



STUDI KRITIS TENTANG PENGELOLAAN WAKAF DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DISERTASI

Diajukan Guna Melengkapi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Doktor (Dr.) Program Studi
Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah)



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

ZULKIFLI

NIM. 31695104781

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1442/2020



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Zulkifli
 Nomor Induk Mahasiswa : 31695104777
 Gelar Akademik : Dr. (Doktor)
 Judul : Studi Kritis tentang Pengelolaan Wakaf di Provinsi Kepulauan Riau Perspektif Hukum Islam

Tim Penguji

Prof. Dr. Afrizal M, MA
 Penguji I/Ketua

Dr. Jumni Nelli, M.Ag
 Penguji II/Sekretaris

Dr. H. Hajar Hasan, M.Ag
 Penguji III

Prof. Dr. A. Husein Ritonga, MA
 Penguji IV

Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag
 Penguji V

Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA
 Penguji VI/Promotor

Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA
 Penguji VII/Co- Promotor

Tanggal Ujian/Pengesahan : 9 Februari 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing Disertasi, dengan ini menyatakan bahwa disertasi yang berjudul **“Studi Kritis Tentang Pengelolaan Wakaf Di Provinsi Kepulauan Riau Perspektif Hukum Islam “** yang ditulis oleh:

Nama : **Zulkifli**
 NIM : 31695104781
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Untuk diajukan dalam Sidang ujian Terbuka (Ujian Promosi Doktor) Pada Pasca Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal, Januari 2021
 Promotor,

Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA
 NIP. 195402121981031007

Tanggal, Januari 2021
 Co. Promotor,

Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA
 NIP : 19740704200641003

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Dr. Jumni Nelli, M.Ag
 NIP. 172062822005012004

© Hak Cipta ini milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menjipt sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi undang-undang
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SIDANG UJIAN TERTUTUP

Disertasi yang berjudul **“Studi Kritis Tentang Pengelolaan Wakaf Di Provinsi Kepulauan Riau Perspektif Hukum Islam”** yang ditulis oleh Sdr. Zulkifli NIM 1695104781, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyiyah) telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan masukan dari Tim Penguji Disertasi Ujian Tertutup pada tanggal 29 Desember 2020 dan dapat disetujui untuk diajukan dalam Sidang Ujian Terbuka (Ujian Promosi Doktor) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

TIM PENGUJI

Ketua
 Drs. H. Iskandar Arnel, M.A., Ph.D
 Penguji I

Tanggal: _____

Sekretaris
 Dr. Jumni Nelli, M.Ag
 Penguji II

Tanggal: _____

Penguji III
 Dr. H. Hajar Hasan, M.Ag

Tanggal: _____

Penguji IV
 Prof. Dr. A. Husein Ritonga, M.A

Tanggal: _____

Penguji V (Promotor)
 Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA

Tanggal: _____

Penguji VI (Co-Promotor)
 Dr. Helmi Basri, Lc., MA

Tanggal: _____

UIN SUSKA RIAU



Prof. Dr. H. ALAIDDIN KOTO, MA
DOSEN PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

KELOMPOK
DINAS

Disertasi Saudara
Zulkifli

Yth :

Direktor Program Pascasarjana
UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap
Disertasi saudara :

Nama	: Zulkifli
NIM	: 31695104781
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: STUDI KRITIS TENTANG PENGELOLAAN WAKAF DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam Sidang
Ujian Terbuka (Ujian Promosi Doktor) Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 20 Januari 2021
Promotor,

Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA
NIP : 195402121981031000

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dr. H. HELMI BASRI, Lc., MA
DOSEN PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Pekanbaru, 20 Januari 2021

Disertasi Saudara

ZULKIFLI

Tempat dan Tanggal Lahir :

Pekanbaru, 20 Januari 1974

UN SUSKA RIAU

Pekanbaru

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap disertasi saudara :

Nama :

Zulkifli

NIM :

31695104781

Program Studi :

Hukum Keluarga

Konsentrasi :

Hukum Keluarga

Judul :

STUDI KRITIS TENTANG PENGELOLAAN WAKAF DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam Sidang Ujian Terbuka (Ujian Promosi Doktor) Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

UN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 20 Januari 2021

Co-Promotor

Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA

NIP. 197407042006041003



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zulkifli
 NIM : 31695104781
 Tempat/Tgl. Lahir : Peureulak, 13 Juni 1959
 Program Studi : Hukum Keluarga (HK)
 Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi yang saya tulis dengan judul **“ Studi Kritis Tentang Pengelolaan Wakaf di Provinsi Kepulauan Riau Perspektif Hukum Islam ”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Pasca Sajana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dibawah bimbingan Prof. Dr. H. Alaidin Koto., MA dan Dr. Helmi Basri, Lc, MA merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian -bagian tertentu yang terdapat di Disertasi ini , yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau Sebahagian Disertasi bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu , saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi -sanksi lainnya sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku.

Kota Batam 20 Januari 2021
 Saya yang membuat pernyataan

Zulkifli
 NIM. 31695104781



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT, berkat petunjuk dan lindungannya, Disertasi ini dapat diselesaikan untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka meraih gelar Doktor pada Program Studi Hukum Keluarga, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan selesainya Disertasi ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak – pihak yang berkontribusi terhadap kelancaran proses penyelesaiannya yaitu :

1. Ayah dan Bunda serta seluruh keluarga isteri dan anak – anak yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menuntut ilmu setinggi – tingginya
2. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan Studi S3 pada Universitas yang beliau pimpin.
3. Bapak Prof. Dr. Afrizal M., M.A, Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya, pejabat dan staf Bidang administrasi dan akademik telah memberikan perhatian dan memfasilitasi hingga terlaksananya semua proses ujian Yang penulis lalui, semoga Allah Swt. Yang Maha bijaksana memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuatan kepada bapak Direktur dan jajaran dalam memajukan program Pascasarjana yang menjadi kebanggaan kita bersama.

4. Bapak Prof. Dr. H. Alaidin Koto, M.A, dan Bapak Dr. Helmi Basri, M.A, sebagai Promotor, dan Co- Promotor. Penulis mengucapkan terimakasih yang tiada terhingga karena telah banyak memberikan koreksi, bimbingan dan semangat dalam upaya menyempurnakan dan menyelesaikan Disertasi ini.
5. Ibu Dr. Jumni Nelli, M.Ag, Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarg, yang selalu memberikan informasi kepada penulis dalam upaya menyelesaikan perkuliahan. Penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah Swt selalu memberikan kekuatan dan kesehatan.
6. Segenap guru besar dan Dosen Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, informasi, pemikiran, wawasan selama masa – masa Studi. Penulis mengucapkan terimakasih akhirnya, meskipun tidak dapat disebutkan satu persatu, sahabat – sahabat penulis dimanapun, semoga Allah Swt memberikan bimbingan dan Ridho Nya serta penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya, Amin.

Pekanbaru, 20 Januari 2021

ZULKIFLI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	iii
Daftar Tabel	v
Pedoman Transliterasi	vi
Abstrak	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	19
1. Identifikasi Masalah	19
2. Batasan Masalah	22
3. Perumusan Masalah	23
C. Signifikasi Penelitian	24
1. Tujuan Penelitian	24
2. Kegunaan Penelitian	25
D. Definisi Operasional	25
E. Tinjauan Pustaka	28
F. Kerangka Teori	33
G. Metode Penelitian	41
1. Teknik Pengumpulan Data	42
2. Analisis Data	42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Sistematika Penulisan	45
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERWAKAFAN	48
A. Tinjauan Umum Terhadap Wakaf	48
B. Sejarah Wakaf	63
C. Dasar Hukum Wakaf	106
D. Kinerja Nazhir (Pengelola Wakaf)	117
E. Focus Grup Diskusi (FGD)	127
BAB III : PENGELOLAAN WAKAF DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	128
A. Pengelolaan Wakaf	128
1. Jumlah Wakaf	128
2. Praktik Pengelolaan Harta Benda Wakaf	130
3. Praktik Wakaf Oleh BWI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau	131
4. Praktik Wakaf di Kota Batam	133
5. Praktik Wakaf di Tanjungpinang	157
6. Praktik Wakaf di Bintan	158
7. Praktik Wakaf di Karimun	161
8. Praktik Wakaf di Lingga	166
9. Praktik Wakaf di Natuna	169
10. Praktik Wakaf di Kepulauan Anambas	171
B. Perspektif Hukum Islam Pengelolaan Perwakafan	173
1. Syariat Wakaf Dalam Islam	176
2. Faktor – Faktor Penghambat Pengelolaan Perwakafan	179

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Peran, Fungsi dan Tugas Nazhir	184
4. Manajemen Pengelolaan Wakaf	188
C. Azas Maslahat dan Manfaat dalam Penegakan dan Pengembangan Hukum Perwakafan	190
1. Azas Maslahat Penegakan Hukum Perwakafan	190
2. Azas Manfaat Pengembangan Hukum Perwakafan	194
BAB IV : ANALISIS TENTANG PENGELOLAAN WAKAF DAN SOLUSINYA	204
A. Analisis Strategis	204
B. Analisis Prioritas	212
C. Maqasidus Syariah	216
BAB V : PENUTUP	220
A. Kesimpulan	220
B. Saran	221

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1	: Data Tanah Wakaf 2017	8
TABEL 1.2	: Grafik Wakaf Kepri 2017	9
TABEL 1.3	: Wakaf Sebelum Reformasi	38
TABEL 1.4	: Wakaf Setelah Reformasi	39
TABEL 1.5	: Wakaf Produktif	40
TABEL 1.6	: Matrik Kebutuhan Informasi	44
TABEL 2.1	: Faktor Yang Mempengaruhi Keyakinan Individu tentang kinerja yang efektif	124
TABEL 2.2	: Kerangka Pemikiran	127
TABEL 3.1	: Data Luas Tanah Wakaf di Kepulauan Riau 2017	129
TABEL 3.2	: Laporan Hasil Usaha Pemanfaatan Ruko Wakaf Batam Centre	141
TABEL 3.3	: Laporan Hasil Usaha Pemanfaatan Ruko Wakaf Batam Centre 2	142
TABEL 3.4	: Jumlah Wakaf Uang Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Nazhir Mitra Umat Batam Tahun 2012 – 2017	144
TABEL 3.5	: Tata Ruang Rumah Pemotongan Unggas Halal Batam	145
TABEL 3.6	: Daftar Peralatan Kerja Rumah Pemotongan Unggas Halal Batam	146

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TABEL 3.7	: Daftar Pengelola Dan Hasil Yang Dicapai Rumah Pemotongan Unggas Halal Batam	147
TABEL 3.8	: Daftar Penerima Manfaat Hasil Pengelolaan RPU Halal Batam Tahun 2016 – 2020	147
TABEL 3.9	: Daftar Penerima Manfaat Pengelolaan RPU Halal Batam	148
TABEL 3.10	: Laporan Perkembangan Usaha Wakaf Mart Yayasan	150
TABEL 3.11	: Laporan Hasil Sewa Rumah Wakaf Di Perumahan Baloi	151
TABEL 3.12	: Laporan Wakaf Hasil Restaurant Pusat Informasi Haji Batam	156
TABEL 3.13	: Perbedaan Tugas BWI dan Nazhir	189
TABEL 4.1	: Model Penentuan Indikator Komponen SWOT	206
TABEL 4.2	: Tabel Analisa SWOT	209

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ث	Th
ب	B	ذ	Zh
ت	T	ع	'
ج	Ts	غ	Gh
ح	J	ف	F
خ	H	ق	Q
ك	Kh	ك	K
ل	D	ل	L
ز	Dz	م	M
ر	R	ن	N
س	Z	و	W
ش	S	ه	H
ص	Sy	ء	'

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ش	Sh	ي	Y
ض	DI		

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *Kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) Panjang =	A	misalnya	قَالَ	menjadi	qala
Vokal (i) panjang =	I	misalnya	قِيلَ	menjadi	qila
Vokal (u) panjang =	U	misalnya	دُونِ	menjadi	duna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) =	او	misalnya	قَوْلِ	menjadi	qawlun
Diftong (ay) =	اي	misalnya	قَيْرِ	menjadi	khayrun

C. Ta’ marbutah (ة)

Ta’ *marbutah* ditransliterasikan dengan “t” jika tidak berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta’ *marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditrasliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرِسالَةُ لِلْمُدَرِّسَةِ menjadi *al-ri-salat li_al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditrasliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya اللّٰهَ فِي

رَحْمَةٍ menjadi *fi rahmatillah*

D. Kata sandang dan Lafdh al- Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengahaengah

kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contohcontoh berikut ini :

- a. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
- b. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Zulkifli, 2021 : Studi Kritis Tentang Pengelolaan Wakaf Di Provinsi Kepulauan Riau Perspektif Hukum Islam

Salah satu pranata ekonomi Islam yang memiliki kedudukan penting dalam panggung sejarah peradaban Islam adalah *wakaf* disamping bentuk-bentuk pranata ekonomi lainnya, seperti *zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, kifarat dan fidyah*.

Ketika Rasulullah saw hijrah ke Madinah maka yang pertama beliau lakukan adalah mendirikan masjid yang berdiri di atas tanah wakaf disamping memperkuat ekonomi masyarakat sebagai prasyarat penting, sebelum beliau mendirikan Negara Madinah.

Paska turunnya wahyu Allah yang melegitimasi pelaksanaan wakaf sebagaimana termaktub dalam QS. Ali Iram ayat 92 , maka berturut-turut para sahabat beliau saw menyerahkan wakaf, ada yang berupa tanah, kebun, bangunan, rumah, sumur, dan lain-lain. Peran aktif para sahabat dalam berlomba-lomba memberikan yang terbaik berupa wakaf telah menjadi daya pangsang bagi tegaknya negara yang baru saja di dirikan tersebut, sekaligus memperkuat posisi tawar umat Islam di hadapan kekuatan-kekuatan lainnya. Bersamaan dengan pelaksanaan wakaf tersebut, Rasulullah saw juga membangun kekuatan ekonomi melalui ekspansi pasar di Madinah. Masa ini boleh di bilang merupakan puncak keberhasilan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf sehingga telah memberikan kontribusi terhadap penguatan ekonomi Madinah.

Setelah memotret tentang potensi wakaf di Provinsi Kepri dan Kota Batam sesungguhnya cukup besar, namun gambaran kongkrit capaian-capaian yang telah ada saat ini masih jauh dari harapan yang sesungguhnya, padahal kemampuan masyarakat Kepri khususnya Batam untuk berwakaf relative tinggi. Untuk itu penelitian ini sangat penting untuk di laksanakan, sehingga mampu mengungkap dan membuka factor-faktor penyebab lambatnya pergerakan wakaf serta langkah-langkah kongkrit penyelesaiannya.

Permasalahan Disertasi ini adalah, Pertama bagaimana praktik pengelolaan perwakafan di Provinsi Kepulauan Riau, Kedua bagaimana pemahaman para petugas pengelolaan perwakafan di Provinsi Kepulauan Riau dan ketiga bagaimana perspektif Hukum Islam dalam pengelolaan perwakafan di Provinsi Kepulauan Riau

Penelitian ini merupakan Studi lapangan (Field research) dan Studi Kepustakaan (Library Research) Penelaahan terhadap teori pengelolaan wakaf dan perspektif Hukum Islam serta solusinya, dan buku peraturan perundang – undangan yang berhubungan. Penelitian ini menggunakan Analisa isi atau konten analisis. Data – data yang terkumpul di Analisa dengan identifikasi ayat – ayat, hadis, pendapat ulama lalu dirumuskan secara sistematis, mencari penjelasan pendukung dari buku sekunder dan tersier. Serta menarik kesimpulan secara menyeluruh.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh kesimpulan 3 hal sebagai berikut, Pertama kenyataan menunjukkan bahwa Gerakan wakaf di Kepulauan Riau dan Kota Batam pada Khususnya sudah mulai dikelola dan dipraktekkan secara professional sehingga sudah memberikan pengaruhnya terhadap penguatan ekonomi umat sekalipun *maukuf alaihnya* masih kecil. Kelemahan kedua adalah terletak pada para pelaku pengelola wakaf itu sendiri disamping minimnya pemahaman tentang perwakafan lebih parah lagi keberadaan nazhir itu sendiri diangkat hanya berdasarkan kesepakatan antara wakif dan nazhir dengan kata lain kita belum memiliki *sumber daya manusia* (nazhir) yang handal dan legal.

Dengan uraian ini penulis berharap menjadi sumbangan pikiran kepada masyarakat dan pemangku kebijakan dalam upaya menggerakkan perwakafan di Provinsi Kepulauan Riau Khususnya Kota Batam

Kata Kunci : Wakaf, Pengelolaan, dan Perspektif Hukum Islam

ملخص

ذو الكفل ، 2021 : دراسة نقدية لإدارة الوقف في مقاطعة جزر رياو من منظور الشريعة الإسلامية.

ومن المؤسسات الاقتصادية الإسلامية التي لها مكانة مهمة في المراحل التاريخية للحضارة الإسلامية الوقف بالإضافة إلى أشكال أخرى من المؤسسات الاقتصادية ، مثل الزكاة والتسوق والصدقات والهبات والوصايا والتكفير عن الذنب والفدية.

عندما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة ، كان أول ما فعله هو بناء مسجد على أرض ممنوحة مع تعزيز اقتصاد المجتمع كشرط أساسي قبل أن يؤسس دولة المدينة المنورة بعد وحي الله أن يوافق على تنفيذ الوقف كما ورد في QS. ثم انتقل علي عيرم الآية QS إلى صديقه لتسليم أصوله الوقفية في شكل أرض وحدائق وعمارات ومنازل وغيرها. إن الدور الفعال للأصدقاء في مسابقة تقديم الأفضل في الوقف قوة داعمة للبلد الجديد. وبعيداً عن هذه الأوقاف بني الرسول محمد صلى الله عليه وسلم القوة الاقتصادية بتوسيع السوق في المدينة المنورة ، وكانت هذه الفترة فترة ناجحة في جعل هذا الوقف تقوية لاقتصاد المدينة المنورة.

بعد تصوير إمكانية الوقف في مقاطعة جزر رياو ومدينة باتام ، فهي في الواقع كبيرة جداً لكن الصورة الملموسة للإنجازات الحالية لا تزال بعيدة عن التوقعات الحقيقية ، على الرغم من قدرة سكان جزر رياو ، وخاصة باتام. للحصول على نقاط توقف عالية نسبياً. لذلك ، فإن هذا البحث مهم للغاية ، من أجل الكشف وكشف العوامل التي تسبب بطء حركة الوقف وكذلك الخطوات الملموسة لحلها. وتتمثل صياغة مشكلة هذه الرسالة أولاً في كيفية تنفيذ إدارة الوقف في مقاطعة جزر رياو ، وثانياً ، كيفية فهم الجهاز الإداري للوقف في مقاطعة جزر رياو ، وثالثاً ، كيف يتم النظر إلى الإسلام؟ قانون إدارة الوقف في جزر رياو. المحافظة.

يعتبر هذا البحث دراسة أدبية تبحث في نظرية إدارة الوقف ، ومنظور الشريعة الإسلامية وحلولها ، والكتب التشريعية المتعلقة بها. يستخدم هذا البحث تحليل المحتوى أو تحليل المحتوى. تم تحليل البيانات التي تم جمعها من خلال تحديد الآيات والأحاديث وآراء العلماء ثم صياغتها بشكل منهجي والبحث عن التفسيرات الداعمة من الكتب الثانوية والثالثية. واستخلاص النتائج بدقة.

بناءً على هذا البحث ، تم استخلاص ثلاثة استنتاجات ، الأول هو الواقع هذا يدل على أن حركة الوقف في جزر رياو ومدينة باتام على وجه الخصوص قد بدأت تدار وتمارس بشكل احترافي مما يؤثر على تحسين اقتصاد المجتمع على الرغم من أن الرغبة في التواصل لا تزال ضئيلة. الضعف الثاني هو أنه يكمن في الفاعلين الذين يديرون الوقف بأنفسهم ، بحيث أنه بالإضافة إلى عدم فهم الوقف ، بل والأسوأ من ذلك ، فإن الوجود نفسه لا ينشأ إلا باتفاق بين الوقف والسلف ، أي نحن لا نملك موارد بشرية موثوقة وقانونية (نظير).

بهذا الوصف ، يأمل المؤلفون في المساهمة في المجتمع وصانعي السياسات في محاولة تعبئة الوقف في مقاطعة جزر رياو ، ومدينة باتام على وجه الخصوص.

الكلمات المفتاحية : الوقف ، الإدارة ، المنظور الشرعي الإسلامي

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu pranata ekonomi Islam yang memiliki kedudukan penting dalam panggung sejarah peradaban Islam adalah *wakaf* disamping bentuk-bentuk pranata ekonomi lainnya, seperti *zakat*, *infaq*, *shadaqah*, *hibah*, *wasiat*, *kifarat* dan *fidyah*.

Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah maka yang pertama beliau lakukan adalah mendirikan masjid¹ yang berdiri di atas tanah wakaf milik Kalsum bin Hadam dari kabilah Amir bin Auf, disamping memperkuat ekonomi masyarakat sebagai prasyarat penting, sebelum beliau mendirikan Negara Madinah.²

Paska turunnya wahyu Allah SWT yang melegitimasi pelaksanaan wakaf sebagaimana termaktub dalam QS. Ali Iram ayat 92³, maka berturut-turut para sahabat beliau SAW menyerahkan wakaf, ada yang berupa tanah, kebun, bangunan, rumah, sumur, dan lain-lain. Peran aktif para sahabat dalam berlomba-lomba memberikan yang terbaik berupa wakaf telah menjadi daya topang bagi tegaknya negara yang baru saja di dirikan tersebut, sekaligus

¹ Dari Anas bin Malik, berkata : Tatkala Rasulullah datang ke Madinah, beliau memerintahkan agar membangun masjid, lalu beliau berkata “Wahai Bani Najjar ! Hargailah kebunmu ini kepada ku” lalu Bani Najjar berkata “Tidak ! Demi Allah, kami tidak menjual tanah ini kecuali untuk Allah (HR. Bukhari, Hadist ke 2771 dan 2779).

² Syaamilquran.com, *Masjid Quba ; Masjid Pertama yang dibangun Rasulullah SAW*, diakses Sabtu 23 Januari 2021, jam.16.33.

³ Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang paling k amu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui (QS. Ali Imran 92).

memperkuat posisi tawar umat Islam di hadapan kekuatan-kekuatan lainnya. Bersamaan dengan pelaksanaan wakaf tersebut, Rasulullah SAW juga membangun kekuatan ekonomi melalui ekspansi pasar di Madinah. Masa ini boleh di bilang merupakan puncak keberhasilan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf sehingga telah memberikan kontribusi terhadap penguatan ekonomi Madinah.

Kegiatan wakaf terus dikembangkan dan menjadi lebih luas dari masa ke masa dan mengalami puncaknya pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Semua orang berlomba-lomba untuk melaksanakan wakaf. Kala itu manfaat wakaf tidak hanya terbatas untuk disalurkan kepada fakir, miskin, kerabat, untuk memerdekakan budak, untuk *fii sabilillah*, *ibnu sabil* dan para tamu, akan tetapi juga untuk membiayai kegiatan pendidikan, membayar gaji guru dan staf, bea siswa, perpustakaan, dan lain-lain.

Pada mulanya wakaf hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun setelah masyarakat Islam merasakan manfaatnya secara langsung maka ada keinginan untuk mengatur masalah perwakafan melalui pembentukan Lembaga Wakaf, sehingga pengelolaannya menjadi lebih terukur dan profesional.

Untuk pertamakalinya kelembagaan wakaf menjadi salah satu badan negara diperaktekkan pada masa Khalifah Hasyim bin Abdul Malik⁴ (dinasti Umayyah), di mana beliau telah menempatkan lembaga wakaf di bawah

⁴ Syamsul Ibrahim, *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf di Kota Batam* (diterbitkan oleh BWI Perwakilan Batam Tahun 2011) . hal 15 .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan Departemen Kehakiman di Mesir. Selanjutnya berturut-turut lembaga wakaf yang sama dibentuk pula di Basrah dan berbagai daerah dalam wilayah kekhalifahan.

Pada masa dinasti Abbasiyah dilegalkan lembaga wakaf dengan nama “*shadr al-Wukuuf*” yang mengurus administrasi perwakafan. Lembaga ini berperan dalam melegalkan, membina, memberhentikan dan/atau mengganti *nadzir* (pengelola harta benda wakaf), membuat kebijakan di bidang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dan menyelesaikan sengketa perwakafan.

Di masa dinasti Ayyubiyah dikembangkan wakaf tanah pertanian yang dikelola oleh negara, selain itu ketika Salahuddin Al-Ayyubi memerintah beliau mewakafkan tanah-tanah milik negara kepada yayasan keagamaan dan sosial. Kebijakan ini diteruskan oleh Sultan Nuruddin Asy-Syahid berdasarkan fatwa Ibnu Ishrun dan ulama-ulama lain di masanya, mereka berpendapat bahwa mewakafkan tanah negara hukumnya *jawaz* (boleh) dengan alasan untuk menjaga dan memelihara kekayaan negara. Baik Salahuddin Al-Ayyubi maupun Nuruddin Asy-Syahid mengembangkan kegiatan pendidikan di atas tanah-tanah wakaf tersebut, terutama untuk pengembangan madrasah mazhab Ahlu sunnah⁵.

Pada masa dinasti Mamluk perkembangan wakaf sangat pesat dan beraneka ragam, meliputi : tanah pertanian, bangunan perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Sedangkan manfaat dari pengelolaan wakaf tersebut



⁵ Nidia Zuraya, *Sejarah Wakaf* (Republika.co.id – 5 Maret 2012) diakses 8 september 2020. jam.13.55

disalurkan untuk membantu fakir miskin, syiar Islam, membangun pabrik kiswah ka'bah⁶, dan lain-lain.

Undang-Undang wakaf pertamakali diterbitkan pada masa Pemerintahan Ad-Dzahir Bibers Al-Bandaq (1260-1277 M)⁷ di mana beliau mengangkat para hakim dari lintas mazhab yang bertanggungjawab atas pengawasan pengelolaan wakaf. Kebijakan ini diteruskan pada masa Turki Utsmani yang mengeluarkan Undang-Undang di bidang Pembukuan pelaksanaan Wakaf pada tanggal 19 Jumadil Akhir 1280 H. Undang-Undang ini mengatur tentang Pencatatan, sertifikasi, cara pengelolaan dan kelembagaan wakaf. Pada tahun 1287 H di keluarkan lagi Undang-Undang yang mengatur tentang Kedudukan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf dalam wilayah kekuasaan Turki Utsmani.

Perkembangan wakaf selanjutnya meluas hingga ke seluruh wilayah Islam, tidak terkecuali di Nusantara. Sejak masa Kesultanan Islam Nusantara peraktek wakaf telah diterapkan, yang paling menonjol adalah wakaf tanah untuk membangun pusat pendidikan, masjid, balai pertemuan dan tempat pemaqaman (kuburan).

Penguasa Cirebon Sri Mangana tercatat pernah mewakafkan tanahnya seluas 200 jung atau setara dengan 560 hektar untuk keperluan membangun pesantren dan masjid (1414 M) yang lazim pula disebut tanah *shima* (tanah bebas pajak). Menyusul pada tahun 1497 M Pangeran Gandhakesuma

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶ Tommy_kuncara.staff.gunadarma .ac.id., *Akutansi dan Managemen Wakaf* 5 Januari 2020.diakses 2 Januari 2021.jam.13.55

⁷ Republika co.id , *Pembangunan Rumah Quran* , 16 Agustus 2017 , diakses 2 Januari 2021.Jam.13.58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penguasa Kendal mewakafkan tanahnya seluas 70 jung atau setara dengan 196 hektar yang terletak di antara Sungai Weda dan Sungai Salak untuk lokasi pembangunan pesantren dan masjid. Penyerahan tanah wakaf dilakukan pula oleh Adipati Pandanarang (Penguasa Kadipaten Semarang) seluas 90 jung atau setara dengan 252 hektar yang terletak di jalur Selatan Semarang Surakarta. Lokasi ini diperuntukkan membangun pesantren. Sedangkan Raden Kusen Penguasa Kediri (Keling) mewakafkan tanahnya seluas 200 jung atau setara dengan 560 hektar untuk pengembangan pesantren.

Kesultanan Perlak Aceh dengan Sultannya yang pertama Alauddin Syah (520-544 M) mewakafkan sebidang tanah untuk pembangunan maqam (kuburan) dan masjid. Marah Silu yang bergelar Malik al-Saleh (1267) Sultan Samudera Pasai Darussalam menyerahkan wakaf tanah untuk kepentingan umum. Demikian pula Sultan Iskandar Muda (1607-1636 M) mewakafkan tanahnya untuk pembangunan pusat pendidikan dan untuk kepentingan umum. Peraktek yang sama dilakukan pula oleh Maulana Yusuf Sultan Banten yang merupakan cucu dari Sunan Gunung Jati mewakafkan tanahnya untuk pengembangan pendidikan, kepentingan umum dan pembangunan pesantren.⁸

Jika kita perhatikan praktik wakaf pada masa Kesultanan Islam Nusantara, lebih banyak diperuntukkan bagi pembangunan dan pengembangan masjid, pusat pendidikan dan maqam. Hampir tidak kita temukan adanya kegiatan wakaf produktif. Selain itu peraktek wakaf masih dilakukan secara

⁸. Sindonews.com, Aceh ,Satu -satunya Daerah Yangt Tak Bisa Dikuasai Belanda, Senin 3 September 2018. Diakses 3 Januari 2021, jam 14.00.

tradisional di mana proses pencatatan (pengadministrasian) belum dilakukan sama sekali, sehingga rentan alih kepemilikan.

Pada tahun 1912 berdiri Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta, menyusul pada tahun 1923 berdiri pula Persatuan Islam di Bandung, Nahdlatul Ulama 1926 di Surabaya dan Al-Jam'iyatul Washliyah 1930 di Medan, serta Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) pada tanggal 20 Mei 1930 di Sumatra Barat. Ke-5 organisasi ini pada kenyataannya memfokuskan kegiatannya dalam bidang sosial, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dengan mendirikan banyak sekali fasilitas sosial, seperti : sarana pendidikan, sarana ibadah, panti asuhan, rumah sakit, dll yang sebagian besar berdiri di atas tanah wakaf.

Berdasarkan data tahun 2019 jumlah tanah wakaf milik Persyarikatan Muhammadiyah mencapai 17.016.562 meter persegi atau setara 1.702 hektar⁹. Sedangkan Nahdlatul Ulama memiliki tanah wakaf seluas 1.554.219 meter persegi atau setara 155 hektar¹⁰ jumlah ini belum termasuk tanah wakaf milik Persatuan Islam, Al-Jam'iyatul Washliyah, Tarbiyah Perti dan ormas atau badan hukum Islam lainnya di Indonesia. Fase ini merupakan fase di mana pengelolaan wakaf sudah mulai dilakukan secara profesional baik dari aspek pengelolaannya maupun pengadministrasiannya, sehingga aset wakaf yang ada senantiasa terpelihara dan terjaga.

Adapun pengelolaan dan pengembangan wakaf di Provinsi Kepulauan Riau pertamakali dikembangkan sejak masa Kesultanan Riau Lingga yang

⁹ Suryadi, *Manajemen Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Tak Bergerak*, Studi Kasus Lembaga Wakaf PP Muhammadiyah, 2019. Hal, 43.

¹⁰ Data Sistem Informasi Wakaf Nahdlatul Ulama (SIWAKNU) 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpusat di Daek Lingga. Sultan Mahmud Syah III membangun Masjid Jami' Sultan Lingga pada Tahun 1800-an Sultan, selanjutnya Yang Dipertuan Muda VII, Raja Abdurrahman mendirikan Masjid Raya Sultan Riau Pulau Penyengat yang berdiri pada Tahun 1832.¹¹ sekaligus berfungsi sebagai benteng pertahanan. Aset wakaf baik berupa tanah, bangunan masjid dan maqam di lokasi ini masih terpelihara hingga sekarang di bawah pengelolaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bahkan dewasa ini telah menjadi salah satu obyek wisata andalan Provinsi Kepulauan Riau.

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah, *beliau menjelaskan ada selebar surat wakaf Raja Muhammad Haji Ibnu al-Marhum Raja Ali Haji yang tinggal di Pulau Penyengat, telah mewakafkan dusun niur / kelapa di Pulau Midai, surat bertarikh 16 Syawal 1335 H/ 25 Agustus 1922, Nazhir wakaf ialah pemberi wakaf sendiri dan jika beliau wafat ialah Raja Haji Ahmad dan Raja Haji Hitam*¹² dan memperhatikan dari ikrar wakaf yang beliau ucapkan, maka Raja Muhammad bermazhab Maliki dalam masalah perwakafan.

Ternyata di Midai Pulau Tujuh itu bukan hanya memiliki wakaf kebun niur/ kelapa, juga jauh sebelumnya Raja Haji Ilyas bin Raja Haji Umar, merupakan wakil Sulthan Riau Lingga, Johor dan Pahang yang berkuasa pada Tahun 1870 – 1880 M, telah membangun sebuah masjid yang di beri nama

¹¹ Kompas.com, Masjid Sultan Lingga, Masjid Peninggalan Sultan Mahmud Syah III. download 6 januari 2021, jam.20,51.

¹² Hj. Wan Mohd Shaghir Abdullah, Koleksi Data Pulau Tujuh Kepulauan Riau, (Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur, 1997). hal. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masjid Raja sampai saat ini masjid ini telah berubah dengan nama Masjid Az-Zuriyat¹³

Jika kita telusuri perjalanan wakaf di Provinsi Kepulauan Riau paska kemerdekaan, maka tidak banyak catatan yang bisa ditemukan. Meski dalam perakteknya tentu saja cukup banyak aset wakaf yang tersebar di kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau, seperti : tanah yang di atasnya berdiri masjid, pesantren, dan maqam. Bahkan di antaranya sudah ada tanah wakaf yang diproduktifkan¹⁴.

Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama, jumlah tanah wakaf di Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2017 telah mencapai 209,58 hektar yang tersebar di 1.192 lokasi dengan komposisi sebanyak 320 lokasi sudah bersertifikat dan sisanya 872 lokasi belum bersertifikat.

Tabel 1.1
Data Tanah Wakaf 2017

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Tanah Wakaf		Sudah Bersertifikat		Belum Bersertifikat		PPAIW
		Lokasi	Luas	Lokasi	%	Lokasi	%	
1	Kota Batam	72	8,33	40	0,56	32	0,44	64
2	Kota Tj Pinang	140	18,90	77	0,55	63	0,45	139
3	Kab. Bintan	223	34,39	49	0,22	174	0,78	219
4	Kab. Karimun	295	33,89	99	0,34	196	0,66	189
5	Kab. Lingga	184	49,41	51	0,28	133	0,72	180
6	Kab. Natuna	258	41,13	4	0,02	254	0,98	147
7	Kab. Anambas	20	23,53	0	0,00	20	1,00	16
		1.192	209,58	320		872		954

Sumber: Kementerian Agama Kepri, 2017¹⁵


¹³ Ibid, hal. 214

¹⁴ Berdasarkan Data Kementerian Agama Kabupaten Lingga terdapat tanah wakaf di pusat kota yang sudah diproduktifkan untuk membangun pusat perbelanjaan dan jasa, meski dalam perakteknya tanah ini belum terdaftar dan masih dalam proses fasilitasi.

¹⁵ *ibid*

Dari data pada tabel dan gambar 1.1 bahwa tanah wakaf sebanyak 1.192 meningkat pada tanggal 17 september 2017 menjadi 1.271 sebanyak 234,65 hektar, dimana hal ini menunjukkan kembalinya pemahaman orang akan persoalan wakaf. Indonesia memiliki aset wakaf yang besar dan tersebar di banyak tempat. Menurut data saat ini¹⁶, per Januari 2017 jumlah tanah wakaf di seluruh Indonesia adalah sebanyak 435.768 kavling dengan total luas sebesar 4.359.443,170 m², dimana baru 66 persen yang tersertifikasi. Luas tanah wakaf diasumsikan delapan kali luas wilayah Negara Singapura.

Tabel. 1.2
 Grafik Wakaf Kepri 2017



Pengelolaan dan pengembangan wakaf di Provinsi Kepulauan Riau sebelum lahirnya Undang-Undang yang mengatur masalah perwakafan berada di bawah pembinaan Kementerian Agama dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama

¹⁶ M. Fuad Nasar., “Zakat dan Wakaf Membangun Infrastruktur Sosial”. dikutip dari <http://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/zakat-dan-wakaf-membangun-infrastruktur-sosial>-diakses pada hari Senin tanggal 11 Februari 2018 jam 11.04 WIB.

Kabupaten/Kota. Namun sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf maka tugas pembinaan pengelolaan dan pengembangan wakaf dibantu oleh Badan Wakaf Indonesia Perwakilan baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Secara umum pergerakan pengelolaan dan pengembangan wakaf di Provinsi Kepulauan Riau lebih banyak terkonsentrasi di Kota Batam khususnya apabila dikaitkan dengan pengelolaan dan pengembangan wakaf harta bergerak. Hal ini didukung oleh keberadaan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Batam yang lebih dulu berdiri sebelum lahirnya Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

Perbincangan serius mengenai perlunya mengembangkan kegiatan perwakafan di Kota Batam dimulai sejak dilaksanakannya Work shop Internasional Wakaf yang diselenggarakan oleh The International Institute of Islamic Thought pada tanggal 11-12 Pebruari 2002 di Asrama Haji Batam. Work shop yang diikuti oleh sejumlah negara muslim ini berhasil mengeluarkan rekomendasi agar negara-negara muslim memberlakukan perundang-undangan di bidang wakaf di negaranya masing-masing.

Paska dilaksanakannya Work shop Internasional Wakaf tersebut Forum Ukhuwah Islamiyah Batam (FUIB) memfasilitasi pembentukan Badan Wakaf Batam dan disahkan pertamakali dengan Keputusan Walikota Batam pada tahun 2003, selanjutnya pada tahun 2004 Badan Wakaf Batam dilegalkan menjadi badan hukum yayasan sehingga bernama lengkap Yayasan Badan Wakaf (YBW) Batam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Untuk pertamakalinya Badan Wakaf Batam mengumpulkan wakaf uang pada tahun 2003 dan berhasil menghimpun dana wakaf sebesar Rp. 583.000.000,- (Lima ratus Delapan puluh Tiga juta Rupiah) yang diinvestasikan dalam bentuk pembelian 1 (satu) unit ruko lantai 3 di Batam Centre untuk tempat usaha klinik bersalin¹⁷. Padahal Undang-undang yang mengatur masalah perwakafan kala itu belum lagi diterbitkan¹⁸, sehingga pelaksanaan pengumpulan wakaf uang berikut pengelolaannya hanya didasarkan kepada ketentuan yang bersumber dari fiqh wakaf.

Pada akhir tahun 2011 Kementerian Agama Kota Batam melakukan seleksi penerimaan calon Anggota Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Batam untuk disahkan oleh Badan Wakaf Indonesia¹⁹. Seleksi ini berhasil menjaring 19 orang pelamar untuk ditetapkan 9 orang di antaranya menjadi Anggota Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Batam Masa Jabatan Tahun 2012-2015. Meski pembicaraan mengenai perlunya pembentukan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Batam telah dibahas sejak tahun 2005 dalam berbagai forum wakaf, akan tetapi karena Peraturan Badan Wakaf Indonesia yang mengatur masalah Badan Wakaf Indonesia

¹⁷ Klinik ini hanya berjalan sampai dengan tahun 2008 dan setelahnya disewakan kepada pihak ketiga.

¹⁸ Undang-Undang dan Peraturan yang mengatur masalah Perwakafan baru diterbitkan pada tahun 2004 dengan terbitnya UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sedangkan PP nya baru diterbitkan pada tahun 2006 dengan terbitnya PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004.

¹⁹ Pengesahan Kepengurusan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Batam periode pertama (2012-2015) ditetapkan dengan Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor : 004/BWI-PBWI/2012 tanggal 14 Januari 2012. Selanjutnya merespon usulan perubahan Kepengurusan yang disampaikan oleh Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Batam maka Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia menerbitkan Keputusan Nomor : 002/BWI/P-BWI/2013 tanggal 22 April 2013 tentang Perubahan Pengurus Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Batam Masa Bhakti Tahun 2012-2015.

Perwakilan baru diterbitkan pada tahun 2008,²⁰ maka tentu saja pihak Kementerian Agama Kota Batam yang berwenang mengusulkan Kepengurusan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Batam²¹ masih menunggu sampai diterbitkannya ketentuan yang mengatur masalah tersebut.

Sejak Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Batam disahkan, maka mulailah dilakukan pemetaan terhadap masalah-masalah perwakafan di Kota Batam. Permasalahan krusial yang di hadapi dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf di Kota Batam, terkristalisasi menjadi beberapa kategori, sebagai berikut :

1. Meski Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama di Kota Batam telah menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) terhadap sejumlah tanah-tanah wakaf di Kota Batam²² sebagai dasar penerbitan Sertifikat Tanah Wakaf oleh Badan Pertanahan Nasional yang berwenang, akan tetapi hal tersebut tidak diikuti dengan menunjuk nazhir yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain penyerahan tanah wakaf kepada nazhir hanya didasarkan kepada penunjukan oleh wakif (pihak yang menyerahkan tanah wakaf) tanpa mempertimbangkan aspek legal keberadaan nazhir yang bersangkutan. Akibatnya tanah-tanah wakaf menjadi tidak terurus secara baik, dan

²⁰ Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia.

²¹ BAB IV Pasal 8 ayat 3 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia, yang menyebutkan “Pangkat keanggotaan BWI Kabupaten/Kota diusulkan oleh Kandepag kepada BWI.

²² Umumnya tanah-tanah yang berada di luar HPL Otorita Batam (sekarang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam), tanah-tanah ini biasanya terletak di wilayah hinterland Kota Batam.

jikapun ada pihak yang mengurus akan tetapi diurus oleh pengelola yang belum sah menjadi nazhir sehingga dikuatirkan pengelolaanya tidak di jalankan berdasarkan ketentuan perwakafan.

2. Ada anggapan dari sebagian pengelola wakaf (Kementerian Agama, PPAIW, Nazhir dan Wakif) bahwa tanah-tanah yang berada dalam wilayah HPL (Hak Pengelolaan) Badan Pengusahaan Kawasan Batam pada dasarnya tidak dapat dijadikan tanah wakaf, Hal ini karena mereka berpendapat bahwa wakif tanah adalah pemilik penuh (pemilik sah) dari harta benda yang akan diwakafkan, sedangkan pada kenyataannya tanah-tanah dalam wilayah HPL BP Batam ada dalam penguasaan BP Batam yang tidak dapat diserahkan kepada pihak lain sebagai hak milik.
3. Karena wakaf dianggap sebagai ibadah dan bagian dari ajaran Islam timbul anggapan bahwa yang dapat mengelola wakaf mestilah mereka yang menguasai hukum Islam dalam arti mereka yang dianggap sebagai ulama, ustadz atau sebutan lain, tanpa mempertimbangkan aspek pengetahuan di bidang ekonomi dan bisnis. Akibatnya pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf menjadi tidak produktif, meski telah di jalankan sesuai dengan ketentuan syariah. Tidak heran jika banyak harta benda wakaf yang stagnan, tidak berkembang dan menghasilkan, sebaliknya malah pengelolannya membebani anggaran pihak pengelola.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Meski kata “wakaf” sudah diakrabi sebagai bagian dari ajaran Islam bahkan bagian dari pola hidup komunitas muslim di manapun²³, akan tetapi sedikit sekali yang memahami dan menguasai persoalan perwakafan. sebagian mereka hanya berpendapat bahwa wakaf adalah harta benda yang harus dikekalkan keberadaannya, karena itu pengelolaannya harus diserahkan kepada mereka yang amanah meski tidak memiliki keterampilan untuk mengembangkannya.
5. Dilihat dari karakteristik Kota Batam yang difokuskan menjadi daerah pengembangan industri, perdagangan, pariwisata dan alih kapal, maka hampir dipastikan bahwa potensi pengembangan wakaf di Kota Batam cukup besar, terutama wakaf harta benda bergerak berupa uang, saham, hak atas kekayaan intelektual dan hak atas sewa. Selain itu karena banyaknya Perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya alam yang memberikan dampak terhadap masalah sosial dan lingkungan, di mana mereka berkewajiban ikut serta menanggulangi masalah-masalah sosial dan lingkungan tersebut²⁴, maka alokasi dana penanggulangan masalah-masalah sosial dan lingkungan itu bisa menjadi potensi pengembangan wakaf, jika dikelola menurut ketentuan perwakafan.
6. Meski Undang-Undang tentang Perwakafan berikut turunannya sudah diberlakukan sejak tahun 2004 bahkan jauh sebelum itu sudah ada

²³ Sebagian umat Islam masih tidak dapat membedakan yang mana wakaf dan yang mana infaq atau shadaqah,

²⁴ BAB V Pasal 74 ayat 1 s/d 4 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang pada dasarnya menyebutkan bahwa Perseroan yang menjalankan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan yang dianggar dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.

sejumlah regulasi yang mengatur masalah perwakafan di tanah air, akan tetapi pada tingkat implementasi masyarakat pada umumnya masih awam dengan ketentuan perwakafan tersebut. Hal ini menjadi indikator bahwa proses sosialisasi dan penyuluhan tentang perwakafan masih perlu terus ditingkatkan terutama ditujukan kepada penyelenggara wakaf itu sendiri, baik pada jajaran pemerintah, pemerintah daerah dan stake holder.

Dari permasalahan perwakafan di Kepri sebagaimana dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan wakaf dan peran berbagai pihak masih dinilai belum maksimal, terutama dari pengelolaan, sisi sosialisasi, dan pembinaan.

Untuk itu perlu menjadi fokus agar masalah-masalah yang berkembang dapat diselesaikan sehingga tidak menjadi kendala dalam meningkatkan pengelolaan dan pengembangan wakaf di Kota Batam.

Masalah belum terdapatnya nazhir yang sah, maka perlu disikapi dengan cara, Kepala Kantor Urusan Agama proaktif meneruskan permohonan pendaftaran nazhir kepada Menteri dan BWI terutama ketika terjadi ikrar wakaf, di mana wakif akan menyerahkan harta benda wakafnya kepada nazhir untuk dikelola dan dikembangkan. Dengan kata lain Kepala Kantor Urusan Agama disamping lebih dulu memverifikasi harta benda yang akan diwakafkan oleh wakif juga melakukan verifikasi terhadap keabsahan nazhir yang bersangkutan.

Permasalahan wakaf tanah di Kota Batam khususnya dalam wilayah HPL BP Batam sebenarnya lebih banyak disebabkan oleh adanya perbedaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



persepsi mengenai ketentuan yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perwakafan. Ketentuan mengenai wakaf tanah pada dasarnya harus dibedakan antara wakaf tanah dan wakaf hak atas tanah. Yang dimaksud wakaf tanah dalam kaitan ini adalah bahwa yang di wakafkan adalah tanahnya secara fisik, sedangkan yang dimaksud wakaf hak atas tanah yang diwakafkan adalah hak pengelolaan atas tanah tersebut. Karena ada 2 (dua) kategori ini menyebabkan perlakuannyapun berbeda, yakni wakaf tanah dapat dilakukan untuk jangka waktu selamanya, sedangkan wakaf hak atas tanah hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu tertentu (tidak selamanya), kecuali pemegang hak pengelolaan melepaskan haknya untuk dijadikan wakaf untuk jangka waktu selamanya (hak milik).

Permasalahan yang berkaitan dengan profesionalitas nazhir, tidak bisa tidak harus dikaitkan pula dengan tatacara pengangkatan nazhir dan hubungannya dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Bahwa nazhir yang ditunjuk (diangkat) haruslah nazhir yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kecakapan di bidang pengelolaan yang berkaitan dengan obyek wakaf yang dikelolanya. Dengan kata lain seorang nazhir disamping harus memenuhi persyaratan di bidang keagamaan juga harus memiliki kemampuan di bidang ekonomi (investasi).

Potensi wakaf harta bergerak berupa uang, saham, kekayaan intelektual dan hak atas sewa yang berkembang di Kota Batam cukup besar, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan dana penanggulangan masalah sosial dan lingkungan yang bersumber dari Perseroan. Pemerintah Kota Batam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyatakan bahwa potensi dana yang bersumber dari *Corporate Social Responsibility* mencapai 500 milyar rupiah pertahun²⁵. Hal senada disampaikan pula oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyatakan bahwa potensi wakaf uang di Indonesia mencapai 217 trilyun rupiah pertahun²⁶. Besarnya potensi wakaf uang di Kota Batam tersebut menuntut para penyelenggara wakaf uang (LKS PWU dan Nazhir Wakaf Uang) untuk memberikan respon yang cepat sehingga potensi yang ada bisa terserap untuk dijadikan modal wakaf. Kenyataannya di Kota Batam sudah hadir 6 Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) yang ditunjuk oleh Pemerintah, meski hanya baru terdapat 1 (satu) nazhir wakaf uang yang sah²⁷.

Sedangkan wakaf saham di Kota Batam baru terlaksana pada tahun 2020 melalui wakaf saham yang diserahkan oleh PT. Starbox Batam sebesar 30% dari total saham yang dimiliki perusahaan tersebut²⁸. Hal ini merupakan terobosan yang dapat meningkatkan modal wakaf untuk menunjang kegiatan pengelolaan dan pengembangan wakaf di Kota Batam. sedangkan wakaf kekayaan intelektual dan wakaf hak atas sewa masih dalam peninjauan oleh pihak nazhir yang terkait.

Meski Kementerian Agama sudah melakukan sosialisasi terhadap penerapan peraturan perundang-undangan di bidang perwakafan, terhitung

²⁵ Kepri . Antaranews.com, Potensi CSR Kepri Rp 500 Milyar Pertahun, Jumat 25 Mei 2012 , diakses 2 januari 2021, Jam 9.45.

²⁶ Republika co.id – 20 Oktober 2020 , Sri Mulyani : Potensi Wakaf di Indonesia Rp 217 Triliun, diakses 2 Januari 2021, Jam 9.50.

²⁷ Nazhir wakaf yang dimaksud adalah Yayasan Nazhir Mitra Umat Batam yang pemebentukannya difasilitasi oleh BWI Perwakilan Kota Batam pada tahun 2013.

²⁸ Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Yayasan Nazhir Mitra Umat Batam Yulfis Wandi pada tanggal 23 November 2020.

sejak tahun 2010 yang ditujukan kepada penyelenggara wakaf, akan tetapi karena pihak yang mengikuti sosialisasi tidak meneruskan sosialisasi tersebut kepada masyarakat, maka keberadaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwakafan dimaksud banyak yang belum memahami. Padahal pemasyarakatan ketentuan yang berkaitan dengan perwakafan ini penting sebagaimana pentingnya umat Islam mengetahui tatacara beribadah, tatacara perkawinan, dsb.

Setelah menelaah dan memotret berbagai perkembangan tentang pengelolaan perwakafan di Kepulauan Riau, baik dari sisi potensi wakaf, jenis wakaf yang dapat dikembangkan maka secara *Das Solen* (potensi secara umum) maupun secara *Das Sein* (gambaran kongkrit) saat ini kelihatan mengalami *stagnan* bahkan cenderung terabaikan. Untuk itu melalui penelitian ini penulis ingin meneliti dan menganalisis tentang pengelolaan perwakafan ini.

Adanya fenomena permasalahan penelitian yang telah diuraikan tersebut, dan untuk lebih mengembangkan pemikiran yang kritis berkaitan dengan perwakafan dengan segala persoalan dan solusinya, maka penulis mengangkat judul penelitian ini tentang Studi Kritis Tentang Pengelolaan Wakaf di Provinsi Kepulauan Riau Perspektif Hukum Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Setelah mencermati beberapa permasalahan yang telah penulis uraikan pada latar belakang, maka dapat dikemukakan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

- a) Meski Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama di Kota Batam telah menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) terhadap sejumlah tanah-tanah wakaf di Kota Batam²⁹ sebagai dasar penerbitan Sertifikat Tanah Wakaf oleh Badan Pertanahan Nasional yang berwenang, akan tetapi hal tersebut tidak diikuti dengan menunjuk nazhir yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain penyerahan tanah wakaf kepada nazhir hanya didasarkan kepada penunjukkan oleh wakif (pihak yang menyerahkan tanah wakaf) tanpa mempertimbangkan aspek legal keberadaan nazhir yang bersangkutan. Akibatnya tanah-tanah wakaf menjadi tidak terurus secara baik, dan jikapun ada pihak yang mengurus akan tetapi diurus oleh pengelola yang belum sah menjadi nazhir sehingga dikuatirkan pengelolaanya tidak di jalankan berdasarkan ketentuan perwakafan.
- b) Ada anggapan dari sebagian pengelola wakaf (Kementerian Agama, PPAIW, Nazhir dan Wakif) bahwa tanah-tanah yang berada dalam

²⁹ Umumnya tanah-tanah yang berada di luar HPL Otorita Batam (sekarang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam), tanah-tanah ini biasanya terletak di wilayah hinterland Kota Batam.

wilayah HPL (Hak Pengelolaan) Badan Pengusahaan Kawasan Batam pada dasarnya tidak dapat dijadikan tanah wakaf, Hal ini karena mereka berpendapat bahwa wakif tanah adalah pemilik penuh (pemilik sah) dari harta benda yang akan diwakafkan, sedangkan pada kenyataannya tanah-tanah dalam wilayah HPL BP Batam ada dalam penguasaan BP Batam yang tidak dapat diserahkan kepada pihak lain sebagai hak milik.

- c) Karena wakaf dianggap sebagai ibadah dan bagian dari ajaran Islam timbul anggapan bahwa yang dapat mengelola wakaf mestilah mereka yang menguasai hukum Islam dalam arti mereka yang dianggap sebagai ulama, ustadz atau sebutan lain, tanpa mempertimbangkan aspek pengetahuan di bidang ekonomi dan bisnis. Akibatnya pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf menjadi tidak produktif, meski telah di jalankan sesuai dengan ketentuan syariah. Tidak heran jika banyak harta benda wakaf yang stagnan, tidak berkembang dan menghasilkan, sebaliknya malah pengelolannya membebani anggaran pihak pengelola.
- d) Meski kata “wakaf” sudah diakrabi sebagai bagian dari ajaran Islam bahkan bagian dari pola hidup komunitas muslim di manapun³⁰, akan tetapi sedikit sekali yang memahami dan menguasai persoalan perwakafan. sebagian mereka hanya berpendapat bahwa wakaf adalah harta benda yang harus dikekalkan keberadaannya, karena itu

³⁰ Sebagian umat Islam masih tidak dapat membedakan yang mana wakaf dan yang mana infaq atau shadaqah,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pengelolaannya harus diserahkan kepada mereka yang amanah meski tidak memiliki keterampilan untuk mengembangkannya.

- e) Dilihat dari karakteristik Kota Batam yang difokuskan menjadi daerah pengembangan industri, perdagangan, pariwisata dan alih kapal, maka hampir dipastikan bahwa potensi pengembangan wakaf di Kota Batam cukup besar, terutama wakaf harta benda bergerak berupa uang, saham, hak atas kekayaan intelektual dan hak atas sewa. Selain itu karena banyaknya Perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya alam yang memberikan dampak terhadap masalah sosial dan lingkungan, di mana mereka berkewajiban ikut serta menanggulangi masalah-masalah sosial dan lingkungan tersebut³¹, maka alokasi dana penanggulangan masalah-masalah sosial dan lingkungan itu bisa menjadi potensi pengembangan wakaf, jika dikelola menurut ketentuan perwakafan.
- f) Meski Undang-Undang tentang Perwakafan berikut turunannya sudah diberlakukan sejak tahun 2004 bahkan jauh sebelum itu sudah ada sejumlah regulasi yang mengatur masalah perwakafan di tanah air, akan tetapi pada tingkat implementasi masyarakat pada umumnya masih awam dengan ketentuan perwakafan tersebut. Hal ini menjadi indikator bahwa proses sosialisasi dan penyuluhan tentang perwakafan masih perlu terus ditingkatkan terutama ditujukan kepada

³¹ BAB V Pasal 74 ayat 1 s/d 4 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang pada dasarnya menyebutkan bahwa Perseroan yang menjalankan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penyelenggara wakaf itu sendiri, baik pada jajaran pemerintah, pemerintah daerah dan stake holder.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi pembahasannya sebagai berikut : 1. Pada permasalahan pertama tentang penunjukan nazhir oleh wakif dan kaitannya dengan kegiatan Ka.Kua Kecamatan dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf, maka Penulis membatasi pembahasan tentang keberadaan dan kegiatan legalitas nazhir, proses pendaftaran nazhir dan syarat-syarat sebagai nazhir. 2. Pada permasalahan kedua tentang adanya anggapan Sebagian pengelola wakaf (Kementerian Agama, PPAIW, Nazhir dan Wakif), maka Penulis membatasi pada pembahasan tentang tanah tanah yang berada diatas HPL BPK Batam yang dapat dijadikan sebagai tanah wakaf yang sifatnya berjangka, yang kedudukannya bukan sebagai hak milik tapi sebagai HGU, HGB dan Hak Pakai dan bukan juga pembahasan ini dimaksud terhadap tanah wakaf yang berada diluar area HPL (Hinterland) 3. Pada Permasalahan ke tiga tentang ada anggapan bahwa wakaf merupakan kegiatan ibadah semata sehingga pengelola harus seorang ulama dan yang berlabel ustaz sehingga kegiatan perwakafan terjadi stagnan dan tidak produktif, maka Penulis membatasi pembahasan hanya tentang wakaf produktif. 4. Pada pembahasan masaalah yang ke 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ini tentang adanya pendapat kaum muslimin bahwa wakaf itu hanya dalam bentuk barang yang kekal saja seperti tanah untuk masjid, kuburan, maka penulis akan membatasi pembahasan pada tataran keberadaan wakaf baik wakaf bergerak maupun tidak bergerak serta wakaf lainnya baik secara peraturan perundang-undangan maupun menurut pendapat ulama mazhab. 5. Pada poin ini penulis membatasi pembahasannya hanya pada kemungkinan dana CSR dapat dijadikan “ Dana Abadi” yang dikelola menurut sistim perwakafan dan ke 6 penulis menawarkan tentang kiat-kiat dalam rangka percepatan kegiatsan sosialisasi wakaf kepada masyarakat luas di Provinsi Kepri.

Sekaligus memperkuat bahwa Hukum Islam dan wakaf juga menjadi salah satu hukum keluarga Islam yang keempat menurut Nasution secara limitatif.³²

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, maka dalam penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana praktik pengelolaan perwakafan di Provinsi Kepulauan Riau ?
- 2) Bagaimana pemahaman para petugas pengelolaan perwakafan di Provinsi Kepulauan Riau ?

³² Nasution Khoirudin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Cet.I (Yogyakarta: Penerbit Academia+Tazaffa, 2010), hlm. 15-16.

- 3) Bagaimana perspektif hukum Islam dalam pengelolaan perwakafan di Provinsi Kepulauan Riau ?

C. Signifikasi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pendalaman dan telaah *komprehensif* terhadap Perwakafan di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya tentang pengelolaan yang dilakukan oleh pengelola wakaf dalam memperoleh jawaban sekaligus mencari solusi untuk memperoleh sebuah penyelesaian terhadap persoalan yang dihadapi, sehingga melambatnya pergerakan wakaf di Kepulauan Riau dapat diatasi. Diharapkan melalui penelitian ini akan melahirkan sebuah solusi wakaf dan juga konsep yang berisi pola serta tahapan yang harus dilakukan oleh para pengambil kebijakan terkait beberapa paradigma perwakafan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengelolaan wakaf yang dilakukan Nazhir di Provinsi Kepulauan Riau yang meliputi tentang pemahaman klasik, sosialisasi, peran pejabat peran nazhir, kemitraan atau stakeholder terhadap wakaf.
- 2) Untuk mengetahui perspektif hukum Islam baik secara langsung maupun tidak, baik secara internal maupun eksternal mengenai pengelolaan wakaf di Provinsi Kepulauan Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan menjadi acuan dalam menilai kinerja Nadzir dan para pengelola wakaf sebagai penanggung jawab pengelolaan wakaf di Kepulauan Riau. Kegunaan lain dari penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan wawasan, pengalaman dan keterampilan penulis di dalam menelaah, mengkaji dan mendalami serta analisis suatu masalah, khususnya masalah yang berhubungan dengan keilmuan penulis di bidang perwakafan.

D. Definisi Oprasional

Dalam penelitian ini ada beberapa konsep yang perlu dijelaskan agar tidak terjadi kesamaran pemahaman tentang apa yang dimaksud penelitian ini.

1. Studi kritis.

Kata *studi* mempunyai pengertian : *pelajaran*, yaitu penggunaan waktu dan pikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan (Poerwodarminto, 1986; 965). Sedangkan kata *kritis* berarti berusaha menemukan kelebihan dan kekurangan (Poerwodarminto, 1986:527) atau bersifat tidak lekas percaya, bersifat selalu berusaha menganalisa sesuatu dengan tajam (Departemen P dan K, 1988 : 466).

Dengan demikian *studi kritis* dapat diartikan sebagai penyelidikan yang dilakukan untuk menemukan kelebihan dan kekurangan atas suatu peristiwa atau kejadian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengelolaan.

Dalam kamus Bahasa Indonesia Lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara pembuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain , proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.³³

Menurut Suharsimi Arikunta pengelolaan adalah substantifa dari mengelola , sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan. Sampai dengan pengawasan dan penilaian . Dijelaskan kemudian pengelolaan menghasikan suatu dan suatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.³⁴

Pengertian pengelolaan sama dengan arti manajemen. Karena antara pengelolaan dan manajemen memiliki tujuan yang sama yaitu tercapainya tujuan organisasi lembaga. Pengelolaan merupakan sebuah bentuk kerjasama dengan orang- orang secara pribadi dan kelompok demi tercapainya tujuan organisasi lembaga . Satu hal yang perlu diingat bahwa pengelolaan berbeda dengan kepemimpinan. Pengelolaan terjadi bila terdapat kerjasama antara orang pribadi maupun kelompok, maka seorang

³³ . Daryanto, Kamus Indonesia Lengkap, (Surabaya : Apollo, 1997). hal. 348.

³⁴ . Suharsimi Arikunta, Pengelolaan kelas dan Siswa, (Jakarta : CV Rajawali, 1988) hal.8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemimpin bisa mencapai tujuan yang diharapkan tanpa perlu menjadi seorang manager yang efektif.³⁵

3. Wakaf.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah suatu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan Sebagian harta benda miliknya untuk dimamfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah³⁶

4. Perspektif Hukum Islam.

Menurut KBBI , perspektif adalah 1). Cara melukiskan sesuatu benda pada permukaan yang mendatar sebagai mana yang terlihat oleh dengan tiga dimensi (Panjang, lebar, dan tingginya). 2). Sudut pandang, pandangan. Jadi perspektif hukum Islam maksudnya memandang wakaf dalam sudut pandang hukum Islam “ *bisa dalam sudut pandang Al-Quran, Hadist, Fiqih, Undang-Undang dan pendapat ulama.*³⁷

5. Provinsi Kepulauan Riau.

Adalah Provinsi yang ke 32 di Republik Indonesia (RI) ditetapkan oleh DPRRI berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 2002 tepatnya pada tanggal 24 September 2002. Kepulauan Riau semulanya merupakan bagian dari Provinsi Riau. Namun dalam peneliatian ini penulis lebih focus melakukan penelitian di wilayah Kota Batam, hal ini mengingngat :

³⁵ . M. Manullang, Dasar Dasar Managemen,(Jakarta : Ghalia Indonesia,1990,) hal.54.

³⁶ . BAB I Pasal 1 ayat 1, Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004.

³⁷ . Hajar Hasan, disampaikan pada ujian seminar hasil, 25 November 2020 di kampus UIN Suska, Suka jadi, Pekanbaru.

- a. Batam, keberadaan perwakafan lebih spesifik, seperti adanya wakaf tanah, wakaf HGB, HGU dan Hak Pakai.
- b. Batam, kegiatan perwakafan relative sudah mulai bergerak dan harta benda wakafpun sudah mulai fariatif, seperti wakaf, tanah, wakaf produktif, wakaf saham wakaf bangunan dan wakaf tunai. Sehingga sangat menarik untuk diteliti.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini menggunakan literatur penelitian ilmiah dari penelitian terdahulu yang relevan dengan bidang yang terkait pada penelitian ini. Penelusuran penelitian yang relevan perlu dilakukan untuk memberikan penajaman terhadap maksud dan tujuan dari penelitian sebenarnya dengan mengarahkan penelitian kepada arah yang ingin dicapai peneliti. Newman dalam Syahron Lubis³⁸ mengemukakan empat tujuan (*goals*) dari kajian Pustaka atau tinjauan kepustakaan, yaitu: 1) untuk menunjukkan bahwa peneliti memahami ilmu (*body of knowledge*) mengenai masalah yang akan diteliti dan sekaligus menunjukkan kredibilitas peneliti, 2) untuk menunjukkan kaitan antara masalah penelitian yang akan dilakukan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya, 3) untuk mengintegrasikan dan merangkum apa yang sudah diketahui tentang masalah yang akan diteliti, 4) untuk belajar dari orang lain dan menumbuhkan inspirasi akan ide-ide baru,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁸ Lubis Syahron, Prof., *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Padang: Penerbit Sukabina Press., 2011), hlm. 41

dimana hal ini akan mendorong peneliti untuk melakukan *replikasi* dengan prosedur, teknik, dan disain yang sama ataupun berbeda.

Penelitian-penelitian yang dianggap relevan untuk diangkat dan disorot sebagai sumber referensi dengan mencantumkan sumber referensi untuk dijadikan rujukan dalam tinjauan kepustakaan. Adapun sumber penelitian relevan yang memiliki hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama adalah penelitian yang ditulis oleh Jaenal Arifin³⁹ mengangkat problematika perwakafan di Indonesia memberikan kesimpulan bahwa pemahaman wakaf tidak terlepas dari faktor sejarah. Pemahaman wakaf dalam bentuk yang berbeda-beda dengan nama yang berbeda pula. Motivasi wakafpun ternyata berbeda-beda. Ada yang menggunakan aspek ideologis normative yaitu memahami wakaf adalah suatu ibadah yang dianjurkan oleh agama dan merupakan perwujudan dari keimanan seseorang. Untuk itu dalam ajaran Islam harga merupakan aset yang diatur oleh agama tergantung mereka mampu *mentasarufkan* harta tersebut atau tidak. Dari aspek sosial-ekonomis, zakat yang digunakan dalam hal-hal bersifat darurat dan kebutuhan yang mendasar. Wakaf menjadi modal untuk pengembangan dan mengatasi masalah sosial dan ekonomi kemasyarakatan secara umum khususnya masyarakat Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁹ Jaenal Arifin, *Problematika Perwakafan di Indonesia (Telaah Historis Sosiologis)* (Jurnal ZISWAF Vol.1 No. 2., 2014).

Muhammad Nurudin⁴⁰ tentang memahami hadis wakaf dalam konstalasi masyarakat global dinyatakan bahwa wakaf sangat strategis dalam menghadapi kehidupan global saat ini, disamping dapat meningkatkan ukhuwah islamiyah, perkembangan ekonomi umat, aset umat Islam, membantu pembangunan Negara, mengatasi krisis moneter secara global dan nasional, tidak resiko bagi pengelola, *wakif*, dan penerimanya. Untuk itu kendala yang menghalangi perkembangan wakaf di masyarakat mulai dari skala lokal sampai global perlu dipecahkan secara tuntas. Untuk itu perlunya menumbuhkan kesadaran berwakaf kepada kaum muslimin, peningkatan manajerial wakaf, akuntabilitas publik dikembangkan, perlunya penegakan hukum bagi pengelola wakaf, dan meningkatkan keikhlasan dalam mengelola harta wakaf. Cara-cara seperti ini akan mampu meningkatkan semangat berwakaf di kalangan umat islam dalam menghadapi globalisasi ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Mohd Hafiz Mohd Dasar, Sumaiyah Mohd Najib dan Adibah Ali⁴¹ dengan judul Wakaf dan Istibdal, Analisa dari sudut Bahasa dan Istilah menyatakan bahwa Istibdal merupakan salah satu elemen yang penting dalam pembahasan wakaf. Pandangan keharusan Istibdal bagi membenarkan sesuatu dana atau harta wakaf *dilaburkan*. Istibdal dan Wakaf berbeda dan bercanggah dari sudut bahasa akan tetapi mempunyai hubung kait dari sudut istilah fikih. Justru usaha untuk memahami sesuatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁰ Muhammad Nurudin, *Memahami Hadits Wakaf Dalam Konstalasi Masyarakat Global* (Jurnal Zizwaf Vol.2 No. 1., 2015).

⁴¹ Moch Hafizd, Sumaiyah, Adibah, *Wakaf dan Istibda Dari Sudut Bahasa dan Istilah* (Jurnal Kolej Pengajian Islam Johor/Marsah, 2016).

perkataan yang berkaitan *fiqah* tertentu perlu dilihat dari dua aspek yaitu bahasa dan istilah.

Disertasi Bahrul Ma'ani⁴² 2014 menjelaskan hasil penelitiannya tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Kota Jambi, dimana wakaf tidak berfungsi secara optimal disebabkan 4 faktor. Pertama, Nazhir sebagai pengelola wakaf tidak memiliki kompetensi akademis dan manajerial untuk mengembangkan wakaf aset wakaf, akibatnya ia tidak dapat memanfaatkan secara produktif. Kedua, berdasarkan temuan dilapangan, stigmatisasi Syafi'i masih cukup dominan dalam masyarakat untuk mempertahankan *status quo* yang berorientasi. Ketiga, Nazhir, wakif dan ahli waris tidak memiliki kompetensi akademik sehingga malas mengelola wakaf terutama wakaf *khairi*, karena selama diangkat menjadi Nazhir ia tidak memperoleh upah atau imbalan apapun. Keempat, *mauquf' alaih* (Nazhir, KUA, Kementerian Agama Kota dan Propinsi), kurang berkordinasi dalam pendataan tanah wakaf dan ada kecenderungan petugas wakaf menghilangkan data, apabila data wakaf itu mengalami problem yang akut. Akibatnya tahun 2010 ada 46 persil tanah wakaf yang dihilangkan oleh pihak Kemenag Kota, disamping untuk menghindari permintaan Kemenag Pusat untuk menghilangkan beban kerja yang sulit terurai tanpa ujung, juga terjadi penyimpangan oleh oknum untuk kepentingan pribadi. Dalam Workshop Internasional mengenai pemberdayaan ekonomi umat melalui pengelolaan wakaf produktif yang ditulis oleh Habib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴² Bahrul Ma'ani, *Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Wakaf di Kota Jambi* (Disertasi Doktor, 2014).

Chirzin⁴³ menyatakan bahwa wakaf mengandung pengertian mengorbankan kesempatan konsumsi pada saat ini untuk tujuan yang lebih mulia guna menyediakan penghasilan dan pelayanan bagi generasi mendatang. Sementara sebagian problem yang dihadapi oleh berbagai lembaga wakaf di Indonesia, antara lain kurangnya informasi tentang sumber-sumber, kerjasama maupun teknik pengembangan wakaf.

Penelitian wakaf juga dilakukan untuk melihat efektivitas pengelolaan harta tanah wakaf di kecamatan Kunder Barat Kabupaten Karimun yang ditulis oleh Muliadi⁴⁴ menjelaskan bahwa pengelolaan harta wakaf merupakan bagian memberdayakan aset ekonomi masyarakat yang ada dalam harta wakaf. Dimana harta wakaf harus dikelola secara efektif sesuai tujuan dan sistem pengelolaannya yang mengarah produktif. Kesejahteraan sosial masyarakat diharapkan terealisasi secara optimal jika Nadzir menjalankan tugasnya secara maksimal, sehingga jika dikelola dengan baik dan dimanfaatkan secara optimal maka akan memberikan hasil yang baik dan maksimal dari keadaan sebelumnya. Wakaf menjadi solusi bagi pengembangan harta produktif di tengah-tengah masyarakat dan solusi dalam bentuk kepedulian terhadap perekonomian umat, dan generasi yang akan datang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴³ Habib Chirzin, *Wakaf Sektor Ketiga sebagai Sumber Pembangunan Umat: Jaringan dan Kerjasama*. Workshop Internasional, *The International Institute of Islamic Thought Indonesia*. 2002.

⁴⁴ Muliadi, *Analisis Efektivitas Pengelolaan Harta Tanah Wakaf di Kecamatan Kunder Barat Kabupaten Karimun*. (TAPM Universitas Terbuka, 2016.)



Penelitian yang relevan juga ditulis oleh Nurul Huda⁴⁵ yang meneliti dan menulis tentang prioritas solusi permasalahan wakaf di Provinsi Jawa Barat dengan metode *Analytic Network Process* (ANP). Dalam penelitian ini terdapat tiga macam prioritas masalah dan solusi wakaf yang dibagi berdasarkan pemangku kepentingan wakaf, yaitu regulator, pengelola wakaf (*nazhir*), serta *wakif*. Aspek paling bermasalah dalam pengelolaan wakaf di Jawa Barat adalah aspek *nazhir*. Permasalahan *nazhir* yang paling utama adalah *nazhir* bukan sebagai profesi utama. Prioritas permasalahan *wakif* adalah wakif tidak koordinasi dengan ahli waris dan prioritas masalah regulator adalah biaya APBN untuk sertifikasi wakaf. Untuk prioritas solusi terhadap masalah *nazhir* bukan sebagai profesi utama adalah transformasi *nazhir* individu menjadi lembaga. Prioritas solusi aspek *wakif* di Jawa Barat dengan masalah *wakif* tidak koordinasi dengan ahli waris adalah penyerahan wakaf dibuatkan berita acara. Prioritas solusi aspek regulator dengan masalah biaya APBN untuk sertifikasi wakaf di Jawa Barat adalah penggunaan APBD untuk tiap wilayah.

F. Kerangka Teori

Wakaf, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan Sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu

⁴⁵ Huda, *Prioritas Solusi Permasalahan Wakaf di Propinsi Jawa Barat dengan Metode ANP, Al Awqaf.* (Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam Vol.8 No.1 Ed Januari. 2015.)

tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah⁴⁶

Sementara itu wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebahagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam⁴⁷, kedua definisi diatas, baik wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 maupun menurut Kompilasi Hukum Islam, telah mampu mengakomodir dan menjembatani kepada 4(empat) Mazhab yang masing masingnya juga berbeda definisinya, Mazhab Hanafi dan Maliki definisi yang hampir sama yaitu pada pengakuan wakif masih memiliki hak atas harta benda wakaf dan toleransi terhadap jangka waktu tertentu yang penting mamfaatnya yang harus dijaga untuk kemashlahatan umat. Sebaliknya berbeda dengan pendapat imam Syafi'i dan Hambali.

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat dipahami secara mudah bahwa “ Wakaf adalah memisahkan harta benda miliknya untuk kepentingan ibadah baik untuk selamanya maupun untuk jangka waktu tertentu “.

Nazhir, berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 1 angka 4. Bahwa Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, nazhir ada 3 (pasal 9) a. perseorangan b. organisasi atau c. badan hukum. Badan hukum(pasal 10 ayat 3) hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi

⁴⁶ Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 1 ayat 1.

⁴⁷ Kompilasi Hukum Islam, Buku III: Hukum Perwakafan pasal 215 ayat (1)

persyaratan : a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan (dalam pasal 10 ayat(1) yaitu : 1. Warga negara Indonesia, 2. Beragama Islam, 3. Dewasa 4. Amanah 5. Mampu secara jasmani dan rohani dan 6. Tidak terhalang.

b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan c. badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, Pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam Selain persyaratan tersebut, pasal 11 peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf, menyebutkan beberapa persyaratan lainnya, yaitu :

1. Nazhir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui Kantor Urusan Agama setempat. Jika tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat, pendaftaran nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Daerpartemen Agama, atau perwakilan BWI di Provinsi/ Kabupaten/Kota.
2. Nazhir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran harus memenuhi persyaratan :
 - a. badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang sosial , Pendidikan, kemasyarakatan , dan/atau keagamaan Islam.
 - b. Pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan nazhir perseorangan .
 - c. Salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di Kabupaten/Kota benda wakaf berada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- d. Memiliki :
 - a. Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
 - b. daftar susunan pengurus ;
 - c. anggaran rumah tangga;
 - d. program kerja dalam pengembangan wakaf;
 - e. daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum; dan
 - f. surat pernyataan bersedia untuk diaudit

persyaratan – persyaratan ini dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagai nazhir badan hukum.

Jadi, untuk dapat menjadi nazhir badan hukum, hal tersebut tidak secara serta otomatis terjadi Ketika nazhir mendapatkan harta benda wakaf. Untuk dapat menjadi nazhir badan hukum harus didaftarkan terlebih dahulu pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama.

Keberadaan tanah wakaf pada Kawasan HPL(Hak Pengelola) Badan Pengusahaan Batam, hal ini sebagai mana termaktub dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2007, Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, pasal 4 ayat (1) *Hak Pengelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dan Hak Pengelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Batam yang berada*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dikawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagai mana dimaksud pada pasal 1 ayat (2) beralih kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁸ Ketentuan mengenai wakaf tanah pada dasarnya harus dibedakan antara wakaf tanah dan wakaf hak atas tanah. Yang dimaksud wakaf tanah dalam kaitan ini adalah bahwa yang diwakafkan adalah tanah secara fisik, sedangkan yang dimaksud wakaf hak atas tanah yang diwakafkan adalah hak pengelolaan atas tanah tersebut. Karena ada 2(dua) katagori ini menyebabkan perlakuannyapun berbeda, yakni wakaf tanah dapat dilakukan untuk jangka waktu selamanya, sedangkan wakaf hak atas tanah hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu tertentu (tidak selamanya) kecuali pemegang hak pengelola melepaskan haknya untuk dijadikan wakaf untuk jangka waktu selamanya (hak milik).

Selanjutnya penulis menjelaskan tentang wakaf *produktif* , sesungguhnya kegiatan wakaf dikenal seiring dengan perkembangan dakwah Islam di Provinsi Kepulauan Riau , disamping melakukan dakwah Islam, para Sulthan / ulama juga sekaligus memperkenalkan ajaran wakaf. Hal ini terbukti dari banyaknya masjid-masjid yang bersejarah yang dibangun diatas tanah wakaf. Seperti di Kerajaan Sulthan Riau Lingga, Penyengat, Bentan, Pulau Tujuh seperti Pulau Midai dan Tarempak.


⁴⁸ . Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007. Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menjadi titik tolak pengelolaan wakaf di Indonesia . Harta benda wakaf dapat digunakan lebih produktif sebab didalamnya terkandung pemahaman dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf yang lebih modern. Dengan diaturnya wakaf dalam bentuk undang- undang , maka sektor wakaf dapat menjadi solusi alternatif peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Didalam undang-undang ini, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bisa dilakukan secara produktif. Sehingga jika digambarkan pengelolaan wakaf sebelum reformasi (sebelum terbitnya undang-undang wakaf) adalah sebagai berikut : ⁴⁹

Tabel 1.3
Wakaf Sebelum Reformasi



Dari tabel ini, bisa dilihat bahwa sebelum masa reformasi , wakaf yang diberikan oleh masyarakat masih dalam bentuk tanah (harta tidak bergerak). Dengan bentuk harta yang tidak bergerak tentunya sulit untuk di kembangkan harta wakaf tersebut. Apalagi pemamfatan harta wakaf masih dipergunakan untuk tempat ibadah dan Pendidikan.

⁴⁹ . Darwanto , “ Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia” Jurnal Ilmu Mnagement Dan Akuntansi Terapan, Vol 3 Nomor 1 Mei 2012, hal.6.diakses Ahad 3 Januari 2021, 15.12

Pemamfaatan wakaf untuk keperluan lain masih terkendala dengan terbatasnya pemahaman hukum pengelolaan wakaf para pengelola wakaf . Sedangkan dimasa sekarang terjadi perluasan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf kearah peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 :

Tabel 1.4
Wakaf Setelah Reformasi




Gambar diatas menunjukkan bahwa sudah mulai berkembang proses pengelolaan wakaf, yaitu mengenai wujud wakaf dan pemamfaatan wakaf. Wakaf yang dikembangkan pada sekarang ini tidak hanya bentuk tanah , tetapi juga dalam bentuk tunai. Sehingga harta wakaf dapat dikembangkan lebih maksimal yaitu tidak hanya pengembangan dalam bentuk infrastruktur sosial tetapi juga dapat dikembangkan dalam bentuk kesejahteraan ekonomi. Dengan mamfaat harta benda wakaf dalam

kesejahteraan ekonomi membuat harta benda wakaf dapat digunakan dalam bentuk produktif sehingga menghasilkan mamfaat bagi Masyarakat.

Sosialisasi pengenalan bentuk wakaf lain, berupa wakaf tunai , menjadi peristiwa cukup penting. Selain itu juga di Kota Batam ada konsep wakaf produktif, konsep ini sangat penting untuk dikembangkan di Provinsi Kepri khususnya di Kota Batam yang kondisi perekonomiannya tidak stabil terutama diakibatkan pandemic covid 19. Wakaf tunai mempunyai peluang bagi terciptanya investasi di bidang keagamaan, Pendidikan dan pelayanan sosial, dengan skema sebagai berikut:

Tabel 1.5
Wakaf Produktif



Gambar ini menunjukkan bahwa tujuan akhir dari pengelolaan dan pengembangan harta wakaf tunai adalah untuk menciptakan kesejahteraan umat. Sekarang ini perwakafan di Provinsi Kepri khususnya Kota Batam membutuhkan sebuah managemen yang modern untuk mengelola wakaf menjadi lebih produktif. Managemen yang lebih professional dan modern diharapkan mampu menjadikan wakaf sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial umat di Provinsi Kepulauan Riau

G. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan berbagai sumber data sekunder seperti peraturan dan undang-undang, teori hukum, keputusan hukum dan dapat juga berupa pendapat para pakar/sarjana. Melalui proses penelitian itu maka dilakukan analisis dan konstruksi terhadap data yang sudah dikumpulkan dan diolah.⁵⁰ Analisis berupa kualitatif dengan penjelasan data-data dengan kata-kata. Data diperoleh dari hasil analisis lapangan dan wawancara secara langsung dengan para pengelola wakaf yang ada di seluruh kabupaten/kota provinsi Kepulauan Riau khususnya Kota Batam. Dan data yang relevan digunakan untuk kajian penelitian baik yang diperoleh dari sumber internal maupun eksternal. Sumber data menjadi sumber informasi berbeda-beda menurut tujuan dan jenis serta masalahnya. Semua sumber data dan informasi dari sumber manapun baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis diperlukan dalam penelitian. Secara umum sumber informasi yang digunakan adalah: (1) Data Internal adalah data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan di dalam organisasi atau lembaga/institusi. Misalnya data internal yang meliputi, data gambaran umum organisasi atau lembaga/institusi dan data lain sebagainya, (2) Data Eksternal adalah data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan di luar organisasi atau lembaga/institusi. Misalnya adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁵⁰ Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 1.

data yang meliputi informasi umum maupun penelitian referensi yang berkaitan dengan kajian dalam penelitian.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dijelaskan sebagai berikut: (1) Wawancara (*interview*), yaitu pengungkapan data dengan cara mengadakan tanya jawab terhadap para pengelola (*Nazhir*), guna melengkapi data penelitian. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan keterangan secara detil dan terperinci untuk memperoleh hasil penelitian yang maksimal. (2) Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu pengamatan langsung terhadap jalannya pengelolaan wakaf di beberapa kabupaten/kota di Kepulauan Riau. Observasi yang dilakukan tidak terbatas pada orang, tetapi juga pada obyek-obyek lain. Misalnya adalah undang-undang, aturan-aturan ataupun kebijakan-kebijakan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. (3) FGD (*focus group discussion*) adalah forum informasi yang dilakukan untuk mendapatkan masukan langsung dari narasumber yang terkait dengan persoalan perwakafan khususnya di propinsi kepulauan riau, dimana FGD ini diadakan sebanyak dua kali pertemuan di Kota Batam dengan mengundang narasumber untuk memberikan informasi berkaitan dengan perwakafan.

2. Analisis Data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Analisis data dilakukan untuk mendapatkan keakuratan data dalam penelitian. Dengan melakukan pengumpulan data yaitu data pertama atau data mentah hasil wawancara dan pengamatan dikumpulkan dalam satu data penelitian. Kemudian mereduksi atau penyederhanaan data yaitu proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan dan membuat abstraksi, mengubah data mentah yang dikumpulkan ke dalam catatan yang telah disortir atau diperiksa. Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan data yang ada secara sederhana, rinci, utuh dan interaktif yang digunakan sebagai pijakan untuk menentukan langkah berikutnya. Apakah peneliti sudah dapat menarik kesimpulan dari data yang ada apakah peneliti masih perlu melakukan penelusuran kembali sebelum menarik kesimpulan. Sedangkan tahap akhir adalah penarikan kesimpulan/verifikasi adalah langkah terakhir yang meliputi pemberian makna dan data yang telah disederhanakan dan disajikan dalam penyajian data dengan cara mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan secara logis dan metodologis konfigurasi yang memungkinkan di prediksi, hubungan sebab akibat melalui penelitian *empiris*. Analisis juga digunakan dengan kajian dalil dan ayat (fikih) karena penelitian tentang wakaf yang merupakan bagian dari hukum islam. Maka dikemukakan pendekatan dalil yaitu Alqur'an dan Hadis, *ijma*, *qiyas*, *istihsan*, *istishab*, *syar'u qoblana*, *urf*, *sad adz-dzari'ah* juga fatwa para sahabat yang tidak bisa ditinggalkan. Selain itu analisis juga melibatkan unsur-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



unsur pengelola wakaf, baik Nadzir, dan para pengelola lainnya. Sedangkan pendapat ahli atau pakar adalah meminta pertimbangan dan nasehat menjadi masukan langsung dan tertulis khususnya dalam memberikan solusi dan permasalahannya.

Tabel 1.6
Matriks Kebutuhan Informasi

Jenis Data	Sumber Data	Metode Pengumpulan Data	Infomasi yang dibutuhkan
Primer	Ka. Kanwil Kemenag Kepulauan Riau	Wawancara Observasi	Informasi harta wakaf, sertifikat wakaf, adabtibility, pengelola wakaf (Nadzir/PPAIW)
	Kasi Bimas Islam Kepri		
	Kakankemenag Kota Batam		
	Kakankemenag Kabupaten Karimun		
	Kakankemenag Kota Tanjungpinang dan Bintan		Pengelolaan perwakafan di Kepri dan masing-masing kabupaten/kota
	Kakankemenag Kabupaten Anambas/Natuna		
	Kakankemenag Lingga		
	Informasi Masyarakat		
Sekunder	Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, serta peraturan yang relevan	Studi Kepustakaan dan Dokumentasi	Kajian Teori (teori-teori tentang perwakafan) Manajemen pengelolaan harta wakaf/Nadzir dan kinerja pengelolaannya
	Laporan Pelaksanaan kebijakan perwakafan		
	Pengelolaan Harta Wakaf		
	Buku, Makalah,		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Tulisan Ilmiah dan Jurnal hasil penelitian relevan		
--	--	--	--

H. Sistematika Penulisan

Penyajian sistematika penulisan digunakan untuk memudahkan pola penyajian penelitian sesuai dengan urutan paparannya. Adapun sistematika penulisan yang dituangkan dalam penelitian ini dijelaskan secara rinci satu persatu yaitu:

- a. Bab pertama berisikan pendahuluan dengan latar belakang masalah yang menguraikan pokok pikiran yang berisi kritik dari permasalahan tentang perwakafan, serta menjelaskan pemaparan solusi dan perspektif hukum islam tentang wakaf tersebut. Sedangkan permasalahan yang terdiri dari identifikasi masalah menguraikan hal-hal terperinci terkait persoalan perwakafan dengan segala problematikanya diurai satu persatu. Definisi istilah digunakan untuk memberikan penegasan tentang penjelasan yang digunakan dalam penelitian ini. Pembatasan masalah dilakukan untuk memberikan fokus pada penelitian yang sesungguhnya sedang diteliti dengan membatasi ruang lingkupnya yaitu pandangan kritis dan solusinya serta perspektif hukum islamnya. Rumusan masalah menjelaskan inti dan pokok dari permasalahan penelitian yang ingin didapatkan dari penelitian ini. Tujuan dan manfaat penelitian digunakan untuk memberikan arah dari rumusan yang digunakan serta menjelaskan manfaat dari hasil penelitian yang dilakukan. Sementara metode penelitian beserta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



teknik pengumpulan, analisis dan sistematika di uraikan pada bab ini untuk mendapatkan gambaran model penelitian yang akan digunakan. Penjelasan sistematika penulisan digunakan dalam rangka memberikan urutan bab dari satu bab ke bab lainnya.

- b. Bab kedua menjelaskan tentang tinjauan umum perwakafan, sejarah wakaf, dasar hukum wakaf dan kinerja pengelola wakaf. Penjelasan sejarah wakaf menjadi bagian penting untuk dipaparkan karena berisikan penjelasan hal-hal yang menyangkut wakaf dan permasalahannya. Dasar hukum wakaf menjadi ranah hukum islam yang harus di jelaskan secara luas agar pemahaman tentang wakaf dapat diketahui baik oleh para pengelola wakaf maupun masyarakat. Sedangkan dari sisi pengelola wakaf, baik oleh Nadzir ataupun pengelola lainnya diberikan dasar penjelasan secara teori yang memadai untuk memudahkan pengelolaan wakaf. Selain itu untuk memberikan informasi terbuka kepada masyarakat maka dibuatlah focus grup diskusi yang menampilkan narasumber badan perwakafan kepri untuk mendapatkan informasi terkait hal-hal yang berkaitan dengan persoalan perwakafan di kepulauan riau.
- c. Bab ketiga menjelaskan tentang pengelolaan wakaf di Provinsi Kepulauan Riau perspektif hukum Islam yang berisikan pengelolaan dan praktik perwakafan di Provinsi Kepulauan Riau, dan azaz maslahat dan azaz manfaat dalam penegakan dan pengembangan hukum perwakafan. Perspektif hukum islam tentang wakaf ini mencakup

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



secara keseluruhan dari sisi syarat dan pengelolaannya. Sementara fikih digunakan untuk menjelaskan hukum-hukum dalam islam tentang persoalan wakaf diantaranya adalah persoalan keadministrasian, persoalan pengelolaan jenis harta wakaf dan pengelolaan aset wakaf.

- d. Bab keempat menjelaskan analisis tentang pengelolaan wakaf yang berisikan analisis strategis dan analisis prioritas serta solusinya. Analisis strategis digunakan untuk melihat peran strategis wakaf untuk kehidupan masa depan. Sedangkan analisis prioritas digunakan untuk mendapatkan hasil pengelolaan wakaf yang baik dengan segala permasalahannya dan memberikan jalan keluar bagi persoalan tersebut. serta dikuatkan dengan *maqashidus Syariah* sehingga pengelolaan keberadaan wakaf benar benar menjadi sebuah pekerjaan besar untuk memberikan dan memenuhi hajat hidup umat manusia.
- e. Bab kelima menjelaskan kesimpulan dan saran, sebagai penutup dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan digunakan untuk memberikan poin-poin dari hasil penelitian untuk memudahkan memahami hasil penelitian tentang wakaf ini dengan penjelasan penutup yang singkat dan padat. Saran diuraikan untuk memberikan solusi dan jalan bagi para pengelola wakaf dan masyarakat untuk memberikan masukan tentang pengelolaan perwakafan di Kepulauan Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERWAKAFAN

A. Tinjauan Umum Terhadap Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Istilah wakaf berasal dari ajaran Islam yang diadopsi dalam hukum positif Indonesia. Pengertian wakaf secara bahasa adalah bentuk dari masdar dari ungkapan *wakfu al-syai'* yang berarti menahan sesuatu.⁵¹ Secara bahasa wakaf memiliki arti yang sama dengan *al-Tahbis* dan *al-Tasbil* yang dipadankan dengan kata memenjarakan, menahan, menghalangi dan menutupi.⁵² Atau artinya sama dengan *habasa, yahbisu, tahbisan*, yang berarti menahan untuk tidak dipindahmilikan.⁵³ Wakaf juga di maksud menyerahkan saesuat benda atau sebangsanya yang kekal zatnya guna diambil manfaatnya bagi kepentingan umum dan atau khusus.⁵⁴

Menurut Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin menjelaskan sebagai berikut “ Wakaf, kata wakaf adalah bentuk mashdar (kata dasar) dari kalimat (waqafa- yaqifu- waqfan) Dikatakan (dalam Bahasa arab) “ wakafa:”, maksudnya seseorang berhenti dari berjalan , Bentuk mashdar dari kata adalah (wukufun)

⁵¹ Askar, Al-Azhar. *Kamus Arab- Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Senayan Publishing. 2009), hal.987

⁵² Muhammad Al-Khatib. Al-Iqna, (Beirut: Darul Ma'rifah, t.th), hlm. 26

⁵³ Oyo Sunaryo Mukhlas. *Pranata Sosial Hukum Islam*. Cet. Kesatu (Bandung: Penerbit PT Refika Aditama, 2015), hlm. 67

⁵⁴ Musthafa Kamal Fasha, MS. Chalil dan Wahardjani., *Fikih Islam*. Cet. Ketiga (Revisi). (Yogyakarta: Penerbit Cita Karsa Mandiri, 2003), hlm. 197

seperti halnya kalimat (qa'ada- qu'udun) .Maka kata “ waqafa “ sebagai fi'il laazim (kata kerja yang tidak membutuhkan objek), bentuk mashdarnya “ wuquufun” sedangkan kata “ waqafa “ sebagai fiil muta'addi (kata kerja yang membutuhkan objek), yang maknanya “ auqafasy syai-a “ (menghentikan sesuatu), bentuk mashdarnya “ waqfun”, seperti kata “ mana'a – yamna'u- man'an”.⁵⁵

Secara istilah para ulama bermacam-macam pendapat dalam mendefinisikan wakaf , karena itu mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri .⁵⁶ Menurut 'Utsaimin, ' Wakaf adalah al-habs (menahan), yaitu “ Tahbiisul Ashl wa Tasbiilul Mamfa'ah” (menahan suatu barang dan memmberikan manfaatnya).⁵⁷

Dalam peristilahan *syara'* secara umum wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.⁵⁸ Secara etimologi wakaf berarti menahan, mencegah, selama, tetap, paham, menghubungkan, mencabut, meninggalkan dan lain sebagainya.⁵⁹ Wakaf adalah bentuk *mashd ar* (kata dasar) dari kalimat (*waqofa, yaqifu, waqfan*)⁶⁰ *Waqofa* maksudnya seseorang berhenti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁵ Al-'Utsaimin, Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut Al-Quran dan As-Sunnah, (Pustaka Imam Asy-Syafi'i) hal, 5.

⁵⁶ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Pedoman Penyuluhan Wakaf Bagi Penyuluh Agama, Tahun 2010, hal, 9.

⁵⁷ Al-'Utsaimin, hal, 6.

⁵⁸ Tanya Jawab, (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Dirjen Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI, Jakarta: 2008), hal. 1

⁵⁹ Faishal Haq. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, cet.1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 1

⁶⁰ Abu Hudzaifah (ed.), *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Iman As-Syafi'i, 2008) hlm. 5

dari berjalan. Namun para ahli fikih dalam tataran pengertian wakaf yang lebih rinci saling silang pendapat. Sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf (ikrar), dzat yang diwakafkan (benda wakaf), pola pemberdayaan dan pemanfaatan harta wakaf.⁶¹ Dalam hal pengertian wakaf secara istilah tersebut, mereka berbeda pendapat seperti perbedaan sebagai berikut:

1) Menurut Mazhab Abu Hanifah.

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan . Berdasarkan drfinisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari siwakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya . Jika si wakif wafat , harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli waqrisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “ menyumbangkan manfaat”, karena itu mazhab Hanafi mendefinisi wakaf adalah “ Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda , yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan meyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan(sosial) baik sekarang maupu akan datang”.⁶²

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 5

⁶² Fiqih Wakaf, (diterbitkan Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji 2003), hal. 2.

Menurut Tim El-Madani dalam bukunya Tata cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf, Abu Hanifah mendasarkan pendapatnya pada dua dalil,⁶³

a. Sabda Nabi Muhammad SAW,

“ Tidak boleh ada penghalangan atas ketentuan- ketentuan Allah (bagian-bagian warisan yang ditentukan Allah)”,

Jika sekiranya wakaf adalah mengeluarkan harta yang diwakafkan dari kepemilikan orang yang mewakafkan maka ini adalah penghalangan ketentuan ketentuan Allah . Sebab ia menghalangi ahli waris untuk mendapatkan bagia mereka yang telah ditentukan. Namun, meskipun hadis ini dhaif, ia tidak mmenunjuk pada apa yang dimaksudkan Imam Abu Hanifah, sebab yang dimaksud oleh hadis tersebut adalah menganggap batal (tidak benar) tradisi jahiliyah karena membatasi pewarisan hanya pada ahli waris laki-laki yang dewasa bukan ahli waris perempuan dan anak-anak kecil.

b. Hadis yang diriwayatkan dari al-Qadhi Syuraih, dia berkata :

“ Nabi Muhammad saw, datang untuk menjual barang wakaf “
Jika Rasulullah melakukan hal itu , maka kita tidak boleh membuat-buat wakaf dalam bentuk lain. Sebab wakaf adalah penahanan barang dan ini tidak di syariatkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶³ Tim El-Madani, Tata Cara Pembagia Waris dan Pengaturan Wakaf,(Yokyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia 2014) hal 105.



Namun, keterangan ini juga tidak menunjukkan apa yang dikehendaki Imam Abu Hanifah. Sebab wakaf (penahanan) yang dilarang adalah penahanan harta untuk berhala dan arca, Rasulullah saw menjual, menghukumi wakaf tersebut batal adalah untuk menghilangkan paganism. Sedangkan wakaf adalah sistem Islam murni, Imam Syafi'I berkata, “ Sejauh yang aku tahu, orang orang jahiyah tidak mempraktekkan wakaf”.

- 2) Menurut Mazhab Maliki, wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.⁶⁴ Dalam Fiqih Wakaf ,ketika menjelaskan tentang wakaf menurut Imam Malik disebutkan “ perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang “. ⁶⁵

Jadi wakaf menurut Malikiyyah tidak memutus (menghilangkan) hak kepemilikan barang yang diwakafkan , namun hanya hanya

⁶⁴ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji., Cet. 2 (Jakarta: Juni 2005)., hlm.2

⁶⁵ Fiqih Wakaf, hal, 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memutus hak pengelolaannya, “ Mereka menjadikan dalil akan tetapnya kepemilikan terhadap harta yang diwakafkan pada hadis Umar , dimana Rasdulullah saw, bersabda kepadanya “ Jika kamu ingin kamu bisa menahan tanah itu dan menyedekahkan hasilnya”,⁶⁶

- 3) Menurut Mazhab Hambali, wakaf menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya disertai dengan kekelan benda serta memutus semua hak wewenang atas benda itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan dalam hal kebajikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.⁶⁷, jadi menurut Ahmad Bin Hambal mengatakan wakaf terjadi karena dua hal, pertama karena kebiasaan (perbuatan) bahwa di aitu dapat dikatakan mewakafkan hartanya. Bila telah jelas seseorang mewakafkan hartanya, maka siwakif tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas bend itu juga menurut Hambali tidak isa mmenarik kembali. Hambali menyatakan bendayang yang diwakafkan itu harus benda yang dapat dijual, walaupun setelah jadi wakaf tidak boleh dijual dan harus benda yang kekal zatnya karena wakaf bukan untuk waktu tertentu tapi untuk selamanya,⁶⁸

⁶⁶ Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf, hal, 108

⁶⁷ Faishal Haq., *Op.cit* hlm.3

⁶⁸ C, Umam 2017, diunduh mll eprints.walisongo.ac.id, Ahad 27 September 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4) Imam Syafi'i

Menurut Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah sempurna prosedur perwakafan . atau juga dapat didefinisikan bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya, dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, dan barang tersebut lepas dari milik orang yang mewakafkan(wakif).⁶⁹ Begitu juga “ Wakif menyalurkan manfaat harta yang di wakafkannya kepada maukuf 'alaih (yang diberi wakaf) sebagai sedeqah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarangnya, maka Qadfi berhak memaksanya agar memberikannya kepada mauquf 'alaih, Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah “ Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda , yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)⁷⁰

5) Iman Syarkhasi mengemukakan pendapatnya mengenai wakaf yaitu menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain.⁷¹

Sesungguhnya Islam menampilkan dirinya sebagai agama yang berwajah filantropis, dengan mewujudkan jaminan sosial bagi

⁶⁹ Pedoman Penyuluh wakaf bagi Penyuluh, hal. 10.

⁷⁰ FIQIH WAKAF, hal, 3.

⁷¹ Yullia Mirwati. *Wakaf Tanah Ulayat Dalam Dinamika Hukum Indonesia*, cet.1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)., hlm.1

masyarakat untuk mencapai kehidupan yang mulia,⁷². Wujud filantropi digali dari doktrin keagamaan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis yang dimodifikasi dengan perantara mekanisme ijtihad sehingga intitusi zakat, infaq, shadaqah dan wakaf terus berkembang, wakaf terus mengalami perkembangan paradigma yang cukup signifikan seiring dengan penyesuaian berbagai aturan yang bersifat ijtihadi, wakaf merupakan instrument Maliyah yang bersifat sakral dan suci, tetapi pemahaman dan implementasi wakaf tersebut tergolong pada fiqih (upaya yang bersifat kemanusiaan) Karena itu , bisa dipahami bahwa praktik dan realisasi wakaf tersebut selalu berkaitan dengan realitas dan kepentingan umat dimasing-masing negara muslim, termasuk Indonesia,⁷³

a. Rukun dan Syarat Wakaf

Prinsip pemilikan harta dalam ajaran Islam menyatakan “ Agar harta tidak hanya berputar atau dikuasai oleh sekelompok golongan saja (tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja)(Q,S. 9: 103). Perputaran harta yang hanya terjadi dikalangan tertentu akan mengakibatkan adanya ketidakseimbangan antara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷² Wahbah Zuhaili, Al- Quran Paradigma Hukum dan Peradaban, ter,M Luqman Hakiem dan M Fuad Harari (Surabaya, Risalah Gusti 1996,hal,97

⁷³ Ali Amin Isfandiar, Tijauan fiqh Muamalat dan Hukum Nasional Trntang Wakaf di Indonesia , Jurnal ekonomi Islam La Riba UII, Vol II, No, I, Juli 2008, hal, 52

kelompok. Eksploitasi salah satu kelompok dimungkinkan terjadi, dan ini akan mengakibatkan kegoncangan sosial.

Disamping itu, karena harus dinikmati oleh semua golongan, tidak dibenarkan hanya dinikmati oleh sekelompok orang. Sebab hal seperti inilah yang akan mengakibatkan terjadinya masalah sosial. Wakaf merupakan salah satu ajaran dalam Islam yang mengatur harta atau benda yang dapat berdampak pada pendistribusian atau dapat dimanfaatkan oleh semua kelompok. Didalam wakaf diatur tentang bagaimana harta yang diwakafkan dapat dikelola sehingga bisa dimanfaatkan oleh semua golongan.⁷⁴

Adapun syarat dan rukun wakaf diuraikan sebagai berikut:

1. Rukun Wakaf

Ada empat, Wakif (orang yang mewakafkan), *mauquf bih* (barang yang di wakafkan), *mauquf a'laih* (orang atau lembaga yang berhak menerima harta wakaf). *Shigat* (pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya). Menurut UU Wakaf⁷⁵, Wakif meliputi, Perseorangan, Organisasi dan Badan Hukum (Pasal 7), *mauquf bih* (harta benda wakaf) terdiri dari, benda tidak bergerak dan benda bergerak. Begitu juga dengan *mauquf alaih* (peruntukan harta benda wakaf) hanya dapat di peruntukan bagi, (a) sarana dan

⁷⁴ Khosyi'ah Siah, Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya di Indonesia, Pen.CV.Pustaka Setia Bandung, 2010, hal, 39.

⁷⁵ Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004. Tambahan Lembaran Negara No. 4667

kegiatan ibadah, (b) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, (c) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu dan beasiswa, (d) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan/atau, (e) kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. (pasal 22) serta *Shirat* (ikrar wakaf) dilaksanakan oleh wakif kepada *Nazhir* dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. (Pasal 17).

2. Syarat Wakaf

Ada syarat dari wakaf terdiri dari:

a) Syarat Wakif

Orang yang mewakafkan (*wakif*) disyaratkan memiliki kecakapan hukum dalam membelanjakan hartanya. Wakif mempunyai kecakapan hukum (*legal competent*).⁷⁶ Yang meliputi 4 kriteria yaitu (1) Merdeka, yaitu wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷⁶ Abdul Manan. *Wakaf Produktif Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, cet.1 (Jakarta: Istalti Qolbak Press, 2010)., hlm.10

hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimilikinya adalah kepunyaan tuannya.

(2) Berakal sehat, Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyiz* dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya.

(3) Dewasa, yaitu tidak sah hukumnya wakaf berasal dari anak-anak yang belum baligh. Sebab, jika dia belum dapat membedakan sesuatu, dia tidak layak untuk bertindak sekehendaknya. Walaupun dia adalah anak yang sudah mengerti, dia tidak layak membuat satu keputusan, bersedekah dan segala bentuk kesepakatan yang akan membahayakan sendiri.

(4) Tidak berada dibawah pengampuan (boros/lalai), orang yang berada dibawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan, maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah.⁷⁷

b) Syarat *Mauquf bih*

Benda yang diwakafkan disebut dengan *mauquf bih*. Sebagai objek wakaf, *mauquf bih* merupakan hal yang sangat penting dalam perwakafan. Namun demikian, harta yang diwakafkan tersebut bisa dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm..30,31,32.

- 1) Benda harus memiliki nilai guna
 - 2) Benda tetap atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan
 - 3) Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi akad wakaf. Penentuan benda tersebut bisa ditetapkan dengan jumlah, seperti seratus juta.
 - 4) Benda yang diwakafkan benar benar telah menjadi milik sempurna (*al-milk at-tamm*) si wakif.
- c) Syarat *Mauquf alaihi*
- Yang dimaksud dengan *mauquf' alaih* adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam.⁷⁸ Menurut mazhab Hanafi mensyaratkan agar *mauquf' alaih* ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan wakif, menurut maliki, mensyaratkan cukup menurut wakif saja ,dapat diberikan pada syiar Islam maupun sosial umum, sedangkan menurut Imam Syafi'i hanya untuk kegiatan ibadah menurut pandangan Islam saja dan sosial dan tidak seperti ke Gereja.
- d) Syarat *Sighat* (Ikrar)
- Ikrar adalah pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya dengan syarat:
- a. *Sighat* harus *munjazah* (terjadi seketika)

⁷⁸ *Ibid.*, hlm.43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Shighat* tidak diikuti syarat bathil. *Shighat* tidak diikuti pembatasan waktu tertentu.
2. *Shighat* tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

Dan status *shighat* adalah salah satu rukun wakaf. Wakaf tidak sah tanpa *shighat*.⁷⁹ Karena *shighat* sangat menentukan sah/batalnya suatu perwakafan. Setiap *shighat* mengandung *ijab*, dan mungkin mengandung *kaibil* pula. Dasar perlunya *shighat* ialah karena wakaf adalah melepaskan hak milik dan benda dan manfaatnya berupa kata kata, tujuan melepaskan adalah urusan hati, tidak ada yang bisa menyelami isi hati orang lain secara jelas kecuali melalui pernyataan sendiri. Jadi *Shighat* adalah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari wakif untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya.

b. Macam-Macam Wakaf

Menurut Sayyid Sabiq, wakaf adakalanya diperuntukkan bagi anak cucu atau kerabat, orang-orang sesudah mereka hingga kaum fakir miskin. Wakaf jenis ini disebut wakaf *ahli* atau wakaf *dzurri*. Wakaf ada kalanya juga ditujukan untuk kebaikan dan kepentingan umum, dan ini disebut wakaf *khairi*.⁸⁰

⁷⁹ Faisal Haq., *Op.cit* hlm.20

⁸⁰ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Al Kautsar), hlm. 932.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Wakaf Ahli

Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan, wakaf seperti ini juga disebut wakaf *dzurri*. Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf *ahli/dzurri*) kadang-kadang juga disebut wakaf '*alal aulad*', yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (*family*), lingkungan kerabat sendiri. Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Di ujung Hadis dinyatakan sebagai berikut yang artinya:

*Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya.*⁸¹

Namun dalam melaksanakan wakaf Ahli ini tidak diperbolehkan mewakafkan seluruh hartanya tapi dibatasi hanya maksimal sepertiganya saja, sebagai mana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut:

⁸¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Tahun 2006), hlm, 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya, Saad bin Abi Waqqas berkata, Ketika aku sakit, Rasulullah datang menjenguk dan aku berkata, “Ya Rasulullah, bolehkah aku mewakafkan seluruh hartaku?” Nabi Saw menjawab, Tidak, aku bertanya lagi, “Separonya?”, Nabi menjawab, Tidak, Aku bertanya lagi, Sertiganya?, Beliau menjawab, Meninggalkan keluargamu dalam keadaan baik (senang) lebih baik daripada membiarkan mereka miskin mengemis pada orang lain.⁸²

2. Wakaf Khairi⁸³

Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebaikan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, Sekolah, Madrasah, Jembatan, Panti Asuhan, Rumah Sakit. Wakaf khairi ini sudah pernah dijelaskan oleh Nabi dan dicontohkan oleh Umar bin Khattab, dimana Ibnu Umar menceritakan bahwa ayahnya (Umar bin Khathab) ketika mendapat sebidang tanah dari perkampungan Khaibar, ia bertanya kepada Rasulullah Saw, “Wahai Rasulullah! saya telah mendapat sebidang tanah di Khaibar, dan selama ini saya tidak pernah mendapat kekayaan yang lebih dari pada ini. Apa perintah anda kepadaku dengan tanah itu?” Kemudian Nabi Saw menjawab, bila engkau suka, tahanlah pokoknya, dan engkau sedekahkan dia (wakafkan).⁸⁴

⁸² Buya H. Muhammad Alfis Chaniago. *Indeks Hadits dan Syarah*, (Jakarta: Penerbit CV. Alfonso Pratama)., hlm., 92

⁸³ *Ibid.*, hlm.79

⁸⁴ Yulizar Sandrego dan Moch Taufik. *Fiqih Tamkim (fiqih Pemberdayaan)*, cet.1 (Jakarta: Qisthi Press, 2016) hlm. 206

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Sejarah Wakaf

Peninggalan wakaf yang pertama kali dikenal dalam masyarakat Arab pra-Islam adalah *Ka'bah Al-Musyarofah*, yaitu rumah peribadatan pertama yang dibangun oleh Nabi Ibrahim *a.s* sebagai tempat untuk berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Ath-Tharablisi mengatakan dalam bukunya yang berjudul *al is'af fi ahkamil awqaf*, “*وإبراهيم الخليل عليه السلام وقف أوقافاً وهي باقية إلى يومنا هذا*” kita dapati bahwasanya nabi Ibrahim mewakafkan sebuah wakaf yang masih lestari hingga hari ini⁸⁵.

Pada perkembangan selanjutnya, Ka'bah oleh orang-orang Arab, kemudian dijadikan sebagai tempat sembahyang umum bagi semua kabilah (suku). Disana mereka melaksanakan ibadah haji setiap tahun. Seiring berjalannya waktu dan perubahan kondisi masyarakat Arab waktu itu mereka menjadikan Ka'bah sebagai pusat penyembahan berhala dengan keyakinan bahwa penyembahan kepada berhala merupakan salah satu upaya untuk mendekati diri kepada Allah⁸⁶

Jika praktek wakaf telah dikenali sebelum Islam, maka yang membedakannya dengan makna wakaf dalam Islam adalah bahwa praktek wakaf yang diamalkan oleh masyarakat jahiliah itu dilakukan semata-mata untuk mencari kebanggaan (*prestise*), sementara wakaf yang kita kenal

⁸⁵ Aththarablisi, Ibrahim bin Musa., *Al-is'af ahkami al awqaf*, Dar Raid al arabi (Libanon, 1981) hlm. 8

⁸⁶ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, Cet I, (Jakarta: 2004), hlm. 14

dalam Islam tidak lain bertujuan untuk mencari Ridha Allah dan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepadaNya.

Imam syafi'i menyebutkan bahwa wakaf atau menahan harta dengan tujuan yang kita sebutkan, bukan lah suatu yang masyhur pada zaman jahiliyah, akan tetapi ia adalah kekhususan dalam agama islam ini. Imam Albaihaqi dalam kitab *ma'rifati sunani wal atsar* mengatakan, imam syafii mengatakan:

" ولم يحبس أهل الجاهلية فيما علمته دارا ولا أرضا تبررا بحبسها، وإنما حبس أهل الإسلام "

“Masyarakat jahiliah setau saya tidak pernah menahan rumah maupun tanah dengan tujuan kebaikan (mencari ridho Allah), menahan harta dalam rangka kebaikan hanyalah dilakukan orang muslim”.⁸⁷

Atas dasar tersebut dapat ditarik kesimpulan konsep tentang pelepasan kepemilikan dengan maksud untuk tujuan kemanfaatan tertentu, pada dasarnya merupakan sebuah konsep yang sudah ada sejak lama, jauh sebelum Islam datang. Beberapa hal yang serupa dengan wakaf dan telah dipraktekkan oleh umat selain Islam. Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi seorang pakar Syari'ah dari Universitas Al-Azhar Mesir mengungkapkan dalam bukunya Hukum Wakaf tentang hal tersebut sebagai berikut:

⁸⁷ Albaihaqi, Ahmad bin Husain, *Ma'rifati sunan wal – atsar*, Darul Wafa, Cet I Jilid 9, (Kairo: 1991), hlm. 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1) Wakaf pada Masyarakat Pra-Islam

Orang-orang Irak zaman dahulu sebenarnya sudah mengenal beberapa jenis pendayagunaan harta benda yang hampir menyerupai wakaf. Mereka telah mengenal suatu bentuk penanaman modal untuk memperoleh keuntungan, dimana para tuan tanah memberikan hak kepada para pekerja untuk mengolah lahan garapan sebagai bentuk investasi, misalnya seorang pengelola lahan yang bermaksud memperoleh keuntungan dari lahan garapannya. Menanamkan modal seluruh modal yang diperlukan tanpa mendayagunakan tanah garapan untuk dijual ataupun yang sejenisnya. Namun demikian, perundang-undangan yang berlaku pada saat itu memperbolehkan perpindahan hak menggarap tanah kepada ahli waris dengan cara turun temurun dan dengan beberapa persyaratan.⁸⁸

2) Wakaf pada Masyarakat Mesir Kuno

Sebagaimana Irak pada masa pra-Islam, masyarakat Mesir kuno juga telah mengenal konsep wakaf, meski terdapat beberapa perbedaan di dalamnya. Misalnya, barang yang mereka wakafkan dialokasikan untuk kepentingan para dewa sesembahan, tempat-tempat peribadatan dan perkuburan. Mereka mengelola barang wakaf tersebut untuk memperbaiki kuil-kuil dan untuk kepentingan syi'ar agama dan kepercayaannya. Bahkan mereka juga menjadikan barang wakaf itu

⁸⁸ Abu Zahrah, Muhammad, Wakaf Menurut Agama dan Undang-Undang, cet. 1, Berlian Publications Sdn Bhd, hal, 4.

sebagai sedekah kepada para pendeta dan ahli ilmu batin. Semua itu tidaklain didasari oleh adanya keyakinan bahwa hal itu merupakan sarana untuk mendekati diri kepada Tuhan. Sejarah mencatat bahwa Ramses II telah menganugerahkan kekayaan (hak milik) yang melimpah ruah kepada pihak kuil “*Abidus*” dimana penganugerahan itu dirayakan dengan upacara yang penuh hikmat dihadapan seluruh pembesar atau tokoh masyarakat. Hal itulah yang pada perkembangan selanjutnya mendorong orang-orang untuk menirunya.⁸⁹

Bahkan orang-orang Mesir kuno juga telah mengenal sistem wakaf kekeluargaan (antar-keluarga) dalam bentuk yang sangat jelas. Hal ini dapat terlihat ketika terjadi penyerahan kepemilikan yang penuh atau mutlak atas barang yang diwakafkan kepada anggota keluarganya. Dan menjadikan keturunan dari keluarga tersebut sebagai pihak yang berhak memperoleh penghasilan dari pengelolaan barang wakaf, tetapi tanpa hak untuk memiliki barang wakaf tersebut. Orang-orang Mesir kuno juga telah mengenal sistem pengelolaan terhadap barang wakaf, dimana mereka menjadikan anak tertua dari sebuah keluarga sebagai yang paling berwenang untuk mengelola barang wakaf tanpa hak untuk menjual atau menukarnya. Sedangkan wakaf itu sendiri dilakukan lewat suatu transaksi yang menyertakan penjelasan terperinci, bahwa kewenangan tersebut hanyalah sebatas kewenangan perolehan manfaat/keuntungan, bukan kewenangan menukar atau

⁸⁹ Syafiq Syahatah, *Tarikh Al-Quran Al-Mashri*, (Jakarta: 2004), hlm. 90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menjual barang wakaf. Sebab kewenangan semacam ini hanya berlaku bagi pemilik asli, bukan pihak yang diberi wakaf. Diantara bukti yang menunjukkan pada masa itu adalah surat yang ditujukan kepada orang yang disebut *Matiya*, salah satu anggota keluarga kelima. Dari situlah kemudian muncul istilah *mu'assasah* (yayasan) yaitu nama-nama tempat yang dijadikan sebagai objek pendayagunaan wakaf yang ditujukan bagi kemaslahatan anak-anaknya dengan akad pemberian yang bersumber dari saudara tertua. Dalam hal ini perintah untuk mendayagunakan beberapa hak saudara-saudaranya dalam memanfaatkan harta juga tertulis jelas dalam akad. Disitu disebutkan bahwa seluruh harta tidak bisa didayagunakan melalui perpindahan kepemilikan setelah wafatnya *Matiya* kepada anak-anak mereka (cucu *Matiya*) disebabkan kewenangan untuk mengatur harta tersebut terletak pada anak tertua setiap tingkatan mustahiknya.

3) Wakaf di Kalangan Masyarakat Romawi

Sistem pengaturan oleh Gereja di Romawi dikenal dengan beberapa bentuk seperti yayasan kebajikan yang tugasnya adalah membantu permasalahan kehidupan bagi orang-orang yang kekurangan, dengan mengumpulkan harta dan dibagikan serta didayagunakan untuk kebajikan masyarakat. Orang Romawi menganggap tempat-tempat yang dijadikan dalam upaya keagamaan itu tidak boleh diperjualbelikan karena dianggap sakral. Bahkan dimiliki atau digadai oleh siapapun tidak diperbolehkan. Karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



keyakinan mereka bahwa semua benda itu adalah merupakan hak Tuhan sehingga tidak boleh ada satupun yang berhak memilikinya. Dalam kitab kumpulan undang-undang Romawi disebutkan bahwa setiap benda suci dana tau benda-benda yang berkaitan dengan keagamaan tidak boleh dan tidak dapat dimiliki oleh setiap orang (*justiniah*), karena mereka beranggapan segala sesuatu yang telah digunakan untuk peribadatan kepada Tuhan tidak dapat dimiliki lagi oleh manusia. Bahkan lebih dari itu, mereka memandang bahwa lahan tempat berdirinya tempat-tempat suci, meski bangunannya telah hancur, tetap menjadi tempat yang suci. Namun demikian, kebebasan seseorang dalam memelihara kesakralan tanah tersebut tidak berlaku secara umum. Ada beberapa aturan yang menanganinya secara khusus dan harus melalui semacam ritual atau upacara keagamaan yang dipimpin oleh seorang pendeta. Lebih jauh lagi dikatakan dalam kodifikasi *justiniah* bahwa jika ada seseorang yang mengaku sanggup menjaga keutuhan dan kesempurnaan kesakralan tanah tersebut hanya dengan pikiran dan perbuatannya, maka apapun yang dilakukan sebenarnya justru telah menghilangkan kesakralan tanah tersebut. Selain itu, juga dijelaskan bahwa siapapun memiliki kebebasan untuk menentukan tanah yang akan ia digunakan sebagai tempat menguburkan mayat. Dengan syarat bahwa tanah tersebut miliknya sendiri, namun jika tanah yang ia gunakan untuk menguburkan mayat adalah tanah milik bersama, maka pada kondisi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



seperti ini ia tidak bisa semauanya menentukan bagian mana tanah tersebut yang dijadikan sebagai tanah perkuburan, tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pihak yang turut memilikinya. Berbeda dengan tanah perkuburan umum, pada gambaran yang ketiga ini, siapapun memiliki kebebasan untuk menentukan tanah mana yang ingin ia gali untuk menguburkan mayat. Berdasarkan uraian singkat diatas bisa disimpulkan bahwa sistem yang mereka terapkan pada dasarnya memiliki makna yang tidak jauh berbeda dengan makna wakaf dalam Islam. Yang berarti melepaskan kepemilikan terhadap sesuatu dengan tujuan tidak untuk dimiliki oleh seorangpun, melainkan untuk digunakan pada jalan kebaikan.⁹⁰ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kedua sistem ini pada dasarnya adalah sama. Perbedaan diantara keduanya hanya terletak pada metode yang berusaha mereka terapkan dalam sistem perundang-undangan yang mereka miliki untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

4) Wakaf di Kalangan Masyarakat Perancis

Dalam sistem perundang-undangan Prancis kontemporer, juga terdapat satu jenis pendayagunaan kekayaan yang menyerupai karakter wakaf keluarga (*wakaf al-ahliy*). Perundang-undangan yang berlaku disana membolehkan orang tua memberikan sebidang tanah kepada anaknya dengan syarat ia akan memanfatkannya pada masa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁹⁰ Abdussalam .blogspot .com, Sebuah Pembelajaran, diunduh Sabtu 27 September 2020, jam 16.00



hidupnya (tidak boleh dijual atau ditukar) Sepeninggalnya, lahan tersebut akan berpindah kepada anak-anaknya atau kepada saudara-saudaranya dan begitu seterusnya. Dalam kamus perundang-undangan mereka, wakaf seperti ini disebut “kepemilikan berpindah” (*al-hibah al-muntaqilah*). Kepemilikan berpindah dalam perundang-undangan mereka memiliki beberapa sistem sebagai berikut:

- a) Dari sisi formatnya, wakaf tersebut bisa berbentuk pemberian atau wasiat.
- b) Pihak yang berhak memberi (menyediakan) adalah ayah, ibu, saudara dan seterusnya.
- c) Jika pihak yang berlaku sebagai pemberi adalah ayah atau ibu, maka pihak yang berhak mengelola adalah anak-anak mereka, demikian berlanjut turun-temurun.

Perlu diperhatikan bahwa perpindahan hak pengelolaan tersebut tidak boleh melangkahi generasi sebelumnya, artinya kepemilikan itu tidak bisa sampai pada anak kedua selama anak pertama masih ada. Demikian juga, tidak bisa sampai pada cucu, selama masih ada anak yang masih hidup. Begitu seterusnya dan hal ini berlaku dikalangan laki-laki maupun perempuan. Pengecualian dalam undang-undang ini yang melarang kepemilikan berpindah diluar kalangan keluarga. Pada dasarnya didorong oleh iktikad agar orang tua/saudara dapat menjaga kecerobohan anak/saudara paling kecil dari kemungkinan menghamburkan peninggalan orang tua/saudara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Antisipasi terhadap kemungkinan ini diwujudkan dengan cara mencegah kepemilikan anak/saudara terkecil dari kekayaan yang ada. Selama masih ada saudara yang lebih tua. Adapun bentuk wakaf yang mengandung makna kebajikan (bentuk wakaf selain wakaf keluarga) dalam perundang-undangan Perancis dinyatakan dengan sangat jelas. Yaitu wakaf kebajikan menyediakan sejumlah kekayaan (harta benda) secara sukarela dan untuk jangka waktu tidak terbatas (selamanya) agar digunakan di jalan kebajikan, baik untuk kepentingan umum maupun kepentingan tertentu, adapun tujuannya adalah untuk hal-hal seperti, (1) Tujuan tertentu, seperti melakukan kebajikan untuk membahagiakan ruh orang yang telah meninggal atau untuk memberikan kedudukan terhormat di gereja kepada orang yang sudah meninggal bersama anggota keluarganya. Hal ini merupakan bentuk penghargaan dan penghidmatan yang nilai manfaatnya kembali kepada diri sendiri, (2) Tujuan umum, seperti membangun rumah sakit, sekolah dan yang sejenisnya.

Wakaf yang berbentuk amal kebajikan (*al-waqf al-khairiy*) ini terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) *al-waqf al-khairiy* dimana seorang wakif (orang yang memberi wakaf) tidak melakukan secara langsung, dia hanya menjadi penengah dalam melaksanakan sebuah kegiatan, sehingga cukup baginya memberikan kewenangan kepada orang lain untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



melaksanakan pekerjaan tersebut. Namun demikian, dia harus tetap memperhatikan wewenangnya. Misalnya, memberikan sejumlah uang untuk pembangunan rumah sakit atau memberikan bahan dasar untuk pembuatan kursi pada sekolah yang telah ditentukan. Jika ia melanggar, misalnya memberikan sejumlah uang kepada sebuah pabrik untuk membuat kain sutra yang akan dipakai di rumah sakit sebagai selimut bagi orang yang menderita penyakit tertentu, maka-jika dia memperoleh izin melakukan hal itu, berarti dia telah melakukan *al-waqf al-khairy* sebaliknya jika tidak diizinkan, berarti wakaf itu menjadi batal dan tidak ada kebaikan apapun yang diperolehnya.

- 2) *al-waqf al-khairy* dengan cara menciptakan sebuah kegiatan secara langsung. Maksudnya pada saat wakif bermaksud untuk melakukan amal kebajikan, dia kemudian mendirikan sebuah yayasan dengan dana pribadinya. Lebih dari itu dia langsung terjun sebagai pimpinan proyek hingga pembangunan itu selesai. Setelah itu dia kemudian menyerahkan yayasan tersebut kepada seseorang yang dipercaya dapat mengelolanya sekaligus memberikan modal bagi perkembangan yayasan dimasa yang akan datang. Dalam konteks ini orang yang ditunjuk untuk mengelola yayasan hanya mempunyai hak untuk memberinya hibah.⁹¹

⁹¹ Sayid Abdullah Ali Husain, *Al-Mugaarnat Al-Tasri'iyah*, juz 4 hlm. 304-305

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Wakaf pada Masyarakat Islam

Dalam sejarah Islam, Wakaf dimulai sejak zaman Rasulullah Saw, syariat tentang wakaf datang dalam banyak redaksi. Berangkat dari banyaknya dalil-dalil tentang wakaf dengan berbagai macam redaksi dan gambaran wakaf, sehingga terdapat silang pendapat akan riwayat yang menegaskan awal wakaf dalam sejarah islam. Sebagian pendapat menyatakan bahwa wakaf pertama dalam islam adalah wakafnya Rasulullah saw berupa kebun-kebun milik Mukhairiq yang didapatkan setelah perang uhud. Ketika itu Mukhairiq berwasiat bahwasanya apabila ia terbunuh diperang uhud maka hartanya untuk Rasulullah saw, dan ketika ia terbunuh hartanya diterima oleh nabi dan hasilnya disedekahkan di jalan Allah, dan peninggalan mukhairiq kala itu berupa tujuh buah kebun yang terletak di perkampungan yahudi bani nadhir di Madinah.

Sebagian yang lain menyatakan bahwa wakaf pertama yang tercatat dalam islam adalah wakaf yang terjadi pada akhir tahun ke 7 hijriah ketika umar bin khattab radhiyallahu anhu mewakafkan tanah yang ia miliki di khaibar untuk orang fakir dari kaum muslimin, kerabat, orang yang berjuang di jalan Allah, tamu dan sebagainya. Dalam kitab *Nailul Authar*, imam syaukani mengatakan:

قال في الفتح : وقد روى أحمد عن ابن عمر قال : أول صدقة - أي موقوفة - كانت في الإسلام صدقة عمر. و روى عمر بن شبة عن عمرو بن سعد بن معاذ قال : سألنا عن أول حبس في الإسلام، فقال المهاجرون : صدقة عمر، و قال الأنصار : صدقة رسول الله صلى الله عليه و سلم.

“ibnu hajar mengatakan dalam fathul bari bahwa diriwayatkan oleh imam ahmad dari ibnu umar ia berkata “wakaf pertama dalam islam adalah wakafnya umar. Diriwayatkan pula bahwasanya umar bin syabah dari amr bin sa’d bin muadz berkata: kami bertanya tentang harta pertama yang diwakafkan dalam islam, orng muhajirin menjawab wakafnya umar adapun anshor mengatakan bahwa wakafnya nabi shallallahu ‘alaihi wassalam⁹². Alwaqidiy mengatakan dalam kitabnya al maghazi.

كان مُخَيَّرِيقَ الْيَهُودِيِّ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ ، فَقَالَ يَوْمَ السَّبْتِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْرَكَةِ أُحُدٍ: يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ ، وَاللَّهِ إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنَّ مُحَمَّدًا نَبِيٌّ ، وَأَنْ نَصْرَهُ عَلَيْكُمْ لِحَقٍّ. قَالُوا : إِنْ الْيَوْمَ يَوْمَ السَّبْتِ قَالَ : لِأَسْبَبٍ ..! ثُمَّ أَخَذَ سِلَاحَهُ ثُمَّ حَضَرَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَصَابَهُ الْقَتْلُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُخَيَّرِيقُ خَيْرِ يَهُودٍ ، وَقَدْ كَانَ مَخَيَّرِيقٌ حِينَ خَرَجَ إِلَى أُحُدٍ قَالَ : إِنْ أَصَبْتُ فَأَمْوَالِي لِمُحَمَّدٍ يَضَعُهَا حَيْثُ أَرَاهُ اللَّهُ. فَهِيَ عَامَةٌ صَدَقَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

“Mukhairik adalah seorang pemuka yahudi, dia berkata pada hari sabtu ketika Rasulullah saat itu berada di uhud (perang uhud), wahai orang-orang yahudi, demi Allah, sungguh kalian mengetahui bahwa Muhammad adalah nabi, dan sungguh kalian tahu bahwasanya menolong muhammad bagi kalian adalah suatu kewajiban. Lalu orang-orang yahudi mengatakan “hari ini adalah hari sabat” Mukhairiq menjawab bahwa dalam kondisi seperti ini hari sabat ditiadakan untuk

⁹² Asyaukani, Muhammad bin Ali., *Nailul Authar*, Dar Ibnul Jauzi (Riyadh: 2006), cet. I, Jilid 11, hlm. 224

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mereka. Mukhairiq pun mengambil senjatanya dan berangkat ke uhud untuk membantu Nabi *shallallahu alaihi wasallam*. Ia pun terbunuh disana dan nabi mengatakan “*mukhairiq* adalah sebaik-baik yahudi”. Sebelum berangkat ke uhud Mukhairik telah berwasiat apabila ia terbunuh maka hartanya diberikan kepada Muhammad dan diserahkan kepadanya penggunaan harta tersebut sesuai petunjuk Allah ta’ala. Sehingga secara umum harta tersebut menjadi wakaf Nabi *shallallahu ‘alaihi wassalam*.⁹³

Wakaf dimasa permulaan sejarah islam dapat kita lihat melalui beberapa dalil tentang wakaf, termasuk gambaran wakaf pada zaman nabi dan para sahabat

1. Wakaf pada zaman nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam*, permulaan perkembangan dan perwujudannya.

Wakaf pada masa ini merupakan awal permulaan wakaf dalam sejarah islam secara umum dan dua tanah suci secara khusus. perwujudan wakaf dan perkembangannya pada masa ini tergambarkan dari beberapa dalil berikut

- a. Dalil pertama dan didalamnya berisi kandungan tentang motivasi untuk menyedekahkan segala sesuatu yang objeknya kekal sehingga pahalanya terus mengalir. Yaitu firman Allah ta’ala

إِنَّا نَحْنُ حَيِّ الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَءَاتَرَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ

Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang

⁹³ Alwaqidly, Muhammad bin Umar., *Almaghazy*, Baptist Mission Press (Kalkuta: 1856), Jilid I, hlm. 262-263

mereka tinggalkan. dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam kitab Induk yang nyata (Lauh Mahfuzh). (Yasin:12)

Ayat ini adalah ayat makiyah sebagaimana dijelaskan ulama ulama tafsir , pada ayat ini berisi isyarat mengenai motivasi untuk wakaf dan meninggalkan peninggalan yang baik sehingga pahala nya ia dapati disisi Allah ta'ala. Inti pembahasan adalah pada kata *وَأَثَرُهُمْ* (sisa yang mereka tinggalkan), kata tersebut mencakup segala hal yang berkaitan dengan sisa, jejak dan peninggalan, begitu pula segala hal yang ditinggalkan oleh seseorang dari amal-amal mereka. Sebagaimana Asyinqithi menjelaskan dalam tafsirnya *adhwaul bayan* untuk ayat diatas (juz 6 hal 716) :

"واعلم أن قوله: وأثارهم: فيه وجهان من التفسير معروفان عند العلماء، الأول منهما: أن معنى ما قدموا: ما باثروا فعله في حياتهم: وأن معنى أثارهم هو ما سنوه في الإسلام من سنة حسنة أو سيئة، فهو من أثارهم التي يعمل بها بعدهم.
الثاني: أن معنى أثارهم: خطاهم إلى المساجد ونحوها من فعل الخير، وكذلك خطاهم إلى الشر "

Ketahuiilah bahwasanya firman ALLah pada kalimat وَأَثَرُهُمْ memiliki dua sudut pandang dari tafsir yang masyhur disisi ulama, yang pertama adalah makna kalimat ما قدموا yaitu segala perbuatan yang dikerjakan seseorang dimasa hidupnya. Adapun makna kalimat أثارهم adalah segala yang di contohkannya dalam islam dari kebaikan atau keburukan, hal itu menjadi peninggalan mereka yang akan diamalkan setelah kematian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kedua, makna آثارهم adalah jejak langkah mereka menuju masjid dan yang semisalnya begitu pula langkah mereka kepada keburukan.⁹⁴

Dalil akan makna ini adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Jarir radiyahallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْوَرِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

“Barang siapa yang mencontohkan dalam Islam contoh yang baik, maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkan setelahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Barang siapa yang mencontohkan contoh yang jelek dalam islam maka ia mendapat dosanya dan dosa orang yang mengamalkan setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka.⁹⁵

Kemudian dalil kedua yang semakna dengan dalil pertama adalah hadis yang diriwayatkan imam Muslim dari Abu Hurairah radiyallahu ‘anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

" إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له "

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁹⁴ Asyinqithi, Muhammad Al-Amin., *AAdwaul Bayan*. Dar Alim Alfawaid (Jeddah: 2003), Jilid 6, hlm. 716

⁹⁵ Muslim bin Hajaj, *Al-Musnad Assahih..*, Dar Taybah (Riyadh: 2006), Cet. I, Hadits Nomor. 1017, hlm. 541

*Jika seseorang meninggal dunia terputuslah amalannya kecuali pada tiga hal ,sedekah jariyah,ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakannya.*⁹⁶

Para ulama telah menyebutkan bahwa sedekah jariyah di dalam hadis ini adalah wakaf, sebagaimana ditegaskan Imam Nawawi dalam penjelasannya untuk sohih muslim dia mengatakan “ وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ الْجَارِيَّةُ ” وَهِيَ الْوَقْفُ yang artinya “*dan begitu pula sedekah jariyah yang mana itu adalah wakaf.*”⁹⁷

Karena mengalirnya amalan dan pahala orang tersebut disebabkan kekalnya objek peninggalannya, berupa benda maupun perbuatan. Kemudian dalil ketiga yang masih semakna adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sohihnya dari Abu Hurairah rodhiyallahu anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda.

" إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، أو ولدا صالحا تركه: أو مسجدا بناه: أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا كراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته: تلحقه من بعد موته" ،

”sesungguhnya yang akan senantiasa menyertai seorang mukmin dari amal dan kebajikannya setelah ia wafat adalah ilmu yang pernah diajarkan dan di sebarkannya,atau anak soleh yang ia tinggalkan, atau masjid yang ia bangun, atau rumah untuk ibnu sabil, atau sungai yang ia

⁹⁶ *Ibid.*, Hadits Nomor. 1631, hlm. 770

⁹⁷ An-Nawawi, Muhammad bin Syaraf, *Al-Minhaj Syarah Shohih Muslim Bin Hajaj, Kitab Wasita, Bab, Amalah Yang Bisa Sampai Ke Mayit Setelah Wafat.*, Dar Ihya Atturats Alarabiy. (Beirut: 1392) Cet.2 Jilid 11, hlm. 85

*alirkan, atau sedekah yang ia keluarkan dari hartanya ketika ia sehat dan dimasa hidupnya maka akan menyertainya setelah kematiannya.*⁹⁸

Beberapa amalan yang disebutkan didalam hadis dapat kita simpulkan bahwa wakaf adalah segala hal yang kekal objeknya, seperti rumah, gedung, masjid, atau mengalirkan sungai dan membuat sumur, karya berupa buku dan tulisan, dan segala hal yang masuk kategori sedekah jariah, semua hal diatas masuk dalam lingkup 3 hal amalan yang tidak terputus pahalanya ketika seseorang wafat sebagaimana dalam hadis muslim diatas.

Dalil ke empat, mengenai wakaf membangun mesjid dan saling berkongsi dalam wakaf pembangunannya. Sudah masyhur bahwasanya ketika nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* hijrah ke madinah, beliau mendatangi daerah quba terlebih dahulu, dan menetap disana selama 14 malam sebagaimana yang disebutkan dalam sahih muslim, kemudian menuju madinah dan membangun mesjid nabawi, sebagaimana yang dikatakan oleh Jamaluddin Muhammad Almathariy dalam *atta'rif bima ansatilhijrah* “disebutkan beberapa mesjid yang terkenal dikota madinah, diantaranya adalah mesjid quba yang terletak di perkampungan qabilah amru bin auf, dahulu tanahnya merupakan milik Kultsum bin Al-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁹⁸ Ibnu Khuzaimah, Muhammad bin Ishaq, *Assahih.*, Al-Maktab Al-Islamiy (Riyadh: 2003) Cet.III, Nomor 2490, hlm. 1193

hadam, lalu ia serahkan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sebelum nabi menuju Madina”.⁹⁹

Kemudian, nabi pun membangun masjid nabawi. Imam Albukhari dalam sahihnya mengatakan “Bab: jika “باب إذا أوقف جماعة أرضاً مشاعاً فهو جائز” “sekelompok orang berkongsi mewakafkan tanah maka hukumnya boleh” kemudian meriwayatkan hadis Anas rodiyallahu anhu berkata.

: أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد، فقال: «يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا»، قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله”

Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam diwahyukan untuk membangun masjid, kemudian nabi berkata, “wahai bani Najjar, berikanlah penawaran padaku harga kebun kalian ini.” Kemudian orang-orang Bani Najjar mengatakan, “ demi Allah, kami tidak mengharapkan bayarannya kecuali (pahala) disisi Allah.¹⁰⁰ Kemudian beliau pun menyebutkan hadis di atas dalam bagian bab mewakafkan tanah untuk masjid.

Hadis-hadis dan keterangan diatas menunjukkan bahwa pembangunan masjid merupakan amal wakaf manfaat pertama dalam islam yang dilakukan langsung setelah hijrah.

Dalil kelima, mengenai wakaf pemanfaatan sumber-sumber mata air. Setelah wakaf untuk pembangunan masjid kemudian disyariatkan pula untuk wakaf dalam pemanfaatan sumber-sumber mata air dikarenakan

⁹⁹ Al-Mathariy, Muhammad bin Ahmad, *Atta’rif Bima Ansati Al-Hijrah Min Ma’alim Dar Al hijrah.*, Idaroh Malik Abdul Azi (Riyadh: 2005), hlm. 129

¹⁰⁰ Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Aljami’ Assahih.*, Dar Ibnu Katsir (Damaskus: 2002), Cet.I, Hadits Nomor 2771, hlm. 129

kebutuhan manusia akan hal ini. Dan termasuk dalam pemanfaatan sumber mata air adalah mengalirkan sungai, dan membuat sumur. Wakaf sumur pertama adalah wakaf sumur yang dibeli oleh Utsman bin affan ketika nabi dan para sahabat muhajirin baru hijrah kemadinah. Imam attirmidzi meriwayatkan kisah Usman bin affan dihari syahidnya Usman pada kitab sunannya.

شَهِدْتُ الدَّارَ حِينَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ فَقَالَ ائْتُونِي بِصَاحِبَيْكُمْ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ حَزْنِ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ
الَّذِينَ أَلْبَاكُمْ عَلَيَّ قَالَ فَجِئْ بِهَمَا فَكَانَهُمَا جَمَلَانِ أَوْ كَانَهُمَا جِمَارَانِ قَالَ فَأَشْرَفَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ
فَقَالَ أُنشِدُكُمْ بِاللَّهِ وَالْإِسْلَامِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ بِهَا
مَاءٌ يُسْتَعْدَبُ غَيْرَ بئرِ رُوْمَةَ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي بئرَ رُوْمَةَ فَيَجْعَلْ دَلْوَهُ مَعَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ
مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي فَأَنْتُمْ الْيَوْمَ تَمْنَعُونِي أَنْ أَشْرَبَ حَتَّى أَشْرَبَ مِنْ مَاءٍ
... الْبَحْرِ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ

Dari Tsumamah bin Hazn Al Qusyairi dia berkata; saya menyaksikan rumah Utsman ketika Utsman menampakkan diri kepada mereka kemudian berkata; datangkanlah kepadaku dua tokoh kalian yang memiliki maksud terhadapku." Tsumamah berkata; "lantas mereka mendatangkan keduanya, dan kedua orang itu seperti dua ekor unta atau dua ekor keledai." Tsumamah melanjutkan; "lalu Utsman menampakkan diri kepada mereka dan berkata; saya bertanya kepada kalian dan bersumpah dengan nama Allah dan Islam, apakah kalian mengetahui bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang ke Madinah dan tidak ada padanya air segar selain sumur Raumah (nama sumur di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Madinah), kemudian beliau bersabda: "Barang siapa yang membeli sumur Raumah kemudian menjadikan embernnya sama dengan ember orang-orang muslim, oleh kebaikannya itu maka ia akan berada dalam Surga." Lalu saya membelinya dari hartaku secara murni, namun sekarang kalian melarangku minum darinya hingga saya minum dari air laut? Mereka mengatakan; "Ya Allah, benar."¹⁰¹

Ibnu dhiya' dalam kitab *Tarikh makkah wal masjidil haram* mengatakan, "Imam abul fath al'ijliy menyatakan, "ketika orang-orang muhajirin mendatangi madinah mereka merasa kepayahan dengan airnya yang terasa asin dan payau, dan ketika itu hanya ada satu sumur yang airnya segar dan tawar milik seseorang dari bani ghafar, sumur itu dinamakan sumur raumah. Untuk mendapatkan airnya satu *qirbah*.¹⁰² seseorang harus menukarnya dengan satu mud¹⁰³ bahan makanan, lalu nabipun mengatakan pada orang yang memilikinya, " jual kepadaku dan untukmu senilai mata air disurga" kemudian orang itu menjawab, "aku tidak punya sumur lain, hanya ini yang aku miliki", kemudian berita tadi sampai ke telinga Usman bin affan kemudian Usman pun membelinya dari tangan orang tersebut dengan nilai 35000 dirham kemudian mendatangi nabi dan mengatakan, "wahai rasulullah, apakah (dengan

¹⁰¹ Attirmidzi, Muhammad bin Isa, *Aljami'Alkabir.*, Dar Alghurab Al-Islamiy (Beirut: 1996), Cet.I, Jilid 6, Hadits Nomor 3703, hlm. 129

¹⁰² Fairus Abadi., *Kamus Al Muhith*, Wadah tempat air atau susu terbuat dari kulit dan dijahit satu sisi. Cet. Ke 8 Muassasah Arrisalah, hlm. 123

¹⁰³ *Ibid.*, *Kamus Al Muhith*, ukuran sepenuh kedua telapak tangan manusia rata-rata. hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumur ini) aku mendapatkan janji berupa mata air disurga sebagaimana yang engkau tawarkan kepada orang tersebut? Nabi mengatakan iya.¹⁰⁴

Dalil ke enam mengenai dalil wakaf kebun kurma milik mukhairiq. Peristiwa ini terjadi ketika perang uhud. Mukhairiq adalah seorang yahudi sebagaimana kita jelaskan sebelumnya beserta kisah di wakafkannya kebun pemberian dari mukhairiq kepada nabi. Dan dikatakan bahwa wakaf ini adalah wakaf pertama dalam islam. Namun timbul permasalahan, karena pada dalil-dalil sebelumnya, kita dapati bahwa wakaf masjid dan sumur lebih dulu terjadi sebagaimana kita jabarkan. Oleh sebab itu jalan tengah yang bisa diambil untuk mengurai permasalahan ini adalah bisa kita katakan wakaf-wakaf yang terjadi sebelum wakaf kebun milik mukhairiq merupakan wakaf manfaat, adapun wakaf mukhairiq ini adalah permulaan wakaf produktif. Alwaqidiy mengatakan dalam kitabnya al maghaziyy, “Mukhairik adalah seorang pemuka yahudi, dia berkata pada hari sabtu ketika Rasulullah saat itu berada di uhud (perang uhud), wahai orang-orang yahudi, demi Allah, sungguh kalian mengetahui bahwa Muhammad adalah nabi, dan sungguh kalian tahu bahwasanya menolong Muhammad bagi kalian adalah suatu kewajiban. Lalu orang-orang yahudi mengatakan “hari ini adalah hari sabat” mukhairiq menjawab bahwa dalam kondisi seperti ini hari sabat ditiadakan untuk mereka. Mukhairiqpun mengambil senjatanya dan berangkat ke uhud untuk membantu Nabi *shallallahu alaihi*

¹⁰⁴ Ibnu Dhiya, Muhammad bi Ahmad., *Tarikh Makkah Wal Masjidil Haram*. Dar Kutub Ilmiyah (Beirut: 2004) Cet. II, hlm. 247

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



wasallam. Ia pun terbunuh disana dan nabi mengatakan “Mukhairiq adalah sebaik-baik yahudi”. Sebelum berangkat ke uhud Mukhairik telah berwasiat apabila ia terbunuh maka hartanya diberikan kepada Muhammad dan diserahkan kepadanya penggunaan harta tersebut sesuai petunjuk Allah ta’ala. Sehingga secara umum harta tersebut menjadi wakaf Nabi *shallallahu ‘alaihi wassalam*.¹⁰⁵

Dalil ketujuh, mengenai wakaf umar. Telah kita bahas sebelumnya, terdapat perbedaan pendapat mengenai wakaf pertama dalam islam, kaum anshar mengatakan wakaf pertama adalah wakafnya Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam*, adapun muhajirin mereka mengatakan bahwa wakaf pertama adalah wakafnya Umar. Dan berdasarkan dalil-dalil sebelumnya, kita dapati ternyata pembangunan masjid telah lebih dulu terjadi sebelum wakaf nabi berupa kebun pemberian mukhairiq dan wakaf umar. Dalam sohihnya ibnu khuzaimah meriwayatkan,

باب ذكر أول صدقة محبسة تُصَدَّقُ بها في الإسلام، ... أن نافعاً حدثهم قال: سمعت ابن عمر يقول: أول صدقة تصدق بها في الإسلام صدقة عمر بن الخطاب، وأن عمر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي مالا وأنا أريد أن أتصدق به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «احبس أصله وسبل تمره» قال: فكتب

“Bab sedekah pertama yang dijadikan wakaf dalam islam, dari nafi’ ia berkata, aku mendengar ibnu umar mengatakan, “sedekah pertama berupa wakaf dalam islam adalah sedekahnya Umar bin khattab radiyallahu anhu, bahwasanya umar mengatakan kepada Rasulullah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰⁵ Alwaqidiy, Muhammad bin Umar, *Almaghazy*, Baptist Mission Press (Kalkuta:1856) Jilid 1., hlm. 262-263



shallallahu 'alaihi wasallam, "sesungguhnya aku memiliki harta yang ingin aku sedekahkan, maka Rasulullah pun bersabda, "Tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya, dan hal itupun dilakukannya."¹⁰⁶

2. Wakaf pada zaman sahabat radiyallahu anhum, gambaran dan perwujudannya

Marhalah ini dimulai sejak kepemimpinan dipegang oleh para sahabat nabi yang diawali dari khulafaur rasyidin. Pada masa ini kekuasaan negeri islam mulai semakin meluas, seiring meluas pula perhatian dan pemeliharaan terhadap wakaf. Diantara gambaran perkembangan wakaf pada masa ini sebagai berikut

- a) Berlomba-lombanya para sahabat dalam mewakafkan hartanya.

Abu bakar alkhosof dalam kitabnya *ahkamu alawqaf* mengatakan.

ما روي في الجملة من صدقات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : " حدثنا محمد بن عمر الواقدي حدثني قدامة بن موسى عن بشير مولى المازنيين قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: لما كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه صدقته في خلافته دعا نفرأ من المهاجرين والأنصار فأحضرهم وأشهدهم على ذلك، فانتشر خبرها، قال جابر: فما أعلم أحداً ذا مقدرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار إلا حبس مالا من ماله صدقه موقوفة: لا تشتري ولا تورث ولا توهب

"diantara riwayat yang menyebutkan tentang wakafnya para sahabat sebagaimana yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah dia

¹⁰⁶ *Ibid.* Ibnu Khuzaimah, Muhammad bin Isa, hlm. 1189

mengatakan, “ketika Umar bin khattab ra mencatat harta wakafnya pada masa kekhalifahannya, dia memanggil seorang dari kaum muhajirin dan seorang dari kaum anshar, kemudian mereka dihadirkan dan dijadikan saksi atas wakafnya. Lalu tersebarlah kabar tersebut. Dan tidak seorangpun sahabat dari nabi baik itu muhajirin atau anshor yang aku ketahui kedudukannya kecuali mereka pasti telah mewakafkan hartanya, tidak boleh dijual, diwariskan dan tidak pula dihadiahkan.”¹⁰⁷

- b) Pencatatan dan pengarsipan wakaf serta persaksian untuk benda yang diwakafkan.

Alkhasaf berkata,

نا الواقدي نا فروة بن أذينة قال: " رأيت كتابا عند عبد الرحمن بن أبان بن عثمان فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما تصدق به عثمان في حياته، تصدق بماله الذي بخير على ابته أبان صدقة بنة بثلة: لا يشتري أصله أبدا ولا يورث: شهد على بن أبي طالب رضي الله عنه وأسامة بن زيد وكتب "

“dari alwaqidi, dari umar bin abdillah ia berkata, “usman bin affan mewakafkan hartanya sebagaimana wakafnya umar bin khattab ra”.

Kemudian alkhasaf berkata lagi, “dari alwaqidiy dari farwah bin udzainah berkata, “aku melihat sebuah buku catatan milik abdurrahman bin aban bin utsman didalamnya tertulis, “Bismillahirrahmaanirrahiim, ini adalah harta yang diwakafkan

¹⁰⁷ Alkhasaf, Ahmad bin Amr, *Kitab Ahkam Alawqaf*. (Kairo: Maktabah Tsaqofah Diniyah), hlm. 15

*usman semasa hidupnya, wakaf tanah miliknya yang ada di khaibar kepada anaknya aban untuk tidak diperjualbelikan pokoknya selamanya dan tidak pula diwariskan, disaksikan oleh ali bin abi thalib dan usamah bin zaid.*¹⁰⁸

- c) Menjual barang wakaf yang rusak dan hilang manfaatnya lalu menggantinya dengan yang senilai.

Alkhassaf berkata:

عن الواقدي نا فروة بن أذينة عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان وكان يلي صدقة عثمان بن عفان: فبييع من رقيق صدقة عثمان من لا خير فيه وبيتاع بها.."

*“dari alwaqidy dari abdurrahman bin aban bin utsman bin affan yang mana dia adalah wali wakaf dari usman bin affan, dia menjual benda wakaf Ustman yang sudah rusak dan tidak bisa dimanfaatkan, kemudian dibeli benda wakaf senilai harga jual”.*¹⁰⁹

- d) Wakaf mushaf alquran dan buku

Wakaf mushaf bermula pada zaman Usman bin affan, ia memerintahkan untuk mengumpulkan Al-quran dan menyalinnya kedalam mushaf. Kemudian mengirim ke penjuru negeri islam salinan mushaf yang ia wakafkan.

Ibnu hibban meriwayatkan dalam shahihnya.

عن أنس بن مالك أنه اجتمع لغزوة أذربيجان وأرمينية، أهل الشام وأهل العراق فتذاكروا القرآن فاختلفوا فيه، حتى كاد يكون بينهم قتال، قال: فركب حذيفة بن اليمان لما رأى اختلافهم

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 9

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 9

في القرآن إلى عثمان فقال: إن الناس قد اختلفوا في القرآن حتى إنني والله لأخشى أن يصيبهم ما أصاب اليهود والنصارى من الاختلاف، ففرع لذلك عثمان رضوان الله عليه فرعا شديدا، وأرسل إلى حفصة، فاستخرج الصحف التي كان أبو بكر أمر زيدا بجمعها، فنسخ منها المصاحف، فبعث بها إلى الأفاق..".

“dari anas bin malik bahwasanya ia bergabung dengan penduduk Irak dan Syam dalam misi penaklukan Armenia dan Azerbaijan, kemudian mereka saling mengulang al-Quran, namun timbul perselisihan terhadap perbedaan bacaan diantara mereka hingga hampir terjadi peperangan, kemudian Anas mengatakan, “berangkatlah Hudzaifah ibnul yaman ketempat Usman bin affan karena melihat perselisihan mereka dalam bacaan Alquran tersebut, kemudian berkata kepada Usman, “sungguh orang-orang sedang berselisih dalam bacan Alquran bahkan demi Allah aku takut apa yang telah menimpa yahudi dan nashrani akan menimpa mereka, mendengar hal itu Usmanpun dihinggapi kekhawatiran yang besar, kemudian ia mengirim surat kepada Hafsa meminta salinan lembaran-lembaran al-Quran yang dahulu Abu bakar memerintahkan Zaid bin tsabit untuk mengumpulkannya, lalu disalinlah mushaf alQuran dari lembaran-lembaran tersebut, kemudian salinan-salinan tersebut disebarkan kepenjuru negeri islam.”¹¹⁰

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹¹⁰ Ibnu Hibban, Muhammad., *Al-Musnab Asahih.*, Maktabah Dar Maarif Cairo, Cet. I Nomor Hadits 4507



e) Wakaf kiswah kakbah

Azraqiy meriwayatkan dalam akhbar Makkah:

عن حبيب بن أبي ثابت قال: «كسا النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة: وكساها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما»، وعن نافع قال: «كان ابن عمر يكسو بدنه إذا أراد أن يحرم القباطي والحبرة، فإذا كان يوم عرفة ألبسها إياها، فإذا كان يوم النحر نزعها، ثم أرسل بها إلى شيبه بن عثمان فناطها على الكعبة»، ثم قال الأزرقى: " فلما كان معاوية بن أبي سفيان كساها كسوتين: كسوة عمر القباطي، وكسوة ديباج، فكانت تكسى الديباج يوم عاشوراء، وتكسى القباطي في آخر شهر رمضان للفطر، وأجرى لها معاوية وظيفه من الطيب لكل صلاة، وكان يبعث بالطيب والمجمر والخلوق في الموسم وفي رجب، وأخدمها عبيدا بعث بهم إليها، فكانوا يخدمونها، ثم اتبعت ذلك الولاية بعده"، كما ذكر الأزرقى في كتابه أشياء عجيبة في خدمة الكعبة المشرفة وتجديدها وتوسعتها عبر العصور: ثم ذكر سائر المساجد في أرض مكة وما فيها من مقابر وعيون وآبار وبقية ونحوها.

“dari Habib bin Abi Tsabit berkata: Nabi saw memberi (menyelimuti) kiswah pada Kakbah kemudian Abu Bakar dan Umar juga melakukannya. Dari nafi’ ia berkata, “Ibnu Umar jika akan ihram untuk manasik, ia menyelimuti dirinya dengan qibatiy¹¹¹ dan hibroh¹¹², ia mengenakannya pada hari arafah (9 zulhijjah), adapun ketika hari iedul adha (10 zulhijjah) ia lepaskan kedua kain tersebut lalu diberikannya kepada Syaibah bin Utsman untuk digantungkan di kakbah. Kemudian Azraqiy menambahkan, “Ketika masa khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan menyelimuti kakbah dengan dua buah

¹¹¹ Hasyah Ibnu Hajar Al Haytami untuk Syarh Idhah Nawawi, *Qibatiy adalah jenis kain Mesir yang lembut berwarna putih*, Cet. Dar Kutub Ilmiah, hlm.550

¹¹² Syarh Nawawi untuk Shohih Muslim., *Kain berbahan katun dan berisi pernah Pernik perhiasan.*

kiswah, kiswah umar dari qibatiy dan kiswah dari sutera, adapun sutera diselimutkan ketika hari asyura adapun qibatiy diselimutkan pada Kakbah pada bulan Ramadhan hingga iedul adha. Dan muawiyahpun membentuk Lembaga yang bertugas untuk memberi wewangian pada kakbah setiap akan dilaksanakan solat, dan menugaskan para pekerja untuk melayani pengurusan kakbah, kiswah dan pemberian wewangian. Dan hal itu diikuti oleh para khalifah setelahnya.¹¹³

f) Wakaf pembebasan tanah negeri islam.

Peristiwa sejarah yang sangat penting dan mungkin bisa dianggap sebagai peristiwa wakaf terbesar dalam sejarah manusia, baik dari sisi pelaksanaan maupun perluasan pemahaman tentang wakaf adalah wakaf tanah yang dibebaskan oleh Umar Ibn Khattab di beberapa Negara seperti Syam, Mesir dan Iraq. Hal ini dilakukan Umar setelah bermusyawarah dengan para sahabat, yang hasilnya adalah tidak boleh memberikan tanah pertanian kepada para tentara dan mujahid yang ikut dalam pembebasan tersebut. Dengan mengambil dalil pada surat Al-Hasyr ayat 7 sampai 10. Umar memutuskan agar tanah-tanah tersebut dijadikan wakaf bagi umat Islam dan generasi Islam yang akan datang. Bagi para petani pengguna tanah wakaf ini dikenakan pajak yang dalam ekonomi Islam disebut pajak bumi.¹¹⁴

¹¹³ Azraqiy, Muhammad bin Abdillah., *Akhbar Makkah Wa Ma Ja a Fiha Minal Atsar.*, Maktabah Alasadiy:2003. Cet. I, hlm 356-357

¹¹⁴ Mudir Qohaf., *Al-Wakaf Al Islami Tatawwaruhu, Idaratuhu, Tammiyatuhu, Dimasyq Syurriah.* (Dar al Fikr: 2006), hlm 12

3. Wakaf pada masa tabiin hingga akhir daulah ustmaniyah, perkembangan dan perwujudannya.

Pengelolaan harta wakaf mengalami perkembangan yang sangat pesat pada masa Pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Harta wakaf menjadi bertambah dan berkembang, bahkan tujuan wakaf menjadi semakin luas bersamaan dengan berkembangnya wilayah masyarakat muslim ke berbagai penjuru. Kreativitas dalam pengembangan wakaf Islam tidak terbatas pada wakaf yang ada pada umumnya, tetapi berkembang pesat bersamaan dengan munculnya jenis wakaf dan tujuannya, terlebih lagi dalam perkembangan masalah teknis berkaitan dengan hukum-hukum fikih. Pemahaman wakaf sedikit demi sedikit berkembang dan telah mencakup beberapa benda, seperti tanah dan perkebunan yang hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan tempat peribadatan dan kegiatan keagamaan serta diberikan kepada fakir miskin. Perkembangan ini terus berlanjut hingga masa-masa berikutnya dan telah mencapai puncaknya yang ditandai dengan meningkatnya jumlah wakaf yang mencapai sepertiga tanah pertanian yang ada di berbagai Negara Islam seperti Mesir, Syam, Turki, Andalusia, dan Maroko. Termasuk dalam daftar kekayaan wakaf pada saat itu adalah perumahan rakyat dan komplek di berbagai ibukota Negara Islam yang terbentang dari ujung Barat di Maroko hingga ujung Timur di New Delhi da Lahore.

Dalam perkembangan praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa pemerintahan islam sesudah era Khulafaur Rasyidin, pemerintahan Dinasti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Umayyah dan Abbasiyah, semua orang berduyun duyun untuk melaksanakan wakaf. Pada masa itu, wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para staf, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian Negara untuk mengatur pengelolaan wakaf. Maka, dalam perkembangan berikutnya mulai dibentuk lembaga yang mengatur wakaf. Lembaga ini bertugas untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik secara umum seperti masjid atau secara individu atau keluarga.

Taubah bin Ghar al-Hadhramy yang menjabat sebagai hakim di Mesir pada masa Khalifah Hisyam bin Abdul Malik (724-743 M) dan Dinasti Umayyah, misalnya, telah merintis pengelolaan wakaf dibawah pengawasan seorang hakim. Ia juga menetapkan formulir pendaftaran khusus dan kantor untuk mencatat dan mengawasi wakaf didaerahnya. Upaya ini mencapai puncaknya dengan didirikannya kantor wakaf untuk pendaftaran dan melakukan control yang dikaitkan dengan kepala pengadilan yang biasa disebut dengan “hakimnya para hakim”. Lembaga wakaf inilah yang pertama kalinya dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan diseluruh negeri Islam pada masa itu. Pada saat itu juga. Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah pengelolaan wakaf berada dibawah kewenangan lembaga kehakiman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keberadaan lembaga wakaf ini juga diterukan pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah, pemerintah Abbasiyah membentuk sebuah lembaga yang diberi nama *Shard al- wuquuf*. Lembaga wakaf ini bertugas mengurus masalah administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Sementara dimasa Dinasti Ayyubiyah di Mesir, perkembangan wakaf cukup menggembirakan, dimana hamper semua tanah –tanah pertanian menjadi harta wakaf yang dikelola oleh Negara dan menjadi milik Negara. Ketika Shalahudin al-Ayyubi memerintah di Mesir, ia mewakafkan tanah–tanah milik Negara untuk diserahkan kepada institusi agama dan social yang ada pada masa itu. Langkah serupa juga pernah dilakukan oleh penguasa Islam di Mesir sebelumnya dari Dinasti Fatimiyah.

Perkembangan wakaf pada masa Dinasti Mamluk sangat pesat dan beraneka ragam. Pada masa pemerintahan Mamluk, apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Akan tetapi paling banyak yang diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan. Pada masa Mamluk juga dikenal yang namanya wakaf hamba sahaya, yakni mewakafkan budak untuk memelihara masjid dan madrasah. Hal ini dilakukan pertama kali oleh penguasa Dinasti Utsmani ketika menaklukan Mesir, Sulaiman Basya yang mewakafkan budaknya untuk merawat masjid. Di era Dinasti Mamluk inilah awal mula disahkannya undang undang wakaf dalam sebuah pemerintahan Islam. Berbagai sumber sejarah menyebutkan, perundang-undangan wakaf pada Dinasti Mamluk dimulai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sejak masa Sultan Dzahir Baybars al-Bandagdari, dimana beliau memilih Hakim dari masing- masing empat mazhab. Sementara itu dimasa pemerintahan Turki Utsmaniyah, kekuasaan politik yang diraih oleh Dinasti ini telah mempermudah penerapan syariat Islam, diantaranya adalah peraturan tentang perwakafan. Bahkan untuk menangani persoalan wakaf ini, pada awal abad ke 19 M, pemerintahan Turki Utsmaniyah membentuk cabinet khusus untuk menangani masaaalah wakaf.

Di antara undang- undang perwakafan yang paling penting yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah Turki Utsmaniyah adalah yang dikeluarkan pada tanggal 29 November 1863. Undang-undang ini mengatur pengelolaan dan pengawasan wakaf. Undang-undang ini dipraktikkan diberbagai Negara (Turki, Suriah, Irak, Lebanon, Palestina, dan Arab Saudi) untuk beberapa tahun setelah perpecahan kesultanan Turki Utsmaniyah pada tahun 1918.”¹¹⁵

Pemahaman wakaf sedikit demi sedikit berkembang dan telah mencakup beberapa benda, seperti tanah dan perkebunan yang hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan tempat peribadatan dan kegiatan keagamaan serta diberikan kepada fakir miskin. Perkembangan ini terus berlanjut hingga masa-masa berikutnya dan telah mencapai puncaknya yang ditandai dengan meningkatnya jumlah wakaf yang mencapai sepertiga tanah pertanian yang ada di berbagai Negara Islam seperti Mesir, Syam, Turki, Andalusia, dan Maroko. Termasuk dalam daftar kekayaan

¹¹⁵ “Bagaimana Pengelolaan Wakaf di Era Dinasti-Dinasti Islam?

<https://www.republika.co.id/berita/ensiklopedia-islam/khazanah/11/03/18/170455-bagaimana-pengelolaan-wakaf-di-era-dinastidinasti-islam>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



wakaf pada saat itu adalah perumahan rakyat dan kompleks di berbagai ibukota Negara Islam yang terbentang dari ujung Barat di Maroko hingga ujung Timur di New Delhi dan Lahore.¹¹⁶

4. Wakaf Masa Dinasti- dinasti Islam.

Didalam Buku Fiqih Wakaf yang diterbitkan oleh Departemen RI Tahun 2006 dijelaskan sebagai berikut “ Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah , semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf , dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun Lembaga Pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswanya. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sector untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.

Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimiliki dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti .Namun setelah masyarakat Islam merasakan betapa betapa mamfaatnya Lembaga wakaf, Maka timbullah, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik, kemudian dibentuk Lembaga yang mengatur wakaf untuk mmengelola, memelihara dan menggunakan harta benda wakaf , baik secara umum seperti masjid atau secara individu atau keluarga.

¹¹⁶ Yulia Mirwati, *Op.cit* hlm.10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pada masa dinasti Umayyah yang menjadi hakim Mesir adalah Taubah bin Ghar al-Hadhramiy pada masa khalifah Hisyam bin Abd. Malik. Ia sangat perhatian dan tertarik dengan pengembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana Lembaga lainnya di bawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan di seluruh negara Islam. Pada saat itu juga, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan.

Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan “Shadr al-Wuquuf” yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Demikian perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang searah dengan pengaturan administrasinya.

Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup menggemirakan, dimana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semuanya dikelola oleh negara dan menjadi milik negara (baitul mal). Ketika shalahuddin Al-Ayyuby memerintah Mesir maka ia bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik negara diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dinasti Fathimiyyah sebelumnya, meskipun secara fiqih Islam hukum mewakafkan harta baitulmal masih berbeda pendapat di antara para ulama.

Pertama kalo orang yang mewakafkan tanah milik negara (baitul mal) kepada yayasan keagamaan dan sosial adalah raja Nuruddin Asy-Syahid dengan ketegasan fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ulama pada masa itu ialah Ibnu 'Ishrun dan didukung oleh para ulama lainnya bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh (jawaz), dengan argumentasi dalil memelihara dan menjaga kekayaan negara. Sebab harta yang menjadi milik negara pada dasarnya tidak boleh di wakafkan.

Shalahuddin al-Ayyuby banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan Pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa (Qaryah) untuk pengembangan madrasah mazhab asy-Syafi'iyah, madrasah al-Malikiyah dan madrasah al-Hanafiyah dengan dana melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertanian, seperti pembangunan madrasah mazhab syafi'iy disamping kuburan Imam Syafi'i dengan cara mewakafkan kebun pertanian dan pulau al-Fil.

Dalam rangka mensejahterakan ulama dan kepentingan misi mazhab sunni Shalahuddin al-Ayyuby menetapkan kebijakan (1178M / 572H) bahwa bagi orang Kristen yang datang dari Iskandar untuk berdagang wajib membaray beacukai. Hasilnya dikumpulkan dan diwakafkan kepada para ahli yurisprudensi (Fuqha') dan para keturunannya. Wakaf telah menjadi sarana bagi dinasti al-Ayyubiyah untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya, ialah mazhab sunni dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mempertahankan kekuasaannya. Dimana harta milik negara (baitul mal) menjadi modal diwakafkan demi pengembangan mazhab sunni dan menggusur mazhab syiah yang dibawa oleh dinasti sebelumnya, ialah dinasti Fathimiyah.

Perkembangan wakaf pada masa dinasti mamluk sangat pesat dan beraneka ragam, sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Akan tetapi paling banyak yang diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti Gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Pada masa mamluk terdapat wakaf hamba sahaya yang diwakafkan untuk merawat lembaga – lembaga agama. Seperti mewakafkan budak untuk memelihara masjid dan madrasah hal ini dilakukan pertama kali oleh penguasa dinasti Utsmani ketika menaklukkan Mesir, Sulaiman Basya yang mewakafkan budaknya untuk merawat masjid.

Manfaat wakaf pada masa dinasti Mamluk digunakan sebagaimana tujuan wakaf, seperti wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga, wakaf umum untuk kepentingan sosial, membangun tempat untuk memandikan mayat dan untuk membantu orang-orang fakir dan miskin. Yang lebih membawa syiar Islam adalah wakaf untuk sarana di Haramain, ialah Makkah dan Madinah, seperti kain Ka'bah (Qiswah) sebagaimana yang dilakukan oleh raja Sholeh bin al-Nasir yang membeli desa busus lalu diwakafkan untuk membiayai Qiswah Ka'bah setiap tahunnya dan mengganti kain kuburan Nabi SAW dan mimbarinya setiap 5 tahun sekali.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Perkembangan berikutnya yang dirasa mamfaat wakaf telah menjadi tulang punggung dalam roda ekonomi pada masa dinasti Mamluk mendapat perhatian khusus pada masa itu meski tidak diketahui secara pasti awal mula disahkannya undang-undang wakaf. Namun menurut berita dan berkas yang terhimpun bahwa perundang-undangan wakaf pada dinasti Mamluk dimulai sejak raja al-Dzhohir Bibers al- Badaq (1260-1277 M / 658/676 H) dimana dengan undang-undang tersebut raja al-Dzhohir memilih hakim dari masing-masing 4 mazhab sunni. Pada orde al-Dzhohir Bibers perwakafan dapat dibagi menjadi 3 kategori : Pendapatan negara dari hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yang di anggap berjasa, wakaf untuk membantu haramain (fasilitas Makkah dan Madinah) dan kepentingan masyarakat umum.

Sejak abad 15 kerajaan Turki Utsmani dapat memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga Turki dapat menguasai sebagian besar wilayah negara Arab. Kekuasaan politik yang diraih oleh dinasti Utsmani secara otomatis mempermudah untuk menerapkan syariat Islam, diantaranya ialah peraturan tentang perwakafan. Diantara undang-undang yang dikeluarkan pada masa dinasti Utsmani ialah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 H. undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf sertifikasi wakaf cara pengelolaan wakaf upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administratif dan perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pada tahun 1287 H dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Utsmani dan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf. Dari implementasi undang-undang tersebut dinegara-nagara Arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan dipraktekkan sampai saat sekarang.

Sejak masa Rasulullah, masa ke Khalifahan dan masa dinasti-dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu kewaktu diseluruh negeri muslim, termasuk di Indonesia. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Disamping ini suatu kenyataan pula bahwa di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak atau benda tak bergerak.

Kalau kita perhatikan di negara-negara muslim lain, wakaf mendapat perhatian yang cukup sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memeberikan manfaat kepada masyarakat banyak dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan zaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relefan, seperti bentuk wakaf tunai, wakaf HAKI dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf mendapat perhatian yang cukup serius dengan akan dikeluarkannya undang-undang wakaf sebagai upaya pengintegrasian terhadap beberapa peraturan perundang-undangan wakaf yang terpisah-pisah.¹¹⁷

¹¹⁷ Fiqih Wakaf, 6-11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6) Wakaf Pada Masyarakat Indonesia dan Provinsi Kepulauan Riau.

Sebagai mana dijelaskan oleh Rachmadi Usman¹¹⁸, Di Indonesia pada umumnya wakaf dipandang sebagai institusi keagamaan. Namun dari hasil penelitian tampak bahwa masyarakat muslim Indonesia, wakaf bukan hanya merupakan institusi keagamaan atau masalah *Fiqhiyah*, melainkan juga merupakan fenomena yang multi *form*, yang menempati posisi sentral dalam kehidupan masyarakat itu sendiri, dimana dalam masyarakat muslim hal ini membawa konsekuensi pada pengaturan perwakafan di Indonesia. Sejak Islam datang ke Indonesia, pengaturan perwakafan tunduk pada hukum Islam, tetapi cara perwakafan tanah cukup dilakukan berdasarkan ketentuan ketentuan Fiqh yang terdapat dalam kitab kitab kuning. Namun dengan terbentuk pemerintahan dibawah kekuasaan Belanda maka setiap perbuatan perwakafan tanah harus di ketahui oleh Negara *cq* Pemerintah.

Didalam buku Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Batam dijelaskan “ bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Disamping itu suatu kenyataan pula bahwa di Indonesia terdapat banyak benda wakaf , baik wakaf benda bergerak atau benda tak bergerak . Kalau kita perhatikan dinegara-negara muslim lain, wakaf

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹¹⁸ Usman Rachmadi, SH.MH, Hukum Perwakafan di Indonesia, Grafika, cet, 2009.



mendapat perhatian yang cukup sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberika mamfaat kepada masyarakat banyak .¹¹⁹

Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan zaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf uang, wakaf Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), dan lain-lain. Di Indonesia sendiri , saat ini wakaf kian mendapat perhatian yang cukup serius dengan diterbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf dan PP No 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya.

Perkembangan wakaf di Indonesia dapat diklasifikasikan kepada tiga pase, yaitu fase tradisional, semi-profesional dan Profesional, fase tradisional harta wakaf diperuntukkan hanya untuk pembangunan fisik semata, seperti untuk pekuburan, masjid, mushalla, madrasah dan pondok pesantren serta panti asuhan, fase ini ikrar wakaf umumnya hanya bersifat lisan tanpa tanpa ada bukti tertulis sama sekali. Akibatnya setelah diurus oleh beberapa generasi banyak harta benda wakaf yang hilang tanpa bekas.

Pada fase semi professional , pengelolaan wakaf tidak banyak berbeda dengan masa sebelumnya. Namumn sudah mulai dikembangkan secara produktif walaupun belum maksimal . Pelaksanaan wakaf sudah mulai dilakukan secara tertulis yaitu melalui Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Kegiatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹¹⁹ Syamsul Ibrahim,H,S.Pd.i, Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Kota Batam, thn 2011, hal,23.



wakaf, khususnya wakaf tanah sudah memiliki payung hukum setelah diakui adanya hak milik wakaf perundangan mengenai pertanahan .

Sedangkan pada fase professional, wakaf sudah mulai diurus dan dikembangkan secara produktif. Bahkan wakaf dalam bentuk uang dan barang berharga lainnya pun sudah mulai di perkenalkan.

Perkembangan berikutnya pengelolaan wakaf di Indonesia mulai diperhatikan secara serius . Buktinya, pada tanggal 27 Oktober 2004 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf .UU ini merupakan payung hukum perwakafan di Indonesia, dan sekaligus melegalisasi perkembangan ruang lingkup objek wakaf.

Tradisi berwakaf di Indonesi pertama kali diperkenalkan jauh sebelum masa kelahiran kesultanan Demak, adalah pada masa Kesultanan Peureulak pada tahun pada abad 11 Masehi, yaitu membangun sebuah “ ZAWIYAH COT KALA” sebuah pesantren yang tertua Syekh Abdullah Kancan dengan bantuan Sultan Kerajaan Islam Peureulak yang ke enam yang bernama Makhdum Alaidin Malik Muhammad Amin Syah Johan Bardaulat,¹²⁰ Kesultanan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa (1500 M) antara lain wakaf Penguasa Cirebon Sri Mangana,¹²¹ yang mewakafkan tanah seluas 200 Jung atau setara dengan 560 Ha untuk pembangunan paguron (pesantren) dan tajuq (masjid) oleh waliyullah setempat (1414 M) tanah wakaf ini biasa pula disebut tanah shima (tanah bebas pajak). Berturut-turut kemudian dikembangkan tanah wakaf di

120

121

Zawiyah Cot Kala Langsa .id.m.wikipedia.org, diunduh selasa 6 Oktober 2020.
Muhammad Solikhin KH, Sufisme Syekh Siti Jenar, hal 64

Kerawang dan Tanjung Pura untuk pembangunan pesantren dan masjid. Pada sekitar tahun 1497 M Pangeran Gandhikusuma Penguasa Kendal mewakafkan tanahnya seluas 70 Jung atau setara dengan 196 Ha yang terletak diantara Sungai Wela dan Sungai Salak untuk dijadikan lokasi pembangunan pesantren dan masjid. Tanah wakaf ini diserahkan kepada Waliyullah,¹²²

Tahun 1905, ada edaran pemerintah Belanda yang merupakan *beijblad* yang mengatur perwakafan tanah harus memberi tahu kepada pemerintah, agar wakif tidak terkena oleh perubahan dan rencana rencana yang akan dibuat dimasa mendatang. Setelah Indonesia merdeka yang diiringi dengan pembentukan Departemen Agama (Jawatan Urusan Agama) tanggal 3 Januari 1946, maka wakaf mulai jadi wewenang Departemen Agama atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1949 *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor, 8 Tahun 1950 serta berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 9 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 1952.

Sejalan dengan perkembangan Perwakafan Indonesia, di Provinsi Kepulauan Riau juga tercatat juga tentu tidak kalahnya tentang perkembangan wakaf yang sangat menggembirakan, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka tepatnya pada tahun 1761 M telah membangun sebuah masjid yang sangat megah dan monumental yang kita kenal dengan nama “*Masjid Sultan Riau*”. Begitu juga perkembangan wakaf di bawah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kesultanan Riau yang terpusat saat itu di Pulau Penyengat, dalam Buku Koleksi Data Pulau Tujuh Kepulauan Riau,¹²³ diceritakan bahwa Raja Muhammad Haji Ibn al Marhum Raja Ali Haji yang tinggal di Penyengat, telah mewakafkan “Dusun Niur/ Kelapa di Pulau Midai“ dengan surat tertanggal 16 Syawal 1335 H/1915 M, beliau sendiri Raja Muhammad Haji merangkap sebagai Nazir dan jika beliau wafat langsung dilanjutkan oleh Raja Ahmad dan Raja Haji Hitam, begitu juga perkembangannya di daerah lain seperti di Kepulauan Anambas sampai saat ini ada Kebun Kelapa seluas 21 hektar yang saat ini sangat produktif karena diatas lahan tersebut telah dibangun ribuan rumah penduduk yang setiap tahun mereka membayar sewa melalui Nadzirnya yaitu Imam Besar Masjid Jamik Baiturrahim Tarempa. Selain itu di Tarempa dan Ranai ada wakaf kebun kepala peninggalan masa kesultanan Lingga dan Penyengat, yang berjejer pohon kelapa sepanjang jalan, yang sudah sudah dilepaskan pemiliknya sebagai wakaf, sehingga siapapun yang kehausan di jalan dapat memetik buah kelapa tersebut tanpa harus lebih dahulu meminta kepada yang punya, karena beralasan bahwa tanaman tersebut merupakan tanaman wakaf yang pemiliknya sudah meniatkan untuk diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan ketika sedang dalam perjalanan.

Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau merupakan *Epicentrum* perkembangan pengelolaan wakaf secara modern, yaitu dilaksanakannya *Work shop Internasional Wakaf* yang diselenggarakan oleh *Internasional*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹²³ HJ. Wan Mohd Shaghir, Abdullah, *Koleksi Data Pulau Tujuh Kepulauan Riau tentang Khazanah Fathaniyah*, Kuala Lumpur Tahun 1997. Hal.5

Institute of Thought (IIIT) pada tanggal 7–8 Januari 2002 bertempat di Asrama Haji Batam, yang diikuti oleh berbagai ormas Islam, Lembaga, Badan, Perguruan Tinggi dan pengelola wakaf dari berbagai Negara, antara lain: Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunai Darussalam, kegiatan dipercayakan kepada Forum Ukhuwah Islamiyah Batam (FUIB) selaku pelaksana dan mendapat dukungan penuh dari Kementerian Agama RI, Gubernur Riau, Walikota Batam, Ketua Otorita Batam, dan berbagai pihak, dengan jumlah peserta yang hadir mencapai 250 orang dan tentunya penulis juga termasuk salah satu panitia pelaksana acara tersebut.

Tentunya tidak berlebihan dikatakan *Epicentrum* sejarah perkembangan wakaf di Indonesia, karna pasca dua tahun setelah seminar ini lahirlah Undang-Undang Wakaf nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Mengingat pentingnya Seminar ini yang di buka secara langsung oleh Menteri Agama RI, Prof. DR. Said Agil Al Munawwar MA, dapat merumuskan deklarasi.¹²⁴

C. Dasar Hukum Wakaf

Disebabkan wakaf diperkenalkan dan dilakukan di zaman Rasulullah, tentu dasarnya hukum wakaf adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis. Namun di dalam Al-Qur'an dasar hukum wakaf secara tegas tidak ditemukan kata-kata wakaf, tetapi para ahli fikih telah berpendapat ada beberapa nash Al-Qur'an dan Hadis yang dapat dijadikan dasar hukum wakaf. Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi yang memerintahkan agar manusia selalu berbuat kebaikan,

¹²⁴ Lampiran 1

sedangkan wakaf termasuk salah satu perbuatan yang baik lagi terpuji. Wakaf dalam Islam digolongkan sebagai perbuatan baik. Perbuatan baik yang mendapatkan petunjuk dengan amalan wakaf yang dilakukan umat Islam. Perbuatan kebaikan ini tertuang dalam Firman Allah Swt dalam Surat Al-Haj ayat 77 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, ruku’lah kamu, sujudlah kamu, sembahlan Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”.¹²⁵

Imam As-Syuyuti dan Iman Al-Mahalli menafsirkan ayat tersebut dengan mengatakan hai orang-orang yang beriman! Rukuk dan sujudlah kalian, shalatlah kalian (dan sembahlah Rabb kalian) tauhidkanlah Dia (dan perbuatlah kebaikan) seperti menghubungkan silaturahmi dan melakukan akhlak-akhlak yang mulia (supaya kalian mendapat keberuntungan) kalian beruntung karena dapat hidup abadi di surga. Sedangkan Quraish-Shihab¹²⁶ mengartikan hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mempedulikan ajakan sesat orang-orang kafir itu! Teruslah mengerjakan salat dengan sempurna dan benar, dengan melakukan rukuk dan sujud! Lalu sembahlah Tuhan yang menciptakan dan memberi kalian rezeki! Janganlah kalian mempersekutukan-Nya! Sebaliknya, lakukanlah segala sesuatu yang bisa membawa kebaikan dan manfaat, agar kalian termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang selalu melakukan perbaikan!

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹²⁵ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Amani Tahun 2005)

¹²⁶ Quraish-Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Vol.1 (Jakarta: 2000), hlm. 90

Dalam surat Al-Imran ayat 92 Allah Swt berfirman sebagai berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.¹²⁷

Setelah ayat di atas turun, kemudian Abu Thalhah berdiri dan berkata “wahai rasulullah, sesungguhnya Allah berfirman: *“Lan tanalul birra hatta tunfiqumimma tuhibbun”* sedangkan harta yang sangat saya cintai adalah *bairaha*’ ia akan saya sedekahkan kepada Allah, dan saya hanya mengharap kebaikan pahalanya disisi Allah. Oleh karena itu pergunakanlah pada tempat yang engkau inginkan” nabi bersabda “Bagus, itu adalah harta yang beruntung/berguna. Menurut pendapat saya berikan saja harta itu kepada ahli karabatmu”. Abu Thalhah berkata “Akan saya kerjakan wahai Rasulullah, kemudian ia membagi-bagikan kepada ahli kerabat dan anak pamannya. (HR. Muslim)

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji, Allah

¹²⁷ Ibid

*melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui”.*¹²⁸

Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Iman Muslim wakaf merupakan jariyah seperti disebut dalam hadis berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

“Dari Abu Hurairah RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda” Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholeh yang mendo’akan orang tuanya (HR. Muslim).

Adapun penafsiran *shadaqah jariyah* dalam hadis tersebut adalah wakaf, yaitu dapat dipahami bahwa mewakafkan harta lebih utama ketimbang infak atau sedekah. Amalan wakaf lebih besar manfaatnya bagi kehidupan sosial ekonomi, keagamaan dan perkembangan kebudayaan. Sejarah telah mencatat bahwa dari hadis-hadis Nabi yang membicarakan tentang wakaf merupakan motivator kaum muslimin untuk berwakaf, giat mengadakan penelitian ilmiah, usaha-usaha pengembangan berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Karena itu sesungguhnya wakaf bagi seorang muslim merupakan realisasi ibadah kepada Allah Swt, melalui harta benda yang dimilikinya, yaitu dengan melepaskan benda tersebut untuk kepentingan orang lain.

¹²⁸ Albaqarah 261

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun demikian, ternyata kajian mengenai wakaf belum mendapatkan haknya sebagai ilmu yang sudah dibuktikan keberadaannya oleh sejarah, pembahasan mengenai wakaf selalu kalah populer jika dibandingkan dengan *tren* sedekah, infaq dan zakat, menurut hemat penulis hal ini disebabkan oleh terbatasnya rujukan mengenai wakaf, terutama dalam sumber hukum islam khususnya buku buku yang terbit di era digital ini jika dibandingkan dengan zakat, infaq dan sedeqah, jika kalimat zakat, infaq dan sedeqah dapat mudah dijumpai dalam Alquran maupun Hadis Rasulullah SAW, namun tidak demikian halnya dengan wakaf. Istilah wakaf dengan pemahaman seperti dijelaskan diatas tidak dijumpai dalam Alquran, jika disebutkan dalam Alquran bentuk-bentuk *derivasi* dari kata wakaf maka maknanya jauh dari pengertian wakaf yang dimaksudkan disini. Demikian pula halnya dengan kata wakaf dalam hadis Rasulullah SAW.

Untuk lebih memperkaya dan memperkuat tentang dasar hukum wakaf dalam *disertasi* ini, penulis mengutip dan menelaah beberapa hadis yang termuat dalam kitab *Fath al Bari Syarah Shahih al Bukhari*, sekalipun tidak ada kata wakaf secara eksplisit namun matan hadisnya menggunakan istilah wakaf yang lebih luas dengan kata Sedekah yaitu sebagai berikut:

1) Hadis Umar Bin Khattab.

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيِّبٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيِّبٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا

يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَىٰ وَفِي الرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَىٰ مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra, bahwa Umar Ibnu Khattab memperoleh tanah kebun di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW seraya berkata, wahai Rasulullah saya memperoleh tanah yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, maka apa yang engkau perintahkan kepadaku, mengenainya ?, Nabi SAW menjawab “Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya “ Ibnu Umar berkata , maka Umar menyedekahkan tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan, yaitu kepada orang-orang fakir, kerabat, hamba sahaya, sabilillah, tamu, dan ibnu sabil . Tidak berdausa bagi orang yang mengelola untuk memakan dari hasil tanah itu secara makruf (wajar) atau memberi makan seorang teman, dengan tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik¹²⁹.

Hadis Umar ini adalah hadis yang sangat top dan populer dalam kajian wakaf sehingga tidak salah jika Ibnu Hajar menyebutnya sebagai *Aslun* (asal/dasar) bagi disyariatkannya wakaf. Berdasarkan hadis diatas ada beberapa kesimpulan yang bisa disebutkan sebagai berikut:

- a. Disyariatkan wakaf tanah
- b. Wakif tetap boleh merangkap sebagai Nazir (Pengelola)
- c. Tidak disyaratkan untuk menentukan secara tersurat pihak-pihak yang berhak mendapatkan manfaat wakaf.
- d. Diboolehkannya seorang wanita menjadi nazir.

¹²⁹ al Askalani, Imam al Hafidh, *Fath Bari Syarah Shahih al Bukhari*, (Darussalam, Riyadh, jilid 5 hadis ke 2737) hal. 435.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- e. Wakaf hanya dibolehkan bagi harta yang asalnya dapat dimanfaatkan secara langgeng dan tidak boleh harta yang cepat busuk seperti makanan.
- f. Dibolehkannya wakaf kepada orang kaya sebab penyebutan kata kerabat dan tamu tidak dibatasi dengan batasan tertentu.
- g. Wakif boleh mensyaratkan bagi dirinya sendiri agar mendapatkan manfaat.
- h. Wakaf tidak boleh diperjual belikan.
- i. Dibolehkannya wakaf bagi harta yang dimiliki secara berjamaah.
- j. Tujuan wakaf harus jelas dan termasuk amal kebajikan menurut pandangan Islam.
- k. Harta wakaf dapat dikuasakan kepada pengawas yang mempunyai hak untuk ikut menikmati harta wakaf sekedar perlunya dan tidak berlebihan.

2) Hadist Khalid.

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر على الصدقة فقيل: منع ابن جميل، وخالد بن الوليد، والعباس عم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها."

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, ia berkata, rasulullah SAW pernah memerintahkan seseorang untuk menarik sedekah (zakat). Lalu dikatakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kepadanya, bahwa Ibnu Jamil, Khalid Ibnu Walid dan Abbas Ibn Abdul Muttalib enggan menunaikannya. Maka Nabi SAW bersabda “Mengapa Ibnu Jamil tidak mau membayar zakat, padahal dia semula miskin, kemudian dia diberi kekayaan oleh Allah dan Rasul-Nya. Adapun Khalid, maka kalian telah menganiaya Khalid. Dia telah mewakafkan baju besi dan peralatan perangnya pada jalan Allah. Sedangkan Abbas Ibnu Abdul Muttalib, dia adalah paman Rasulullah SAW, maka wajib baginya membayar zakat dan sejumlah perhitungan yang senilai engan zakat (yakni dua kali lipat dari zakat orang biasa)¹³⁰.

Makna sedekah dalam hadis diatas adalah sedekah *fardhu* atau sedekah wajib, alasannya jika yang dimaksud sedekah sunah maka Rasulullah SAW tidak akan mengutus petugas untuk menariknya. Namun ada juga pendapat yang menyatakannya sebagai sedekah sunnah, sebab jika sedekah wajib atau zakat maka tidak mungkin mereka termasuk orang yang enggan membayarnya. Oleh karena itu hadis diatas lebih tepat dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan hukum zakat. Adapun digunakannya sebagai salah satu dalil wakaf karena hadis ini menyebutkan alasan kenapa Khalid Ibn Walid termasuk orang yang “dicurigai” enggan membayar zakat, yaitu Khalid telah mewakafkan baju besi dan peralatan perangnya. Orang yang telah melakukan sedekah sunnah, secara logika tidak mungkin meninggalkan sedekah wajib. Hadis Khalid ini dijadikan sebagai dalil disyariatkannya wakaf bagi harta yang bergerak atau *al-*

¹³⁰ *Ibid*, hadis ke 1488, hal. 417.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manqul dan juga dibolehkannya harta wakaf tetap berada pada orang yang mewakafkannya.

3) Hadis Anas Bin Malik.

عن أنس بن مالك قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أربع عشرة ليلة ثم أرسل إلى بني النجار ف جاءوا متقلدي السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملاً بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملاً من بني النجار فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فقال أنس فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة

Diriwayatkan dari Anas Bin Malik ra, ia berkata, Nabi SAW tiba di Madinah, Beliau singgah di kawasan yang agak tinggi di kota itu, yaitu sebuah tempat yang bernama Bani Amru Ibn Auf Nabi SAW tinggal bersama mereka selama empat belas malam, kemudian beliau mengirim utusan supaya memanggil (pemimpin) Bani *An-Najjar*, lalu merekapun mendatanginya dengan menenteng pedang-pedang mereka seakan-akan, aku melihat Nabi SAW berada diatas kendaraannya dan Abubakar berada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



di belakang, sementara Bani *an-Najjar* mengelilinginya. Nabi SAW membiarkan untanya itu membawanya hinggalah tiba di halaman rumah milik Abu Ayyub. Beliau senang mengerjakan shalat walau di mana saja bila tiba waktu shalat, lalu Beliau shalat di dalam tempat pemeliharaan kambing. Beliau memerintahkan agar membangun masjid, lalu mengirim (utusan) untuk memanggil sekelompok Bani *al-Najjar*, seraya berkata, wahai Bani *al-Najjar*, berikan tawaran (harga) kebun kalian ini kepadaku? Mereka menjawab “Tidak. Demi Allah, kami tidak meminta harganya kecuali hanya kepada Allah, lalu Anas berkata, “Pada tempat ini, seperti apa yang aku katakan, terdapat kuburan orang-orang musyrik, ada reruntuhan bangunan dan ada pohon kurma, Nabi SAW memerintahkan agar membongkar kuburan orang-orang musyrik itu, meratakan bangunan dan memotong pohon kurma. Lalu mereka menjadikan pohon kurma tersebut sebagai arah kiblat dan sebuah batu besar sebagai bahu pintu gerbang. Mereka memindahkan batu besar itu sambil mengalunkan syair, dan Nabi SAW, bersama mereka, Beliau bersabda “Ya Allah tidak ada kebaikan melainkan kebaikan akhirat, maka ampunilah orang-orang *al-Anshor* dan orang-orang *al-Muhajirin*¹³¹.

Dalam hadis ini tidak disebutkan kata wakaf atau sedekah, makna wakaf diambilkan dari jawaban Bani *al-Najjar* terhadap permintaan Rasulullah SAW agar mereka menentukan harga tanah mereka. Mereka menjawab kami tidak meminta harganya kecuali hanya kepada Allah. Dan

¹³¹ *Ibid.* Hadis ke 428. Hal. 678.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dapat disimpulkan bahwa hadis ini dapat dijadikan sebagai dalil dibolehkannya wakaf secara berjamaah atau wakaf kolektif untuk masjid.

4) Hadis Abu Hurairah.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال
اركبها قال إنها بدنة قال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها ويليك

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra bahwasanya Rasulullah SAW melihat seorang laki laki menggiring onta, lalu beliau bersabda, “Naiklah onta itu“ Ia menjawab “Ini onta kurban“ beliau bersabda “Naikilah onta itu“ ia menjawab “Ini onta kurban“ beliau bersabda “Naikilah onta itu, celaka kamu “(Beliau mengucapkan demikian) pada kali yang ketiga atau kedua. Hadis ini tidak secara langsung menyebutkan kata wakaf, namun dapat disimpulkan darinya hukum dibolehkannya bagi orang telah mewakafkan hartanya untuk tetap mengambil atau mendapatkan manfaat dari wakafnya¹³².

5) Hadis Ibnu Abbas.

عن ابن عباس - رضي الله عنه - أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ - رضي الله عنه - تُوَفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ
عَنْهَا ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّي تُوَفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا ، أَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ «
نَعَمْ» . قَالَ فَإِنِّي أَشْهَدُكَ أَنَّ حَائِطِي الْمَخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra bahwa Saad Ibn Ubadah ra ibunya meninggal dunia ketika ia tidak ada ditempat, lalu ia datang kepada

¹³² *Ibid*, hadis ke 1689 hal. 677.

Nabi SAW untuk bertanya, “wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya ibuku telah meninggal sedang saya tidak ada di tempat, apakah jika saya bersedekah untuknya akan bermanfaat baginya? Rasul SAW menjawab “Ya” Saad berkata “Saksikanlah bahwa kebunku yang banyak buahnya aku sedekahkan untuknya”. Hadis Saad Ibn Ubadah ini dijadikan sebagai dalil bagi disyariatkannya persaksian dalam wakaf. Dalam hadis ini Saad mempersaksikan wakafnya dihadapan Rasulullah SAW¹³³.

6) Hadis Abu Hurairah,

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احتبس فرساً في سبيل الله إيماناً بالله وتصديقاً لمؤمديه كان شبعه ورئيه وبوله ورؤته حسنات في ميزانه يوم القيامة

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, ia berkata, “Telah berkata Nabi saw” barang siapa menahan (mewakafkan) seekor kuda di jalan Allah didasari karena iman kepada Allah dan membenarkan janji-Nya, maka makanannya, minumannya, kotorannya, dan kencingnya akan menambah berat timbangannya pada hari kiamat. Hadis ini menerangkan tentang keutamaan wakaf, dan juga diperbolehkan mewakafkan hewan¹³⁴.

D. Kinerja Nadzir (Pengelola Wakaf)

Dalam rangka memelihara dan melestarikan manfaat harta wakaf, keberadaan nadzir wakaf sangat dibutuhkan. Bahkan menempati peran sentral. Sebab di Pundak Nadzirlah tanggung jawab dan kewajiban

¹³³ *Ibid.*, hadis ke 2762, hal, 478

¹³⁴ *Ibid.*, hadis ke 2853 hal. 71

memelihara, menjaga dan mengembangkan harta wakaf, serta menyalurkan hasilnya kepada *mauquf alaihi* (sasaran wakaf). Tidak dipungkiri banyak contoh pengelolaan harta wakaf yang tidak efektif dan tidak mendatangkan manfaat yang maksimal kepada masyarakat. Profesionalisme Nadzir wakaf menjadi ukuran yang paling penting dalam pengelolaan harta benda wakaf.¹³⁵ Untuk mencapai hal ini diperlukan upaya pembinaan Nadzir wakaf agar mereka dapat menjalani tugas-tugas kenadziran secara produktif dan berkualitas. Karena sikap profesional yang didukung dengan kejujuran dan keikhlasan dapat memberikan keuntungan besar bagi pelakunya. Hal ini dijadikan sebagai salah satu strategi Rasulullah saw dalam membangun, mengelola dan mengembangkan usahanya.¹³⁶ Sikap profesional akan membawa seseorang khususnya pelaku usaha dapat melakukan segala keputusan dan tindakan secara tepat, efisien, dan efektif.

Rasulullah Saw sudah mengingatkan akan pentingnya melihat hasil kerja atau amal seseorang. Hal ini dibuktikan oleh sebuah Hadis dari Imam Ahmad, dari Anas ibnu Malik ra, sebagai mana dikutip dalam buku manajemen kinerja, Rasulullah Saw bersabda, yang artinya, “*Kalian tidak perlu merasa takjub (bangga) atas seseorang hingga kamu melihat sesuatu yang dihasilkannya*”. Jelas sekali bahwa ungkapan “*hatta tanzhuru bima yakhtimulahu*” merujuk pada kinerja, hasil kinerja

¹³⁵ Rozalinda., *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi.*, edisi ke 1 Cet 2 (Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada., 2015), hlm.242

¹³⁶ Musyafa Haidar., *Kiat Sukses Berbisnis ala Rasulullah, Strategi Perniagaan Memperoleh Keberkahan dan Ridho Allah.*, (Yogyakarta: Penerbit Checklist., Sleman 2020), hlm.171

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



seseorang.¹³⁷ Beberapa ahli mengemukakan pengertian kinerja, seperti yang dikemukakan oleh Torrington, *at.all.*,

“Performance is getting the organizational processes right, but within the organizational frame work there are the teams, groups and individuals who do work”.¹³⁸

Maksudnya kinerja adalah suatu cara untuk mendapatkan hasil yang baik bagi organisasi, kelompok dan individu dengan memahami dan mengelola kinerja sesuai dengan target yang telah direncanakan, standar dan persyaratan kompetensi yang telah ditentukan. Menurut Bernardin dan Russel seperti dikutip Ruky, memberikan pengertian kinerja sebagai berikut: *“performance is defined as the record of outcomes produced on a specified job function or activity during time period”*¹³⁹ Kinerja dimaksudkan sebagai prestasi adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama kurun waktu tertentu. Bila pengertian kinerja tersebut dibandingkan dengan Torrington dan kawan-kawan, maka Torrington lebih menekankan pada segi perencanaannya, sehingga keluarannya diharapkan akan lebih baik. Menurut Armstrong, *Performance Management is a systimatic process for improving organizational performance by developing the performance of individuals and teams.* Manajemen kinerja adalah proses *systematic* untuk meningkatkan kinerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹³⁷ Veithzal Rivai Zainal, dkk, *Manajemen Kinerja*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, Edisi pertama, (Yogyakarta: Penerbit FEUGM, Juni,2015), hlm.10

¹³⁸ Derek Torrington, Laura Hall, Stephen Taylor, *Human Resource Management*, (New Jersey: Prentice Hall, 2005), hlm. 287.

¹³⁹ Ahmad S. Ruky, *Sistem Manajemen Kinerja*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 107.

organisasi dengan mengembangkan kinerja individu dan tim.¹⁴⁰ Sedangkan menurut Mondy¹⁴¹ manajemen kinerja adalah proses berorientasikan tujuan yang diarahkan untuk memastikan bahwa proses-proses keorganisasian ada pada tempatnya untuk memaksimalkan produktivitas para karyawan, tim dan akhirnya organisasi. Dengan demikian kinerja dalam pengelolaan manajemen merupakan proses komunikasi terus menerus yang dilakukan antara para pengelola wakaf dan masyarakat sepanjang tahun. Penekanan Armstrong pada kerja tim, sedangkan penekanan Torrington pada segi perencanaannya, dengan demikian bila kedua teori tersebut digabungkan, maka hasilnya tentu akan lebih baik lagi.

Kinerja sebagai hasil kerja atau prestasi kerja yang dicapai oleh seorang pekerja yang bergantung pada faktor keterampilan yang dimiliki oleh individu dan pengaruh dari keadaan eksternal. Dengan demikian ada pengaruh antara keterampilan bidang pekerjaan yang dimiliki seseorang dengan kinerja. Pendapat ini didukung oleh Robbins dalam pernyataannya bahwa pencapaian tujuan yang ditetapkan merupakan salah satu tolok ukur kinerja individu. Ada tiga kriteria¹⁴² dalam melakukan penilaian kinerja individu, yaitu: tugas, perilaku, dan ciri individu. Dikaitkan dengan peran individu dalam organisasi, kinerja adalah serangkaian perilaku atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁴⁰ Michael Armstrong, *Handbook of Human Resource Practice*. (London: Kogan Page, 2009), hlm. 9.

¹⁴¹ R Wayne Mondy, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi kesepuluh Jilid I. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), hlm. 256

¹⁴² Stephen P. Robbins, *Organizational Behavior; Concept, Controversies, and Application* (New Jersey: Prentice-Hall, 2008), hlm. 218.

kegiatan individu yang sesuai dengan harapan atau keinginan organisasi tempat bekerja. Disisi lain, bahwa perbuatan dan kinerja yang efektif membutuhkan beberapa standar perbandingan kinerja individu. Dengan demikian tampak secara jelas bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang membentuk kinerja yang mengarah atau ingin mewujudkan tercapainya tujuan-tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Daft, kinerja adalah kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya dengan menggunakan sumber daya secara efisien dan efektif.¹⁴³ Berdasarkan dua definisi tersebut tampak bahwa efektivitas dan efisiensi yang tercakup dalam ukuran kinerja merupakan pengertian yang tidak dapat dipisahkan, karena hasil guna yang diperoleh sebagai penggunaan sumber daya secara lebih berdaya guna atau efektif. Armstrong dan Baron dalam Wibowo menyampaikan bahwa kinerja (*performance*) adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi.¹⁴⁴ Sedangkan McClelland¹⁴⁵ mendefinisikan kinerja sebagai cerminan dari keseluruhan cara seseorang dalam menetapkan tujuan prestasinya. Seorang pekerja yang baik, bekerja dengan perencanaan-perencanaan yang matang sehingga tujuan yang direncanakan dapat tercapai. Perbedaan kinerja

¹⁴³ Richard L. Daft, *Management* (Chicago: The Dryden Press, 2012), hlm.12

¹⁴⁴ Wibowo, *Manajemen Kinerja* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 2

¹⁴⁵ D.C. Winter McClelland, *Motivation Economic Achievement* (New York: The Free Press, 2001), h. 47.

antara seseorang dengan yang lain dalam suatu situasi kerja adalah karena perbedaan karakteristik dari individu. Menurut Wibowo, Ada tiga alasan pokok perlunya mengadakan penilaian terhadap kinerja pegawai/pengelola wakaf¹⁴⁶, yaitu; 1) Untuk mendorong perilaku yang baik atau memperbaiki serta mengikis kinerja (prestasi) dibawah standar. Orang-orang yang berkinerja baik mengharapkan imbalan, walau sekedar pujian. 2) Untuk memuaskan rasa ingin tahu pegawai tentang seberapa baik kinerjanya. Seorang pegawai mungkin tidak suka dinilai, tetapi dorongan untuk mengetahui hasil penilaian ternyata sangat kuat. 3) Untuk memberikan landasan yang kuat bagi pengambilan keputusan selanjutnya sehubungan dengan karir seorang pegawai. Seperti kenaikan gaji, promosi, pemindahan atau pemberhentian dapat ditangani dengan lebih baik bila pegawai telah mengetahui kemungkinan itu sebelumnya.

Menurut Mangkunegara, kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.¹⁴⁷ Produktivitas sebagai ukuran kinerja menampilkan suatu keterkaitan antara efektivitas dan efisiensi kerja, karena makin tinggi kinerja maka makin tinggi pula produktivitas kerja. Islam memandang produktivitas sebagai alat, bukan sebagai tujuan itu sendiri. Produktivitas menyediakan tujuan

¹⁴⁶ Wibowo., *Op.cit* hlm. 3.

¹⁴⁷ Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 67.

dan seperangkat nilai bagi kita untuk hidup di dunia ini.¹⁴⁸ Produktivitas adalah tentang membuat pilihan yang cerdas (secara terus menerus) dengan energi, fokus dan waktu untuk memaksimalkan potensi diri serta meraih hasil yang bermanfaat.¹⁴⁹ Hal ini karena kinerja yang tinggi akan menghasilkan hasil guna dan daya guna yang tinggi. Demikian pula sebaliknya, produktivitas yang rendah merupakan cermin dari rendahnya kinerja, sehingga hasil guna dan daya gunapun rendah. Dengan perkataan lain tinggi rendahnya kinerja seseorang mempengaruhi produktivitas kerja seseorang. Ada 10 faktor yang diinginkan oleh pekerja untuk meningkatkan produktivitas kerjanya yaitu;

1. Pekerjaan yang menarik,
2. Upah yang baik,
3. Keamanan dan perlindungan dalam pekerjaannya,
4. Penghayatan atas maksud dan makna pekerjaan,
5. Lingkungan atau suasana kerja yang baik,
6. Promosi dan perkembangan diri mereka sejalan dengan perkembangan organisasi,
7. Merasa terlibat dalam kegiatan-kegiatan organisasi,
8. Pengertian dan simpati atas persoalan-persoalan pribadi,
9. Kesetiaan pada diri si pekerja, dan
10. Disiplin kerja yang keras

¹⁴⁸ Mohammed Faris, *Muslim Produktif, Ketika Keimanan Menyatu Dengan Produktivitas*. (Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo, 2020), hlm. 2


¹⁴⁹ *Ibid*, hlm. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sebagai berikut:



Tabel 2.1:
Faktor yang mempengaruhi keyakinan individu tentang kinerja yang efektif.¹⁵⁰

Pada tabel 2.1 tampak secara jelas bahwa kinerja individu yang efektif dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu harga diri, pengalaman masa lalu, situasi yang aktual, kepribadian masing-masing individu, dan hubungan-hubungan dengan yang lain-lain. Kelima faktor tersebut berpengaruh secara serentak, maksudnya kelima faktor itu berlangsung secara bersama-sama dalam waktu yang sama. Kinerja individu tidak secara otomatis berlangsung efektif dan dapat mencapai hasil sesuai dengan apa yang diharapkan, misalnya apa yang diharapkan oleh pegawai. Hal ini dikarenakan kinerja individu dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor dari dalam maupun faktor dari luar.

¹⁵⁰ Hugh J. Arnold and Daniel C. Feldman, *Organization Behavior* (New York: McGraw-Hill Book Company, 2004), h. 24.

Kinerja individu diidentifikasi sebagai faktor utama dalam mempengaruhi kinerja suatu pekerjaan. Seperti yang diungkapkan oleh Schermerhorn bahwa persamaan kinerja dapat ditulis sebagai berikut:¹⁵¹

$$Performance = Individual\ attributes \times Work\ effort \times Dukungan\ organisasi$$

Persamaan tersebut menggambarkan kinerja sebagai hasil dari sifat individu, usaha yang diberikan dan dukungan yang diterima dari organisasi. Artinya ketiga faktor ini harus secara maksimal dimiliki oleh setiap orang untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah ditetapkan. Setiap pimpinan dalam hal ini adalah kepala yang harus memahami bagaimana masing-masing faktor bekerja sendiri-sendiri atau secara bersama-sama mempengaruhi hasil pekerjaan.

Bertitik tolak pada penjelasan-penjelasan konsep di atas, maka dapat disintesis bahwa kinerja adalah unjuk kerja yang ditampilkan oleh seorang pegawai (dalam hal ini adalah para pengelola wakaf) dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dengan indikator sebagai berikut: tanggungjawab, disiplin, inisiatif, kerjasama, dan ketelitian.

Kinerja nazhir juga sangat ditentukan oleh motivasi, motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan (energi) seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri (motivasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



¹⁵¹ John R. Schermerhorn, Jr., James G. Hunt, Richard N. Osborn, *Managing Organizational Behavior* (New York: John Wiley & Sons, Inc., 2010), hlm. 147

intrinsic) maupun dari luar individu (motivasi ekstrinsik).¹⁵². Jadi seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan terhadap kualitas perilaku yang ditampilkannya, baik dalam konteks belajar, bekerja maupun dalam kehidupan lainnya.

Dalam Teori Maslow terdapat 5 pokok kebutuhan manusia yang paling mendasar, antara lain : 1. Kebutuhan Fisiologis, 2. Kebutuhan keamanan dan keselamatan, 3. Kebutuhan akan rasa cinta, 4. Kebutuhan akan Penghargaan, 5. Aktualisasi diri.¹⁵³

Bagi umat Islam bicara motivasi sesungguhnya lebih dahsyat dari teori Maslow, yaitu motivasi berbasis al-Quran, karna pada hakikatnya Allah menciptakan manusia adalah untuk mengabdikan kepada-Nya, hal ini tertuang dalam al-Quran Surat Al-zariyat ayat 56 yang berbunyi.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepada-Ku”

Menurut Penulis teori yang dikembangkan oleh Maslow, adalah masih bersifat materi walaupun pembahasannya melibatkan psikologi dan kejiwaan, namun tidak memiliki pegangan yang kuat dan sandaran yang mantap, berbeda motivasi berbasis Al-Quran yang sifatnya spiritual dan mengakar pada ketuhanan, Dan bila seorang nazhir mampu menghayati dan mengamalkan teori motivasi berbasis Al-Quran ini, niscaya dia akan

¹⁵², www.kompasiana.com, Senin 14 September 2020, jam, 20,47.

¹⁵³. ibid

mampu melahirkan trobosan-trobosan yang yang luar biasa di bidang perwakafan.


E. Focus Grup Diskusi (FGD)

Untuk mempertajam analisis dan memberikan informasi tentang kebutuhan perwakafan di Kepulauan Riau, maka penulis melakukan diskusi berupa Forum grup diskusi atau *focus group discussion*. Dimana FGD ini adalah suatu forum yang digunakan untuk menyampaikan informasi tentang suatu hal yang berkaitan dengan tema perwakafan. Tujuannya adalah menyamakan persepsi terhadap suatu isu atau tema yang tentang perwakafan untuk dimunculkan kesepakatan dan pemahaman yang sama tentang wakaf tersebut.

A. Kerangka Konsep Penelitian

Adapun kerangka konsep penelitian ini diuraikan dan dijelaskan ke dalam bentuk skema konsep penelitian seperti digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.2
(Kerangka Pemikiran)



BAB III

PENGELOLAAN WAKAF DI PROPINSI KEPRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengelolaan Wakaf

1. Jumlah Wakaf


Kepulauan Riau adalah sebuah propinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Disebelah utara berbatasan dengan negara Vietnam dan Kambodja. Propinsi ini sangat unit karena dikelilingi oleh banyak negara-negara yang berbatasan langsung. Melihat sejarah tanah di Kepulauan Riau ini yang hampir seluruh wilayah daratannya di huni oleh etnis melayu Islam sebagai penduduk yang sudah ada sejak dulu. Karena masyarakat melayu adalah masyarakat muslim maka seluruh tatanan dan produk Islam jelas terlihat pada masyarakat di Kepulauan Riau ini. Jauh sebelum Indonesia terbentuk tepatnya pada tahun 1761 Masehi, seorang tokoh melayu telah membangun sebuah peradaban keislaman dengan mendirikan sebuah tempat ibadah berupa masjid yang dikenal dengan sebutan Masjid Sultan Riau. Demikian pula persoalan produk Islam yang sudah banyak digunakan masyarakat melayu saat itu termasuk didalamnya adalah persoalan wakaf. Dimana wakaf sudah menjadi sistem pengelolaan yang dijalankan untuk pengembangan ekonomi kerakyatan pada masa itu. Dengan pusat perkembangan Islam saat itu yang terletak di Pulau Penyengat Tanjungpinang. Dan Sultan Riau pada saat itu mewakafkan kebun nyiur di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Midai dan Tarempa dengan sertifikat tertanggal 16 Syawal 1335 Hijriah atau pada tahun 1915 Masehi.¹⁵⁴

Adapun perkembangan wakaf selanjutnya secara umum dalam kurun waktu 10 tahun terakhir di Kepulauan Riau sebagaimana data yang didapatkan dari kantor Kemenerian Agama Propinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:



Tabel 3.1
Data Luas Tanah Wakaf di Kepulauan Riau 2017

Dari data tersebut tergambar bahwa wakaf yang dikelola selama ini baru dalam bentuk wakaf tidak bergerak berupa tanah, baik tanah rumah ibadah masjid dan mushalla maupun tanah kuburan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala kantor kementerian agama kabupaten/ kota

¹⁵⁴ Wan Mohd Saghir Abdullah, *Koleksi Data Pulau Tujuh Kepulauan Riau Tentang Khazanah Fathaniyah.*, Kuala Lumpur, 1997, hlm.5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

se provinsi kepri, maka diperoleh data tentang wakaf produktif sebagai berikut:

1. Kabupaten Natuna, lahan pertanian seluas 80 hektar, segera dikelola untuk kebun kelapa hibrida.
2. Kabupaten Kepulauan Anambas, lahan seluas 21 hektar, saat ini sudah dikelola oleh Nadzir Masjid Jami' Baiturrahim, dalam bentuk sewa untuk bangunan rumah masyarakat.
3. Kabupaten Bintan, ada rumah toko dan rumah sewa serta lahan 5 hektar yang segera diproduktifkan.
4. Kabupaten Lingga, ada 5 pintu ruko yang sudah disewakan dan *mauquf alaih* untuk takmir Masjid Jami' Dabo Singkep.
5. Kabupaten Karimun, ada ruko 7 pintu di Kundur dan kebun Sagu.
6. Kota Tanjungpinang, ada dua unit rumah sewa.
7. Kota Batam, 1 unit ruko 3 lantai, 1 unit rumah sewa, 1 unit mini market (ruko 2 lantai) lahan 5 hektar dan 1 unit Rumah Potong Unggas Halal (RPUH), dan 1 unit rumah .

Secara umum gambaran pengelolaan dan pengembangan wakaf di Provinsi Kepulauan Riau dapat diuraikan, sebagai berikut :

2. Praktik Pengelolaan Harta Benda Wakaf

Sebagaimana yang kita maklum bahwa harta benda wakaf terdiri atas harta benda bergerak dan harta benda tidak bergerak. Harta benda tidak bergerak meliputi : hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan

yang berdiri di atas tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun, benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah. Sedangkan harta benda wakaf bergerak meliputi : uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah.

Dilihat dari praktik pengelolaan dan pengembangan wakaf di Provinsi Kepri maka harta benda wakaf yang banyak di kelola oleh para nazhir meliputi : tanah, bangunan, uang dan saham, yang akan dipaparkan sebagai berikut :

3. Praktek Wakaf oleh BWI Perwakilan Provinsi Kepri

Kita maklum bahwa Badan Wakaf Indonesia selain menjalankan fungsi sebagai regulator perwakafan, juga dapat menjadi nazhir. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang bagi Nazhir Badan Wakaf Indonesia. Dalam Peraturan ini secara explizit menyebutkan bahwa Badan Wakaf Indonesia diakui sebagai Nazhir Wakaf Uang.

Berdasarkan kepada alasan inilah maka Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menjalankan pula fungsi untuk menghimpun wakaf uang di Provinsi Kepulauan Riau, yang tentu saja uang wakaf yang terkumpul akan diserahkan kepada

Nazhir Badan Wakaf Indonesia, mengingat posisinya sebagai Nazhir Perwakilan. Dengan kata lain yang dapat mengelola dan mengembangkan wakaf uang yang dikumpulkan oleh Badan Wakaf Indoensia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau adalah Nazhir Badan Wakaf Indonesia itu sendiri. Meski di dalam perakteknya bisa saja Nazhir Badan Wakaf Indonesia mendelegasikan pengelolaannya kepada Nazhir Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Kepri.

Nazhir Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Kepri telah mengumpulkan wakaf uang sejak tahun 2016 dengan dana terkumpul hingga hari ini mencapai Rp. 235.000.000,- dengan komposisi sebesar Rp. 160.000.000,- hasil pengumpulan yang dilakukan oleh Nazhir BWI Perwakilan Kepri dan sebesar Rp. 75.000.000,- pengumpulannya difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepri. Seluruh dana wakaf yang terkumpul sampai hari ini masih di parkir di rekening Nazhir BWI Perwakilan Kepri dan pengelolaannya akan diserahkan kepada Nazhir BWI.

Meski BWI hanya secara khusus menjalankan fungsi sebagai nazhir wakaf uang, akan tetapi Nazhir BWI Perwakilan Kepri selain mengumpulkan wakaf uang juga menerima wakaf selain uang. yakni wakaf rumah sewa sebanyak 1 unit dari wakif muslim asal Singapura pada tahun 2017. Wakaf Rumah sewa ini terletak di pusat Kota Tanjungpinang dengan sewa perbulan sebesar Rp. 1.500.000,-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



atau Rp. 18.000.000,- pertahun. Uang sewa yang diterima di parkir di rekening Nazhir BWI Perwakilan Kepri dan digabungkan ke dalam perolehan wakaf uang untuk dikelola oleh Nazhir BWI.

4. Praktek Wakaf di Kota Batam

Melihat kepada realitas perwakafan yang ada, maka di Kota Batam terdapat nazhir terdaftar dan nazhir tidak dan/atau belum terdaftar. Sampai dengan saat ini nazhir terdaftar di Kota Batam baru terdapat 1 (satu) buah yakni nazhir badan hukum Yayasan Nazhir Mitra Umat Batam yang selain mengantongi izin sebagai nazhir wakaf uang juga menjadi nazhir wakaf selain uang. Dengan demikian Yayasan Nazhir Mitra Umat Batam merupakan nazhir multi fungsi yang dapat mengelola semua jenis wakaf.

Sedangkan nazhir yang tidak dan/atau belum terdaftar jumlahnya cukup banyak baik yang berbentuk perseorangan, organisasi maupun badan hukum, dengan komposisi jumlah nazhir badan hukum tidak terdaftar menempati urutan terbanyak, menyusul nazhir perseorangan dan terakhir nazhir organisasi.

Nazhir badan hukum yang dimaksud umumnya adalah Yayasan yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Antara lain ada yang berbentuk Yayasan Masjid, Yayasan Pendidikan, dan selebihnya adalah Yayasan Wakaf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Baik Nazhir perseorangan maupun nazhir badan hukum yang tidak dan/belum terdaftar sebagaimana dimaksud baru sebatas mengelola wakaf tanah baik yang digunakan untuk usaha produktif maupun untuk kegiatan sosial keagamaan. Tanah yang digunakan untuk usaha produktif itupun awalnya digunakan untuk kegiatan sosial keagamaan seperti membangun masjid dan sarana pendidikan, selanjutnya masjid dan lembaga pendidikan yang mereka kelola mengembangkan pula usaha-usaha produktif. Dengan demikian kegiatan usaha produktif merupakan kegiatan ikutan sebagai akibat dari adanya kegiatan sosial keagamaan. Kegiatan usaha produktif yang dimaksud antara lain berbentuk warung sembako, kantin, mini market, usaha jasa, dan lain-lain.

Jumlah tanah wakaf yang diusahakan oleh nazhir tersebut telah mencapai 8,33 hektar yang tersebar di 72 lokasi di wilayah hinterland Kota Batam yang merupakan wilayah di luar Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Batam¹⁵⁵ yang hampir seluruhnya digunakan untuk kegiatan pembangunan masjid, sarana pendidikan dan area pekuburan (Tempat Pemakaman Umum).

Adapun Nazhir perseorangan adalah nazhir yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama setempat berdasarkan penunjukan wakif. Ditilik dari cara pengangkatan nazhir perseorangan yang dimaksud, maka hampir seluruhnya nazhir

¹⁵⁵ Data Kementerian Agama Kota Batam Tahun 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perseorangan yang diangkat merupakan pihak-pihak yang terafiliasi secara langsung dengan wakif baik karena adanya hubungan kekerabatan maupun hubungan bentuk lain. Model penunjukan nazhir oleh wakif ini memungkinkan pula wakif ikut mengontrol pengelolaan dan pengembangan wakaf yang dilakukan nazhir.

Umumnya jenis nazhir perseorangan di Kepulauan Riau masih menjalankan kegiatan pengelolaan dan pengembangan wakaf secara tradisional tanpa didukung oleh system manajerial yang baik dan profesional. Apalagi yang mereka maksud perseorangan hanya sebatas beberapa orang yakni 3 (tiga) orang. Padahal jumlah 3 (tiga) orang adalah jumlah minimal untuk menjadi pengurus nazhir perseorangan. Dengan demikian jumlah nazhir perseorangan tidak harus dibatasi hanya kepada 3 (tiga) orang, tapi bisa diangkat lebih banyak lagi sesuai kebutuhan berdasarkan pembidangan kerja yang diatur oleh nazhir perseorangan yang bersangkutan.

Hal ini karena mengelola wakaf melibatkan banyak bidang pekerjaan terutama wakaf produktif. Bidang pekerjaan yang dimaksud berkaitan dengan spesifikasi terhadap obyek pengelolaan. Sebut saja misalnya wakaf tanah untuk perkebunan/pertanian, diperlukan antara lain bidang penggarapan tanah, pembibitan tanaman, pemupukan, pemasaran, pembukuan, dsb. Demikian pula jenis obyek pengelolaan wakaf lainnya. Sehingga tidak bisa hanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dikerjakan oleh segelintir orang apalagi jika tidak didukung oleh keahlian yang berkaitan dengan obyek pengelolaan.

Akibatnya kegiatan pengelolaan wakaf berjalan stagnan dan tidak produktif. Obyek harta benda wakafnyapun terbatas hanya kepada wakaf tanah. Di atas tanah-tanah inilah dibangun masjid, sarana pendidikan dan area pekuburan. Dalam perjalanannya nazhir yang disertai untuk mengelola wakaf tanah yang dimaksud kemudian meyerahkan lagi pengelolaan kegiatan di atas tanah tersebut baik berupa masjid, sarana pendidikan maupun kuburan kepada pihak lain sesuai dengan konsensus yang diambil masyarakat setempat.

Pengelolaan masjid misalnya akan diserahkan kepada ta'mir / pengurus masjid yang diangkat oleh jamaah, demikian pula pengelolaan pendidikan akan diserahkan lagi kepada pihak lain yang menjalankannya dengan membentuk badan hukum yayasan atau diserahkan kepada organisasi tertentu. Sedangkan pengelolaan maqam / kuburan biasanya langsung dilakukan oleh ta'mir / pengurus masjid terdekat sehingga dapat dipastikan bahwa maqam / kuburan yang dimaksud menjadi bagian dari kegiatan masjid. Jadi, pada awalnya tanah-tanah wakaf yang diserahkan oleh wakif kepada nazhir perseorangan ketika sudah dibangun berbagai sarana kegiatan di atasnya, tidak lagi di kelola oleh nazhir sebelumnya, tapi diangkat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pengelola lain yang terpisah dari system pengelolaan yang dilaksanakan nazhir.

Peraktik seperti ini berlangsung karena belum dipahaminya secara baik fungsi, peran dan tugas nazhir berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apalagi kegiatan tersebut sudah berlangsung jauh sebelum berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perwakafan. sedangkan tidak dilakukannya penyesuaian fungsi, peran dan tugas nazhir yang dimaksud lebih banyak disebabkan oleh ketidakpahaman dari nazhir yang bersangkutan.

Nazhir organisasi yang tidak dan/belum terdaftar atau setidaknya belum melaporkan keberadaanya kepada BWI Perwakilan Kepri atau BWI Perwakilan Kabupaten / Kota tempat di mana harta benda wakaf tersebut berada antara lain nazhir Muhammadiyah dan nazhir Al-Jam'iyatul Washliyah.

Baik Muhammadiyah maupun Al-Jam'iyatul Washliyah di Kepri pada kenyataannya sudah memiliki sejumlah harta wakaf, antara lain kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah yang sebagian berdiri di atas tanah wakaf, yakni di Kota Batam, Bintan dan Karimun. Sementara Al-Jam'iyatul Washliyah memiliki 1 buah Pondok Pesantren di Pulau Mongkol Kota Batam yang berdiri atas tanah wakaf seluas 1 (satu) hektar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tidak terdaftarnya sebagian besar nazhir di Kota Batam menyebabkan tidak terdaftarnya pula harta benda wakaf yang mereka selenggarakan, bahkan sebagian malah tidak memiliki akta ikrar wakaf yang di keluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang ditunjuk oleh pemerintah. Jadi ikrar wakaf masih dilakukan secara sederhana yang hanya dihadiri oleh wakif, nazhir dan para saksi. Pada beberapa kasus ikrar wakaf juga ada yang dihadiri oleh perangkat pemerintah seperti Ketua RT, Ketua RW atau Kepala desa / lurah tanpa menghadirkan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Jadi ikrar wakaf hanya dituangkan ke dalam selebar kertas yang ditandatangani oleh wakif, nazhir dan saksi. Tentu saja surat wakaf yang demikian ini belum dapat diakui secara sah sampai di keluarkannya akta ikrar wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

Selain itu banyak pula tanah-tanah wakaf di atas tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan (BP) Batam yang pada akhirnya tidak dapat diselamatkan lantaran tidak memiliki dokumen yang sah¹⁵⁶. Tanah-tanah dalam wilayah HPL BP Batam sebelumnya adalah tanah-tanah yang sebagiannya dimiliki masyarakat dengan surat grant tanah atau alas hak. Namun setelah BP Batam berdiri

¹⁵⁶ Seperti pada kasus tanah wakaf di wilayah Bukit Abdullah Jodoh yang diterima dari wakif Abdullam Tamim (Alm) yang mewakafkan tanah yang ia usahakan untuk pembangunan masjid, sarana pendidikan dan area pekuburan kepada Yayasan Al-Mardhotillah. Namun tanah ini kemudian masuk ke dalam wilayah HPL BP Batam sehingga seluruh kegiatan di atasnya digusur, kecuali masjid yang dipindahkan ke lokasi lain. Sedangkan kegiatan pendidikan ditiadakan dengan konvensasi seluruh siswa dipindahkan ke sekolah lain dengan beasiswa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka seluruh tanah-tanah tersebut diambil alih oleh BP Batam dengan ganti rugi, meski pada kenyataannya masih ada sebagian yang belum memperoleh ganti rugi, namun secara deyure tanah-tanah tersebut tidak lagi menjadi milik masyarakat. Sebagian tanah-tanah tersebut ada yang sudah berstatus sebagai tanah wakaf meski cara penyerahannya tidak dilakukan sesuai dengan system perwakafan yang berlaku.

Dari uraian di atas, maka tampaklah bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf di Kota Batam selama ini masih dilakukan secara sporadis tanpa didukung oleh system manajemen perwakafan yang profesional untuk menghasilkan produktifitas wakaf sesuai dengan harapan.

Karena nazhir terdaftar di Kota Batam baru terdapat 1 (satu) buah maka tulisan ini akan difokuskan kepada kegiatan nazhir yang dimaksud yakni Yayasan Nazhir Mitra Umat Batam.

❖ **Wakaf uang untuk pembelian ruko dan pembangunan RPU**

Halal

Wakaf uang pertamakali diperkenalkan di Kota Batam pada tahun 2003 oleh Badan Wakaf Batam yang menjadi nazhir badan hukum pada tahun 2004 setelah dilegalkan menjadi Yayasan. Sehingga bernama lengkap Yayasan Badan Wakaf Batam. Nazhir ini berhasil mengumpulkan wakaf uang sebesar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Rp. 583.000.000,- yang berasal dari wakif kolektif. Proses pengumpulan wakaf saat itu masih dilakukan menurut kearifan yang ada. Di mana ikrar wakaf dari wakif langsung dinyatakan kepada nazhir dan selanjutnya nazhir menerbitkan sertifikat wakaf uang. Hal ini karena ketentuan yang mengatur masalah wakaf uang belum lagi ada, mengingat Undang-Undang Perwakafan baru diterbitkan pada tahun 2004.

Uang wakaf yang terkumpul kemudian diinvestasikan dalam bentuk pembelian 1 unit ruko lantai 3 (tiga) yang beralamat di Jl. Gajah mada Komplek Golden Nusantara Blok D Nomor 23A Batam Centre Kota Batam.

Awalnya ruko ini digunakan oleh Yayasan Badan Wakaf Batam untuk tempat usaha Klinik Sejahtera yang melayani persalinan dan pengobatan. Sedangkan usaha klinik ini dibiayai dari modal perseorangan dengan system bagi hasil, yakni bagian untuk nazhir Yayasan Badan Wakaf Batam sebesar 30% dan bagian untuk pengelola sebesar 70% dari keuntungan bersih setiap tahunnya. Adapun hasil bersih dari usaha ini berdasarkan hasil perhitungan dan verifikasi bersama antara Nazhir Yayasan Badan Wakaf Batam dan Pengelola adalah sebesar Rp. 15.000.000,- perbulan atau Rp. 180.000.000,- pertahun dengan komposisi bagi hasil untuk bagian Nazhir Yayasan Badan Wakaf Batam sebesar Rp. 54.000.000,- pertahun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pada tahun 2009 Klinik sejahtera ditutup dan fungsi ruko di alihkan menjadi Kantor Yayasan Badan Wakaf Batam, sehingga tidak lagi menghasilkan. Selanjutnya pada tahun 2014 ruko ini disewa oleh Dinas Perdagangan Kota Batam sebesar Rp. 25.000.000,- pertahun. Menyusul pada tahun 2015-2017 sewa dilanjutkan oleh Pimpinan Tinggi Ikatan Persaudaraan Muballigh Provinsi Kepulauan Riau yang difungsikan sebagai Kantor dengan nilai sewa pertahun sebesar Rp. 30.000.000,-. Tahun 2018 s/d sekarang (2021) sewa diteruskan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kepulauan Riau yang juga difungsikan sebagai Kantor Pelayanan Zakat dengan nilai sewa pertahun sebesar Rp. 30.000.000,-. Berikut ini Laporan Hasil Usaha Pemanfaatan Ruko Wakaf Batam Centre :

Tabel 3.2
LAPORAN HASIL USAHA PEMANFAATAN
RUKO WAKAF BATAM CENTRE

Tahun	Uraian	Jumlah
2004-2009	Usaha Klinik	270.000.000,-
2009-2014	Tidak ada Kegiatan	-
2014-2015	Jasa Sewa Pemerintah Kota Batam	25.000.000,-
2015-2017	Jasa Sewa IPM Kepri	60.000.000,-
2017-2020	Jasa Sewa BAZNAS Kepri	90.000.000,-
	Jumlah	445.000.000,-

Hasil bersih yang diperoleh oleh nazhir telah digunakan untuk 2 (dua) hal, yakni untuk operasional nazhir sebesar 10% atau setara Rp. 44.500.000,- dan untuk mauquf alaih sebesar 90% atau setara Rp. 400.500.000,-. Adapun komposisi dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besaran yang diterima oleh mauquf alaih, seperti tergambar pada tabel berikut.

Tabel 3.3
LAPORAN HASIL USAHA PEMANFAATAN
RUKO WAKAF BATAM CENTRE 2

No	Jenis Mauquf alaih	Jumlah
1	Bantuan Operasional BWI Perwakilan Batam	50.000.000,-
2	Bantuan Operasional Ormas Islam Batam 5xRp. 15.000.000,-	75.000.000,-
3	Bantuan modal usaha fakir miskin 20 orang xRp. 10.000.000,-	200.000.000,-
4	Bantuan Pembangunan Masjid 3xRp. 25.000.000,-	75.000.000,-
5	Administrasi kegiatan penyaluran	500.000,-
	Jumlah	400.500.000,-

Dalam perjalanannya kegiatan Yayasan Badan Wakaf Batam menjadi fakum dan pada akhirnya atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Batam pengelolaan aset wakaf dialihkan kepada Yayasan Nazhir Mitra Umat Batam.

Pada tahun 2009 Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kepri melaporkan bahwa karena di Kota Batam belum tersedia Rumah Pemotongan Unggas yang akan menyediakan unggas sembelihan halal dan higienis, maka sejumlah tempat penjualan ayam di Kota Batam sekaligus berfungsi pula sebagai tempat penyembelihan. Sedangkan proses penyembelihan ayam yang mereka lakukan berdasarkan hasil investigasi Tim LPPOM MUI Kepri sejak tanggal 15-25 April 2009 diketahui prosesnya tidak memenuhi system jaminan halal Majelis Ulama Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Temuan LPPOM MUI Kepri ini telah menjadi agenda pembahasan dalam RAKERDA MUI Kepri pada tahun 2010 yang menghasilkan rekomendasi perlunya para pengelola wakaf melakukan investasi usaha Rumah Pemotongan Unggas Halal untuk memenuhi kebutuhan penyembelihan dan pemotongan ayam yang sesuai dengan system jaminan halal di Kepri.

Tahun 2012 Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Batam melakukan Rapat bersama Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Batam yang menghasilkan kesepakatan bahwa Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Batam akan mengumpulkan wakaf uang untuk investasi usaha Rumah Pemotongan Unggas Halal. Selanjutnya Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Batam memfasilitasi pembentukan nazhir wakaf uang berbadan hukum Yayasan yang diberi nama Yayasan Nazhir Mitra Umat Batam dan memperoleh status badan hukum dari Kemeterian Hukum dan HAM RI pada tahun 2013.

Kegiatan pengumpulan wakaf uang dan rencana pembangunan Rumah Pemotongan Unggas Halal dilanjutkan oleh Yayasan Nazhir Mitra Umat Batam dengan dana terkumpul sampai dengan Juni 2013 mencapai Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta Rupiah). Dana ini kemudian digabungkan dengan hasil pengumpulan wakaf uang yang dilakukan oleh Yayasan Wakaf Mitra Umat Batam pada tahun 2009-2010 sebesar Rp.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



45.000.000,- dan sisa dana wakaf yang berasal dari Yayasan Badan Wakaf Batam sebesar Rp. 48.000.000,- sehingga total dana wakaf yang berada pada Yayasan Nazhir Mitra Umat Batam, seperti tergambar pada tabel berikut :

Tabel 3.4
JUMLAH WAKAF UANG YANG DISELENGGARAKAN
OLEH YAYASAN NAZHIR MITRA UMAT BATAM
TAHUN 2012-2017

No	Jenis Mauquf alaih	Jumlah
1	Dana Wakaf Yayasan Badan Wakaf Batam	48.000.000,-
2	Dana Wakaf Yayasan Wakaf Mitra Umat Batam	45.000.000,-
3	Dana Wakaf BWI Perwakilan Kota Batam	15.500.000,-
4	Dana Wakaf Yayasan Nazhir Mitra Umat Batam	700.000.000,-
	Jumlah	808.500.000,-

Juli 2013 Peletakan Batu pertama Pembangunan Rumah Pemotongan Unggas Halal (RPUH) Batam yang akan diselenggarakan oleh Yayasan Nazhir Mitra Umat Batam dilakukan oleh Walikota Batam. Pembangunan RPUH ini diperkirakan akan menelan dana sebesar Rp. 2.300.000.000,- (Dua milyar Tiga ratus juta Rupiah). Tahun 2015 PT. Batam Inti Pangan Sejahtera mengajukan penawaran untuk mengelola RPUH dan sekaligus berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan Anggaran Pembangunan. Akhir tahun 2016 Pembangunan RPUH telah dinyatakan selesai dengan biaya sebesar Rp. 3.700.000.000,- (Tiga milyar Tujuh ratus juta Rupiah) yang berasal dari modal wakaf sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta Rupiah) dan modal PT. Batam Inti Pangan Sejahtera sebesar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar Rupiah) yang belakangan diserahkan pula menjadi kekayaan wakaf. Sehingga total investasi wakaf pada usaha RPUH ini mencapai Rp. 3.700.000.000,- (Tiga milyar Tujuh ratus juta Rupiah). Peresmian Gedung RPUH dilaksanakan pada tahun 2017 oleh Direktur Wakaf Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI.

Gedung RPUH Batam berdiri di atas tanah sewa milik BP Batam seluas 60 m x 50 m (3000 meter persegi). Dengan luas bangunan 20 m x 30 m (600 meter persegi) di lengkapi dengan Ruang kantor, Ruang pertemuan/rapat, Ruang produksi, Sistem pengolahan limbah, Kontainer pembekuan, beberapa unit freezer, mess karyawan, musholla, dan area parkir. Mesin pengolahan diperkirakan mampu memproduksi ayam sembelihan sebesar 5.000 s/d 10.000 ekor perhari. Selengkapnya daftar tata ruang dan kelengkapan peralatan pada RPUH Batam sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.5
TATA RUANG
RUMAH PEMOTONGAN UNGGAS HALAL
B A T A M

NO	TATA RUANG & PERALATAN	KET
1	Ruang Teras	1 RK
2	Front Office	1 RK
3	Ruang Tamu	1 RK
4	Ruang Pimpinan	1 RK
5	Ruang Karyawan	1 RK
6	Ruang Rapat	1 RK
7	Ruang Dapur	1 RK
8	WC	1 RK
9	Musholla	1 RK

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10	Mess Karyawan	3 RK
11	Ruang Produksi	1 RK
12	Area Pengolahan Limbah	Ada
13	Area Parkir	Ada
14	Lapangan Terbuka	Ada

Tabel 3.6
DAFTAR PERALATAN KERJA
RUMAH PEMOTONGAN UNGGAS HALAL
B A T A M

NO	TATA RUANG & PERALATAN	KET
1	Mesin Produksi	Lengkap
	Mesin Pengolahan Limbah	Lengkap
2	Kontainer Pembekuan	Ada
3	Freezer berbagai ukuran	Lengkap
4	Peralatan Kantor	Lengkap
5	Peralatan Dapur	Lengkap
6	Mobil Pendingin	Ada
7	Sepeda Motor	Ada
8	Perlengkapan Keamanan	Lengkap

Bersamaan dengan pekerjaan pembangunan RPUH dimaksud PT. Batam Inti Pangan Sejahtera mulai mengoperasikan RPUH sejak tahun 2016 dengan produksi rata-rata perhari sebesar Rp. 300 ekor, dan meningkat menjadi 500 ekor perhari sejak tahun 2018. Pada tahun 2019 produksi ayam sembelihan tembus menjadi 1000 ekor perhari dan meningkat lagi menjadi 2000 ekor perhari pada tahun 2020.

Yayasan Nazhir Mitra Umat Batam tidak mengelola sendiri operasional RPUH tapi bermitra dengan pihak lain yang ditunjuk sebagai pengelola dengan system bagi hasil, yakni bagian untuk nazhir sebesar 10% dan bagian untuk pengelola sebesar 90% dari keuntungan bersih. Berikut ini daftar pengelola

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RPUH Batam dan Hasil Pengelolaan RPUH sejak tahun 2016-2020.

Tabel 3.7
DAFTAR PENGELOLA DAN HASIL YANG DICAPAI
RUMAH PEMOTONGAN UNGGAS HALAL
BATAM

Tahun	Uraian	Keuntungan bersih
2016-2018	PT. Batam Inti Pangan Sejahtera	927.000.000,-
2018-2019	PT. D'Mas Global Resources	1.080.000.000,-
2019-2020	PT. Daing Mas Global Resources	1.080.000.000,-
2020-skrng	PT. Himmah Mustika Ratu	2.160.000.000,-
	Jumlah	5.292.000.000,-

Dari keuntungan pengelolaan RPUH sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai dengan aqad / perjanjian kerjasama bagian untuk Nazhir adalah sebesar 10% yang berarti sejak kurun waktu tahun 2016 s/d 2020 bagian untuk Nazhir adalah sebesar Rp. 529.200.000,- atau sebesar Rp. 132.300.000,- pertahun. Bagian untuk nazhir telah disalurkan kepada mauquf alaih seperti tergambar pada tabel berikut :

Tabel 3.8
DAFTAR PENERIMA MANFAAT
HASIL PENGELOLAAN RPU HALAL BATAM
TAHUN 2016-2020

No	Penerima Manfaat	Jumlah
1	Operasional Nazhir 10%	52.920.000,-
2	Bantuan Pembangunan TPQ Bengkong	106.280.000,-
3	Bantuan Operasional BWI Perwakilan Batam	60.000.000,-
4	Bantuan Ormas Islam 4xRp 15.000.000,-	60.000.000,-
5	Bantuan Modal Usaha 10xRp 25.000.000,-	250.000.000,-
	Jumlah	529.200.000,-

Penyaluran manfaat hasil bersih pengelolaan wakaf oleh Nazhir dengan mempertimbangkan skala prioritas, sebagaimana dipaparkan dalam tabel. Adapun bantuan pembangunan TPQ

Bengkong digunakan untuk kegiatan rehabilitasi karena kerusakan yang diakibatkan longsor. Sedangkan bantuan operasional BWI Perwakilan Kota Batam diberikan karena BWI Perwakilan Kota Batam dalam kurun waktu yang tersebut tidak pernah menerima bantuan dari sumber lain.

Bantuan kepada Ormas Islam Kota Batam masing-masing diberikan kepada Pimpinan Daerah Ikatan Persaudaraan Muballigh Kota Batam, Lembaga Pendidikan dan Pengamalan Agama Islam Kota Batam, Pimpinan Daerah Tarbiyatul Islamiyah Kota Batam dan Pimpinan Daerah Al-Jam'iyatul Washliyah Kota Batam masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- untuk membiayai kegiatan operasional ormas Islam yang bersangkutan. Adapun Bantuan Modal Usaha perseorangan seperti tersebut pada tabel berikut :

Tabel 3.9
DAFTAR PENERIMA
MANFAAT HASIL PENGELOLAAN RPU HALAL BATAM
UNTUK MODAL USAHA PERSEORANGAN
TAHUN 2016-2020

No	Penerima Manfaat		Jumlah
	Nama	Jenis Usaha	
1	Sultan Hasanuddin	Ayam Penyet	25.000.000,-
2	Massiara Alias	Coto Makassar	25.000.000,-
3	Lia	Minuman Bandrek	25.000.000,-
4	Yessi Harcan	Sulaman / Bordir	25.000.000,-
5	Sudirman	Dayang Partsy	25.000.000,-
6	Arif	Wakafmart	25.000.000,-
7	Andi Usman	Sarapan Pagi	25.000.000,-
8	Saleh	Warung Kopi	25.000.000,-
9	Syahrul	Manisan	25.000.000,-
10	Iswandi	Permak Pakaian	25.000.000,-
	Jumlah	Jumlah	250.000.000,-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

❖ Wakaf Mini Market

Usaha Wakaf Mini Market pertamakali dikembangkan oleh Yayasan Badan Wakaf Batam pada tahun 2007 dengan membuka usaha “Wakafmart” di Pusat Binsis Komplek Aviari Tanjungpiayu Batam. Setelah Yayasan Nazhir Mitra Umat Batam terbentuk pada tahun 2013 maka kegiatan Wakafmart diserahkan pengelolaannya kepada Yayasan Nazhir Mitra Umat Batam karena Nazhir Yayasan Badan Wakaf Batam mengalami kafakuman.

Ketika pertamakali di buka usaha “Wakafmart” yang menjual aneka kebutuhan rumah tangga ini menggunakan modal sebesar Rp. 83.000.000,- yang bersumber dari kekayaan wakaf yang dikelola oleh Yayasan Badan Wakaf Batam, menempati 2 unit ruko berlantai 2 (dua). Ruko ini awalnya berstatus sewa dan setelah 2 (dua) tahun di tempati yakni sejak tahun 2011, pemilik ruko berkenan menjualnya kepada nazhir seharga Rp. 840.000.000,- (Delapan ratus Empat puluh juta Rupiah) yang pembayarannya dilakukan dengan cara menyicil setiap bulan sebesar Rp. 7.800.000,-

Untuk menjalankan usaha ini maka Nazhir menunjuk sdr. Ir. Muh. Arif sebagai Pengelola dengan aqad bagi hasil, yakni 70% untuk bagian pengelola dan 30% untuk bagian nazhir dari keuntungan bersih setiap tahunnya. Setelah berjalan beberapa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun usaha ini berjalan cukup sukses dengan hasil yang diperoleh, sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

Tabel 3.10
LAPORAN PERKEMBANGAN
USAHA WAKAFMART YAYASAN NAZHIR MITRA UMAT
BATAM TAHUN 2009-2020

^c	Tahun	Modal	Keuntungan Bersih	Bagian Nazhir
1	2009	83.000.000,-	24.900.000,-	7.470.000,-
2	2010	90.470.000,-	27.141.000,-	8.142.300,-
3	2011	98.612.300,-	29.583.690,-	8.875.107,-
4	2012	107.487.407,-	32.246.222,-	9.673.857,-
5	2013	117.161.274,-	35.148.382,-	10.544.515,-
6	2014	127.705.788,-	38.311.736,-	11.493.521,-
7	2015	139.199.309,-	41.759.793,-	12.527.938,-
8	2016	151.727.247,-	45.518.174,-	13.655.452,-
9	2017	165.382.699,-	49.614.810,-	14.884.443,-
10	2018	180.267.142,-	54.080.143,-	16.224.043,-
11	2019	196.491.185,-	58.947.355,-	17.684.207,-
12	2020	214.175.392,-	64.252.617,-	19.275.785,-

Pada tahun ke-12 ruko yang di tempati telah lunas dibayar kepada pemiliknya, sehingga total hasil yang diperoleh oleh Yayasan Nazhir Mitra Umat Batam adalah Harga ruko+posisi nisbah tahun ke-12+posisi modal tahun ke-12= Rp. 1.092.726.962,- atau keuntungan rata-rata pertahun sebesar Rp. 91.060.580,- yang juga setara dengan +/- 110% pertahun.

Hal ini terjadi karena adanya aqad antara nazhir dengan pengelola bahwa pembayaran cicilan ruko akan menjadi beban anggaran pengelolaan yang tidak akan menjadi pengurang bagian keuntungan untuk nazhir. Sedangkan nazhir dalam kurun waktu 12 (dua) tahun tidak pernah mengambil nisbah sehingga ditambahkan ke dalam modal pokok.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

❖ Wakaf Rumah sewa

Wakaf rumah type 36/72 diterima oleh nazhir Yayasan Badan Wakaf Batam pada tahun 2003 dari wakif Dr. H. Syamsul Bahrum yang terletak di Komplek Perumahan Baloi-Batam. Pada tahun 2013 pengelolaan rumah ini diserahkan kepada Yayasan Nazhir Mitra Umat Batam atas persetujuan BWI Perwakilan Kota Batam dengan pertimbangan karena Yayasan Badan Wakaf Batam mengalami kafakuman.

Rumah ini telah disewakan kepada pihak ketiga sejak pertamakali diterima, dengan nilai sewa dan hasil yang diterima oleh nazhir sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

Tabel 3.11
LAPORAN HASIL SEWA
RUMAH WAKAF DI PERUMAHAN BALOI
BATAM TAHUN 2003-2020

No	Tahun	Nilai Sewa	Hasil sewa	Bagi Hasil	
				Nazhir	Mauquf Alaih
1	2003	700.000,-	8.400.000,-	840.000,-	7.560.000,-
2	2004	700.000,-	8.400.000,-	840.000,-	7.560.000,-
3	2005	800.000,-	9.600.000,-	960.000,-	8.640.000,-
4	2006	800.000,-	9.600.000,-	960.000,-	8.640.000,-
5	2007	800.000,-	9.600.000,-	960.000,-	8.640.000,-
6	2008	900.000,-	10.800.000,-	1.080.000,-	9.720.000,-
7	2009	900.000,-	10.800.000,-	1.080.000,-	9.720.000,-
8	2010	900.000,-	10.800.000,-	1.080.000,-	9.720.000,-
9	2011	1.000.000,-	12.000.000,-	1.200.000,-	10.800.000,-
10	2012	1.000.000,-	12.000.000,-	1.200.000,-	10.800.000,-
11	2013	1.000.000,-	12.000.000,-	1.200.000,-	10.800.000,-
12	2014	1.100.000,-	13.200.000,-	1.320.000,-	11.880.000,-
13	2015	1.100.000,-	13.200.000,-	1.320.000,-	11.880.000,-
14	2016	1.100.000,-	13.200.000,-	1.320.000,-	11.880.000,-
15	2017	1.200.000,-	14.400.000,-	1.440.000,-	12.960.000,-
16	2018	1.200.000,-	14.400.000,-	1.440.000,-	12.960.000,-
17	2019	1.200.000,-	14.400.000,-	1.440.000,-	12.960.000,-
18	2020	1.200.000,-	14.400.000,-	1.440.000,-	12.960.000,-
	Jumlah	17.600.000,-	211.200.000,-	21.120.000,-	190.080.000,-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari uraian pada tabel terlihat selama kurun waktu 18 tahun hasil sewa yang diterima oleh nazhir sebesar Rp. 211.200.000,-. Hasil sewa sebagai keuntungan pengelolaan telah disalurkan kepada mauquf alaih sebesar 90% atau setara Rp. 190.080.000,- atau Rp. 15.840.000,- pertahun dan kepada nazhir untuk biaya operasional sebesar 10% atau setara Rp. 21.760.000,- atau Rp. 1.760.000,- pertahun.

Penyaluran manfaat hasil pengelolaan wakaf (hasil sewa) untuk mauquf alaih baru dilaksanakan pada tahun ke-18 yakni tahun 2020 yang ditujukan untuk membantu biaya pendidikan siswa miskin (bea siswa) di sejumlah sekolah dan madrasah di Kota Batam, dengan jumlah siswa penerima bantuan sebanyak 53 orang yang menerima bantuan sebesar Rp. 3.600.000,- perorang pertahun atau Rp. 300.000,- perbulan perorang.-

❖ **Wakaf Tanah produktif untuk Pertanian**

Wakaf tanah diterima pertamakali oleh Yayasan Badan Wakaf Batam dari wakif Siti Aminah seluas 1 Ha dengan ukuran panjang 200 m x lebar 50 m di kelurahan Rempang Cate Kecamatan Bulang Kota Batam pada tahun 2007, selanjutnya pengelolaan tanah diserahkan kepada Yayasan Nazhir Mitra Umat Batam pada tahun 2013.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilihat dari kondisi tanah maka sangat cocok untuk usaha pertanian dan karenanya sejak awal tanah ini digunakan oleh nazhir untuk tanaman jangka pendek, seperti jagung dan sayur-sayuran. Untuk menjalankan usaha ini maka nazhir bekerjasama dengan pengelola perseorangan dengan system bagi hasil. Yakni pihak nazhir menyediakan lokasi dan pihak pengelola menggarapnya. Pihak pengelola menyatakan akan melakukan usaha tanaman jagung karena dinilai lebih prospektif. Selain karena harganya yang relatif cukup baik juga pemasarannya sangat mudah.

Tanaman jagung untuk luas area 1 Ha mampu menghasilkan panen sebesar 7 ton perpanen yakni setiap 2 (dua) bulan sekali. Dengan demikian dalam setahun panen bisa mencapai 5 (lima) kali dengan penghasilan kotor sebesar 35 (Tiga puluh Lima) ton pertahun. Harga jagung di Kota Batam mengalami fluktuatif dengan rata-rata harga pertahun sejak kurun waktu tahun 2007-2020 adalah Rp. 5.000,- per kg dengan bobot setiap 1 kg adalah 4 buah. Dengan demikian sejak kurun waktu tahun 2007-2020 kebun wakaf dengan produksi tanaman jagung mencapai 455 ton.

Berdasarkan perhitungan di atas, maka hasil pengelolaan wakaf pada kebun wakaf Yayasan Nazhir Mitra Umat Batam mencapai Rp. 1.250.000,- perpanen atau Rp. 8.750.000,-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pertahun. Dengan kata lain hasil yang diperoleh dalam kurun waktu tahun 2007-2020 (13 tahun) adalah sebesar Rp. 113.750.000,- dengan komposisi bagi hasil untuk pengelola sebesar 80% dan nazhir 20%. Ini berarti bagian untuk nazhir adalah sebesar Rp. 113.750.000,- x 20% = Rp. 22.750.000,- atau Rp. 1.750.000,- pertahun.

Hasil bersih usaha tanaman jagung ini telah disalurkan kepada mauquf alaih sebesar 90% atau setara Rp. 20.475.000,- dan untuk nazhir sebesar 10% atau setara Rp. 2.275.000,-. Bagian untuk mauquf alaih seluruhnya disalurkan untuk bea siswa 1 (satu) orang pelajar yang berdomisili di Kelurahan Rempang Cate Kec. Bulang Kota Batam sebesar Rp. 150.000,- perbulan.

❖ Wakaf Rumah Tahfizh Al-Qur'an

Wakaf rumah untuk Pondok Tahfizh Al-Qur'an terletak di Pusat keramaian Kecamatan Belakang Padang Kota Batam diterima dari wakif Kamaruzzaman, berdiri di atas tanah seluas 1500 m² dengan luas bangunan 15x27 m². Wakaf ini sudah disertifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Batam dan pengelolaannya langsung dilakukan sendiri oleh wakif yang bersangkutan yang bertindak sebagai nazhir perseorangan. Nazhir ini terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara serta dibantu oleh Kepala Pondok dan 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(empat) orang guru, dengan jumlah santri pada Tahun Pelajaran 2020 adalah sebanyak 65 orang.

Setiap santri akan dikenakan biaya pemondokan dan biaya belajar sebesar Rp. 800.000,- perbulan yang digunakan selain untuk membayar gaji guru juga untuk biaya operasional nazhir termasuk biaya hidup para santri selama mondok.

❖ Wakaf Saham

Wakaf saham pertamakali diterima oleh Yayasan Nazhir Mitra Umat Batam dari PT. Starbox Batam yang bergerak di bidang jasa pangkas rambut dan supply obat-obatan dan kosmetika yang berkaitan dengan perawatan kecantikan dan pemeliharaan rambut.

Ikrar wakaf berlangsung pada bulan April 2020 di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama setempat yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Pihak PT. Starbox telah menyerahkan hasil sahamnya sebesar 30% dari total saham perusahaan tersebut. Dengan demikian yang diserahkan oleh PT. Starbox pada hakikatnya bukanlah wakaf saham, tapi wakaf hasil dari saham yang dimiliki perusahaan yang bersangkutan sebesar 30%. Berdasarkan kepada hal inilah maka Yayasan Nazhir Mitra Umat Batam berpendapat bahwa wakaf tersebut tidak masuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kategori wakaf uang yang harus disertifikasi oleh LKS PWU selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Uang.

Wakif PT. Starbox menyatakan bahwa wakaf hasil saham tersebut akan dikelola oleh nazhir dan hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini penyerahan wakaf hasil saham tersebut akan dilakukan setiap tahun sesuai dengan perhitungan perusahaan. Jadi sampai saat ini kegiatan wakaf saham masih berproses.

❖ **Wakaf Hasil Usaha Jasa Restaurant Pusat Informasi Haji Batam.**

Pada tahun 2018 Pengelola Restaurant Pusat Informasi Haji Batam menyerahkan wakaf hasil Restaurant sebesar Rp. 500,- perorang yang menggunakan jasa restaurant. Pihak pengelola menyatakan bahwa jumlah orang yang dilayani setiap tahunnya mencapai 10.000 orang. dari wakaf hasil restaurant ini pihak nazhir mampu memperoleh dana seperti tergambar pada tabel berikut :

Tabel 3.12
**LAPORAN WAKAF HASIL RESTAURANT
PUSAT INFORMASI HAJI BATAM**

No	Tahun	Banyaknya	Jumlah	Nazhir	Mauquf Alaih
1	2018	10.000 orang	5.000.000,-	500.000,-	4.500.000,-
2	2019	17.000 orang	8.500.000,-	850.000,-	7.650.000,-

3	2020	7.000 orang	3.500.000,-	350.000,-	3.150.000,-
3	Jumlah		17.000.000,-	1.700.000,-	15.300.000,-

Dari tabel di atas terlihat bagian untuk mauquf alaih adalah sebesar Rp. 15.300.000,- dalam kurun waktu tahun 2018-2020. Dana ini telah digunakan untuk membantu pembangunan gorong-gorong (dranaise) di Kalurahan Punggur Kecamatan Nongsa. Pekerjaan pembangunan gorong-gorong langsung dilakukan sendiri nazhir dan dibantu oleh masyarakat setempat secara gotong royong.

5. Praktek Wakaf di Tanjungpinang

Kota Tanjungpinang merupakan Ibukota Provinsi Kepulauan Riau yang menitikberatkan pembangunannya pada aspek perdagangan, pelabuhan dan pariwisata. Hal ini sesuai dengan kondisi daerahnya yang padat pemukiman dan hampir tidak tersedia sama sekali untuk kegiatan perkebunan dan pertanian, sesuai dengan daerahnya yang berciri perkotaan. Sehingga di Kota Tanjungpinang nyaris tidak ada tanah wakaf yang dapat digunakan untuk usaha perkebunan, pertanian dan peternakan. Dengan kata lain tidak ada jenis wakaf baru di daerah ini kecuali wakaf tanah peninggalan di masa lalu yang kebanyakan digunakan untuk kegiatan pembangunan masjid dan maqam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan data Kantor Wilayah Kementerian Agama Kepri Tahun 2017 maka jumlah tanah wakaf di Tanjungpinang mencapai 18,90 hektar yang tersebar di 140 lokasi. Tanah wakaf ini digunakan untuk area pekuburan (maqam) seluas 5000 m² yang terletak di Batu 7 Tanjungpinang dan seluas 184.000 m² digunakan untuk pembangunan 140 masjid se-Kota Tanjungpinang dengan luas area untuk setiap masjid bervariasi antara 900 m² s/d 1500 m² dengan luas rata-rata area masjid sebesar 1.314 m².

Pengelolaan tanah-tanah wakaf yang ada dilakukan oleh nazhir badan hukum Yayasan Masjid dan nazhir perseorangan yang sampai saat ini belum memperoleh bukti pendaftaran dari Badan Wakaf Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meski tanah-tanah wakaf yang tersebut seluruhnya digunakan untuk pembangunan masjid dan maqam, akan tetapi tidak berarti kegiatan wakaf produktif tidak dilakukan sama sekali, karena dalam kenyataannya beberapa masjid yang berdiri di atas tanah wakaf telah menjalankan berbagai usaha produktif, seperti usaha kantin, fotocopy, dll. Di mana modalnya ditopang dari masjid yang bersangkutan.

6. Praktek Wakaf di Bintan

Bintan adalah daerah kabupaten yang bertetangga langsung dengan Kota Tanjungpinang yang menjadi ibukota Provinsi

Kepulauan Riau. Kedua daerah ini masih di dalam satu daratan, meski tampak adanya perbedaan. Pemukiman di Bintan tidak sepadat Tanjungpinang bahkan wilayahnya masih di dominasi oleh kegiatan perkebunan dan pertanian serta wilayah hutan yang belum terjamah.

Berdasarkan data Kantor Wilayah Kementerian Agama Kepri tahun 2017 di Bintan terdapat 34,39 hektar tanah wakaf yang tersebar di 223 lokasi dan 174 lokasi di antaranya sudah bersertifikat. Proses sertifikasi tanah-tanah wakaf terus diupayakan baik oleh nazhir maupun oleh Kementerian Agama setempat. Nazhir yang dimaksud disahkan oleh PPAIW atas penunjukkan langsung wakif, meski belum mendaftarkan diri kepada Badan Wakaf Indonesia. Luasan tanah-tanah wakaf tersebut sangat variatif dan umumnya masih digunakan untuk pembangunan masjid.

Yang unik adalah di Bintan terdapat sebuah perkampungan yang berdiri di atas tanah wakaf seluas 2 (dua) hektar yang dikelola oleh nazhir Yayasan Darul Masyhur Bintan, terletak di Jalan Lintas Barat Km 175 Bintan. Di lokasi ini semua penduduknya berprofesi sebagai petani dan hasil pertanian digunakan untuk kesejahteraan penduduk yang bersangkutan sebagai mauquf alaih (penerima manfaat wakaf). Selain itu Nazhir Yayasan Darul Masyhur Bintan masih memiliki tanah seluas 4 (empat) hektar di Tembeling Bintan yang digunakan untuk usaha pertanian dan perkebunan. Pada tanggal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16 Agustus 2020 Gubernur Kepulauan Riau H. Isdianto, S.Sos, M.Si meresmikan lokasi ini sebagai Kampung Wakaf Bintang dan mencanangkan lokasi ini sebagai pasar wakaf di bidang perkebunan dan pertanian Bintang¹⁵⁷.

Kedua lokasi wakaf ini diprioritaskan untuk menjadi kebun kelapa disamping tanaman jenis lain sebagai tanaman pendamping. Menurut Dr. H. Huzrin Hood, M.Pd Ketua Pembina Yayasan Darul Masyhur kebun wakaf di atas tanah seluas 6 (enam) hektar yang dimaksud mampu menghasilkan panen sebanyak 2 (dua) kali setahun dengan jumlah persekali panen mencapai 3 (tiga) ton. Dengan kata lain hasil panen dalam setahun mencapai 6 (enam) ton, dengan harga perton sebesar Rp. 15.400.000,- (Lima belas juta Empat ratus ribu Rupiah). Dengan demikian kebun wakaf yang diselenggarakan oleh Nazhir Yayasan Darul Masyhur Bintang mampu menghasilkan sebesar Rp. 92.400.000,- (Sembilan puluh Dua juta Empat ratus ribu Rupiah) pertahun.

Proses pekerjaan mulai dari perawatan, panen sampai dengan pengolahan hasil panen seluruhnya diupahkan kepada perseorangan dengan system bagi hasil, yakni 70% untuk pekerja dan 30% untuk nazhir. Dengan demikian dari usaha perkebunan ini nazhir Yayasan Darul Masyhur Bintang memperoleh bagian sebesar Rp. 27.720.000,- (Dua puluh Tujuh juta Tujuh ratus Dua puluh ribu Rupiah) pertahun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁵⁷ Sumber situs resmi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan berita Humas Kepri tanggal 16 Agustus 2020.

Dari hasil tersebut sebesar 10% digunakan untuk operasional nazhir dan 90% disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk konsumtif yang umumnya digunakan untuk pembelian pupuk dan bibit.

Dari luasan tanah wakaf yang ada di Bintan maka sebanyak 28,39 hektar digunakan untuk pembangunan masjid yang tersebar di 142 lokasi dan sebanyak 30 lokasi lainnya belum digarap sama sekali. Sedangkan 2 lokasi seluas masing-masing 2 hektar dan 4 hektar digunakan untuk perkebunan kelapa sebagaimana dipaparkan di atas.

7. Praktek Wakaf di Karimun

Berdasarkan data Kantor Wilayah Kementerian Agama Kepri, jumlah tanah wakaf di Kabupaten Karimun sampai dengan tahun 2017 mencapai 33,89 hektar yang tersebar di 295 lokasi dan 196 lokasi di antaranya sudah disertifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional, ini berarti masih terdapat 99 lokasi yang belum bersertifikat yang sampai saat ini masih berproses. Menyusul pada tahun 2018 Badan Pertanahan Nasional menyerahkan lagi 9 lokasi baru sertifikat tanah wakaf dengan luas mencapai 19,2 hektar dan pada tahun 2019 mengalami penambahan sebanyak 15 lokasi dengan luas 15,7 hektar. Dengan demikian sampai akhir tahun 2019 jumlah tanah wakaf bersertifikat di Kabupaten Karimun bertambah menjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



220 lokasi dengan luas mencapai 28,84 hektar atau seluas 58,73 hektar termasuk yang belum disertifikasi¹⁵⁸.

Tanah-tanah wakaf yang dimaksud umumnya berasal dari wakif perseorangan yang diserahkan kepada para nazhir yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama setempat berdasarkan penunjukkan wakif yang menyerahkan tanah wakafnya. Nazhir-nazhir yang dimaksud belum ada yang terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia.

Umumnya tanah-tanah wakaf diserahkan oleh wakif untuk jangka waktu selamanya dengan peruntukkan ditujukan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan sosial. Sebagian besar nazhir memahami bahwa tanah-tanah wakaf tidak dapat digunakan melainkan hanya untuk keperluan ibadah dengan pengertian yang sempit, yakni hanya untuk keperluan pembangunan masjid, sarana pendidikan islam dan/atau pemakaman (kuburan). Sehingga tidak banyak tanah-tanah wakaf di daerah ini yang dijadikan sebagai tanah produktif untuk mengembangkan usaha-usaha komersial yang memberi manfaat ekonomis jangka panjang.

Dari jumlah tanah wakaf yang ada di Kabupaten Karimun tersebut maka hanya terdapat seluas 5 hektar dan 70 meter persegi yang digunakan untuk kegiatan produktif dalam bentuk usaha perkebunan kelapa dan pembangunan ruko, yang berarti terdapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁵⁸ Situs resmi Kanwil Kemenag Kepri berdasarkan keterangan H. Syamsuddin tanggal 31 Januari 2019.

52,73 hektar yang digunakan untuk kegiatan non produktif berupa pembangunan sarana ibadah (masjid), sarana pendidikan (TPQ) dan pekuburan. Karena itu yang akan disinggung secara spesifik dalam uraian ini adalah wakaf produktif sebagai berikut :

❖ **Wakaf Tanah untuk Perkebunan kelapa**

Wakaf tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan kelapa di Kabupaten Karimun berasal dari wakif H. Abdan Sakura yang menyerahkan tanahnya seluas 5 hektar di Desa Sawang Kec. Kundur Barat. Tanah ini diserahkan kepada nazhir perseorangan yang terdiri atas : Ketua Khalil, Sekretaris Mulyadi dan Bendahara dijabat langsung oleh wakif H. Abdan Sakura.

Ketika tanah ini diserahkan di atasnya sudah terdapat tanaman kelapa yang sudah panen. Dengan demikian wakif sekaligus menyerahkan wakaf kebun. Wakif menyatakan bahwa hasil wakaf kebun ini akan digunakan untuk membantu kegiatan masjid, biaya anak-anak yatim dan untuk maslahat umum.

Untuk menjalankan usaha ini maka nazhir menunjuk pekerja dengan system bagi hasil. Berbeda dengan usaha perkebunan kelapa lainnya yang panennya menunggu buah kelapa tua, maka tidak demikian dengan kebun yang diusahakan oleh nazhir ini di mana mereka hanya menjual buah kelapa muda untuk menjadi konsumsi pengelola restoran dan rumah makan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil penjualan kelapa muda mencapai 2000 buah perbulan dengan harga perbuah sebesar Rp. 5.000,- yang berarti penghasilan kotor perbulan mencapai Rp. 10.000.000,-. Dari penghasilan ini nazhir memperoleh bagian sebesar 60% atau sebesar Rp. 6.000.000,- dan pekerja memperoleh 40% atau sebesar Rp. 4.000.000,-. Bagian untuk nazhir sebesar 50% digunakan lagi untuk biaya pemeliharaan dan perawatan kebun, sehingga hasil bersih yang diterima oleh nazhir perbulan adalah sebesar Rp. 3.000.000,- atau sebesar Rp. 36.000.000,- pertahun. Jumlah ini sebesar 10% atau sebesar Rp. 3.600.000,- digunakan untuk operasional nazhir dan sebesar 90% atau Rp. 32.400.000,- digunakan untuk membantu anak-anak yatim dan kegiatan masjid setempat.

Adapun bantuan kepada anak yatim dilakukan secara sporadis untuk belanja pakaian dan perlengkapan belajar. Sedangkan bantuan kegiatan masjid digunakan untuk pembayaran honorarium para imam masjid. Meski manfaat dari hasil wakaf ini masih berskala kecil, akan tetapi cukup membantu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di lingkungan nazhir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



❖ Wakaf Tanah untuk Bangunan ruko

Pada tahun 2015 Nazhir Yayasan Masjid Jami' Nurul Hidayah Karimun mengusahakan pembangunan 3 unit ruko di atas tanah seluas 7x10 m². baik tanah maupun ruko yang berdiri di atasnya berasal dari kekayaan wakaf yang diselenggarakan oleh nazhir yang bersangkutan yang diperoleh dari wakif kolektif. Biaya pembangunan 3 unit ruko ini mencapai Rp. 210.000.000,- (Dua ratus Sepuluh juta Rupiah).

Pembangunan ruko bertujuan untuk komersial karena dianggap cukup prospektif mengingat lokasinya yang strategis berada di pusat keramaian Kota Karimun. Pembangunan ruko selesai dikerjakan dan mulai disewakan pada tahun 2016 dengan komposisi 2 (dua) unit di sewakan kepada pihak ketiga untuk tempat usaha dan 1 (satu) unit digunakan sendiri oleh nazhir untuk usaha supply air minum (air galon).

2 (dua) unit ruko yang tersebut disewakan dengan harga masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- pertahun, sedangkan 1 unit yang menjadi tempat usaha air galon yang diusahakan oleh nazhir mampu memberikan hasil bersih sebesar Rp. 2.000.000,- perbulan atau sebesar Rp. 24.000.000,- pertahun. Dengan demikian dari ke-3 unit ruko ini mampu menghasilkan sebesar Rp. 44.000.000,- pertahun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penghasilan bersih sebesar Rp. 44.000.000,- pertahun tersebut digunakan sebesar 10% atau sebesar Rp. 4.400.000,- untuk operasional nazhir yakni untuk biaya administrasi dan honorarium nazhir. Sedangkan sebesar 90% yakni sebesar Rp. 39.600.000,- disalurkan kepada mauquf alaih dengan komposisi sebesar 30% untuk bea siswa, 30% bantuan masjid dan 40% digunakan untuk operasional BWI Perwakilan Kabupaten Karimun.

8. Praktik Wakaf di Lingga

Dibanding dengan daerah kabupaten/kota lain di Kepri maka Kabupaten Lingga merupakan daerah dengan jumlah tanah wakaf terbanyak sebesar 49,41 hektar yang tersebar di 184 lokasi, 51 lokasi di antaranya sudah disertifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional¹⁵⁹. Dengan demikian masih terdapt sebanyak 133 lokasi yang belum disertifikasi. Proses penyerahan wakaf dari wakif seluruhnya berlangsung di hadapan PPAIW setempat, meski umumnya nazhir yang ditunjuk oleh wakif adalah nazhir perseorangan yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama setempat.

Sementara itu Lushendra, SE, Penyelenggara Zakat dan Wakaf Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga menyebutkan bahwa jumlah tanah wakaf di Kabupaten Lingga

¹⁵⁹ Data Kantor Wilayah Kementerian Agama Kepri tahun 2017.

pertanggal 22 Januari 2021 telah mencapai 591.357,7 m² yang tersebar di 241 lokasi. Dari jumlah tersebut baru 2 (dua) lokasi yang diproduktifkan yakni tanah wakaf di Kampung Gelam Daik seluas 2.581 m² untuk pembangunan pasar yang menjual aneka kebutuhan rumah tangga. Sedang 1 (satu) lokasi lagi terletak di Dabo Singkep dengan luas 1.445 m² untuk pembangunan ruko¹⁶⁰.

Berdasarkan data tersebut maka sejak 3 tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah tanah wakaf dari sebelumnya 49,41 hektar menjadi 59 hektar atau mengalami penambahan sebanyak +/- 10 hektar. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan perwakafan di Kabupaten Lingga berjalan cukup baik. Meski patut disayangkan bahwa dari jumlah yang besar tersebut hanya terdapat 4.026 m² yang produktif atau kurang dari setengah hektar.

Pihak KUA di Kabupaten Lingga mengakui bahwa nazhir yang ada belum sama sekali mendaftarkan diri kepada BWI untuk mendapatkan nomor registrasi. Hal ini menjadi skala prioritas KUA setempat untuk segera melegalkan nazhir di wilayahnya masing-masing. Selain itu pihak KUA juga mengharapkan para nazhir bisa meningkatkan keberadaannya sebagai nazhir badan hukum sehingga lebih memiliki kekuatan hukum disamping tentunya akan lebih dapat mengakses anggaran dan pembinaan dari pemerintah dalam rangka

¹⁶⁰ Situs resmi Kantor Wilayah Kementerian Agama (22/1/2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan profesionalitas pengelolaan dan pengembangan wakaf di Kabupaten Lingga.

Dari 59 hektar tanah wakaf yang tersedia hampir seluruhnya digunakan untuk kegiatan pembangunan sarana ibadah, sarana pendidikan dan pemaqaman (kuburan). Termasuk Masjid Jami' Sultan Lingga yang menjadi Masjid bersejarah seluruhnya berada di dalam tanah wakaf.

Wakaf tanah seluas 1.445 m² yang terletak di Dabo Singkep telah digunakan untuk usaha produktif berupa pembangunan 9 unit ruko yang seluruhnya disewakan kepada pihak ketiga, dengan nilai sewa perbulan sebesar Rp. 700.000,- perunit yang berarti hasil sewa perbulan untuk 9 unit adalah sebesar Rp. 6.300.000,- atau sebesar Rp. 75.600.000,- pertahun. Usaha ini diselenggarakan oleh nazhir Ainal Yaqin yang merupakan nazhir perseorangan.

Sedangkan tanah wakaf yang terletak di Kampung Gelam Daik seluas 2.581 m² dikelola oleh nazhir H. Arsyad yang juga merupakan nazhir perseorangan dengan peruntukkan usaha produktif berupa pembangunan pasar basah atau pasar ikan dan sayur mayur yang disewakan kepada para pedagang dengan nilai sewa perbulan sebesar Rp. 3.000.000,- atau sebesar Rp. 36.000.000,- pertahun.

Berdasarkan keterangan nazhir yang bersangkutan bahwa hasil bersih dari pengelolaan wakaf produktif yang mereka selenggarakan sebesar 90% disalurkan kepada mauquf alaih berupa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bantuan bea siswa, bantuan kegiatan masjid serta fakir miskin, dan hanya kisaran 10% yang mereka gunakan untuk operasional nazhir.

Dari jumlah tanah wakaf sebanyak 241 lokasi, menunjukkan bahwa jumlah nazhir di Kabupaten Lingga cukup banyak, di antaranya ada yang mengelola lebih dari 1 (satu) lokasi. Merujuk kepada data AIW yang ada maka jumlah nazhir di Kabupaten Lingga sampai dengan tahun 2020 mencapai 187 nazhir dengan komposisi sebanyak 160 nazhir perseorangan, 25 nazhir badan hukum dan 2 nazhir organisasi.

Sebagian nazhir mengakui sudah pernah mengikuti sosialisasi dan pelatihan mengenai pengelolaan dan pengembangan wakaf baik yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, BWI maupun oleh pemerintah daerah Provinsi Kepri atau Pemerintah daerah Kabupaten Lingga. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian nazhir sudah memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf, meski harus diakui bahwa sebagian besar belum menjalankan system perwakafan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9. Praktek Wakaf di Natuna

Berdasarkan data yang dirilis dalam Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Republik Indonesia menyebutkan bahwa jumlah tanah wakaf di Kabupaten Natuna sampai dengan tahun 2020 mencapai 46,64 hektar yang tersebar di 283 lokasi. Dari jumlah tersebut baru 4 lokasi yang bersertifikat dan sisanya sebanyak 279 lokasi masih dalam proses sertifikasi.

Jumlah tanah wakaf tersebut tersebar di 7 kecamatan dari 12 kecamatan. Dengan demikian terdapat 5 kecamatan yang belum memiliki sama sekali tanah wakaf. Umumnya tanah-tanah wakaf yang ada dipergunakan untuk pembangunan sarana ibadah, sarana pendidikan dan maqam (kuburan). Hanya terdapat 2 hektar yang digunakan untuk wakaf produktif berupa perkebunan kelapa yang terletak di Pulau Bunguran Kelurahan Ranai.

Usaha kebun kelapa di atas tanah wakaf ini dikelola oleh nazhir perseorangan sejak tahun 1961. Awalnya yang bertindak sebagai nazhir adalah wakif itu sendiri, kemudian diteruskan oleh ahli warisnya hingga beberapa dekade sampai akhirnya nazhir diangkat oleh Kepala KUA setempat. Terakhir nazhir yang tercatat adalah Ahmad.

Menurut keterangan nazhir bahwa kebun kelapa yang mereka selenggarakan mampu menghasilkan panen sebanyak 4 ton pertahun dengan harga per ton pada tahun 2020 mencapai Rp. 15.200.000,- yang berarti hasil yang diperoleh dalam setahun adalah Rp. 60.800.000,-. Dari penghasilan tersebut sebanyak 70% digunakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



untuk biaya perawatan dan upah kerja dan hanya 30% yang menjadi hasil bersih atau setara dengan Rp. 18.240.000,- dari jumlah ini sebanyak 10% atau sebesar Rp. 1.824.000,- digunakan oleh nazhir dan sisanya sebesar 90% atau sebesar Rp. 16.416.000,- disalurkan kepada mauquf alaih, yakni untuk membantu fakir miskin dan beasiswa.

10. Praktek Wakaf di Kepulauan Anambas

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Kepri tahun 2017, maka jumlah tanah wakaf di Kepulauan Anambas mencapai 23,53 hektar yang tersebar di 20 lokasi dan belum ada satupun yang bersertifikat. Tanah-tanah wakaf ini di kelola oleh sebagian besar nazhir perseorangan yang diangkat oleh Kepala KUA setempat dan hanya sebagian kecil yang dikelola oleh nazhir badan hukum yayasan. Seluruh nazhir yang ada belum melakukan registrasi (pendaftaran) kepada Badan Wakaf Indonesia untuk memperoleh nomor bukti pendaftaran sebagai izin operasional nazhir.

Dari jumlah tanah wakaf yang tersebut sebanyak 21 hektar di kelola oleh nazhir Masjid Besar Siantan Kota sejak tahun 1948. Dengan kata lain hanya terdapat 12,53 hektar tanah-tanah wakaf yang digunakan untuk pembangunan masjid, sarana pendidikan dan

kuburan yang tersebar di 19 lokasi dalam wilayah Kepulauan Anambas.

Adapun tanah wakaf seluas 21 hektar yang diselenggarakan oleh nazhir Masjid Besar Siantan Kota digunakan untuk pemukiman penduduk yang sampai saat ini sudah di tempati sebanyak 4,8 hektar dengan jumlah rumah hunian sebanyak 250 unit. Kepada pengguna dikenakan sewa tanah sebesar Rp. 3.000,- permeter pertahun. Selain itu kepada warga yang mendirikan ruko untuk tempat usaha di atas tanah tersebut akan dikenakan bagi hasil sebesar 5% dari keuntungan bersih setiap tahunnya. Sedangkan jumlah ruko yang melaksanakan kegiatan usaha di atas tanah tersebut sebanyak 17 ruko dengan bagi hasil pertahun bervariasi antara Rp. 2.000.000,- s/d Rp. 7.500.000,-

Dari usaha sewa tanah tersebut nazhir memperoleh sebesar Rp. 144.000.000,- pertahun. Sedangkan dari bagi hasil usaha ruko nazhir memperoleh bagian sebesar Rp. 59.500.000,- pertahun. Sehingga total pendapatan nazhir dari usaha sewa tanah seluas 4,8 hektar tersebut adalah sebesar Rp. 203.500.000,- pertahun. Sedangkan sisa tanah seluas 16,2 hektar lagi belum tergarap sama sekali.

Hasil yang diperoleh nazhir digunakan untuk operasional sebesar 10% atau setara Rp. 20.350.000,- dan sebesar 90% lagi atau setara Rp. 183.150.000,- disalurkan kepada mauquf alaih, yakni untuk membantu fakir miskin, bea siswa, kegiatan masjid,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



honorarium guru-guru Al-Qur'an dan kegiatan umum lainnya. Sedangkan bagian untuk nazhir digunakan untuk belanja administrasi, honorarium nazhir dan biaya kegiatan insidental lainnya.

Adapun wakif-wakif yang menyerahkan tanahnya merupakan wakif perseorangan yang pada awalnya membuka lahan di wilayah setempat. Para wakif kemudian mewakafkan sebagian tanah yang mereka garap dengan menunjuk nazhir dari kalangan keluarga atau orang dekatnya. Hal ini berlangsung secara turun temurun dan mengalami perubahan sejak Kepala KUA selaku PPAIW melakukan penertiban dengan mengangkat nazhir yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Perspektif Hukum Islam Pengelolaan Perwakafan

Dalam perspektif hukum Islam tentang wakaf, maka wakaf dinyatakan sah setelah wakaf tersebut memenuhi unsur rukun dan syarat. Sebagaimana adanya syarat wakaf, maka rukun wakaf juga adalah suatu yang harus dipenuhi dalam sebuah transaksi, termasuk didalamnya adalah persoalan wakaf. Dimana syarat dan rukun menjadi hal utama sah atau tidaknya suatu transaksi dilakukan. Jika kedua syarat dan rukun tidak terpenuhi, maka suatu amalan yang dilakukan itu, baik menyangkut persoalan ibadah, muamalah maka hukumnya menjadi tidak sah. Karena baik syarat maupun rukun memiliki arti yang sama dalam hal harus terpenuhinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Rukun wakaf sebagaimana telah disebutkan pada bab teori terdiri dari empat unsur yaitu; *Wakif* (orang yang mewakafkan), *mauquf bih* (barang yang di wakafkan), *mauquf a'laih* (orang atau lembaga yang berhak menerima harta wakaf). *Shigat* (pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya).¹⁶¹

Adapun syaratnya ada wakif (merdeka, berakal sehat, dewasa, dan tidak berada di bawah pengampuan). Ada *mauquf bih* (benda harus memiliki nilai guna, benda tetap atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan, benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi akad wakaf, dan benda yang diwakafkan benar benar telah menjadi milik sempurna/*al-milk at-tamm* si wakif. Ada *mauquf alaihi* yaitu peruntukan wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat. Ada *shigat* yaitu *shigat* harus *munjazah* atau terjadi seketika, *shigat* tidak diikuti syarat bathil. *Shighat* tidak diikuti pembatasan waktu tertentu, *shigat* tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 Allah menyebutkan tentang perkara tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan. Sebagaimana disebutkan pada ayat tersebut yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.

Ayat tersebut mengajarkan untuk berbuat kebaikan dan melakukan perbuatan baik yang seluas-luasnya. Karena amal kebaikan itu ada yang abadi dan tidak terputus, kemudian ada yang berlaku selama waktu tertentu lalu kemudian berakhir, dan ada juga yang dimanfaatkan secara langsung.

¹⁶¹ Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004. Tambahan Lembaran Negara No. 4667

Sesungguhnya termasuk keagungan dan kemuliaan agama Islam adalah apa yang Allah syariatkan didalamnya yang mengandung kebaikan yang banyak, dan apa yang Allah bukakan berupa jalan kepada para hamba-Nya agar dapat memperoleh pahala, ganjaran dan memberi manfaat kepada makhluk Allah, dan termasuk jalan yang paling utama tersebut adalah wakaf, yang Allah syariatkan karena mengandung berbagai hikmah yang agung, dan manfaat yang mulia. Maka wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri dan ketaatan, amal terus menerus yang tidak terputus pahalanya, memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat. Ayat-ayat yang sudah banyak disebutkan dalam landasan teori diantaranya ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 254, 261, Al-Imran ayat 92 dan Al-Hadid ayat 7 yang kesemua ayat tersebut menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang telah diperolehnya untuk mendapatkan pahala kebaikan yang berlipat ganda yang akan diperoleh seseorang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah swt. Para ulama berbeda pendapat dalam persoalan mendefinisikan (*ta'rif*) wakaf, sehingga memunculkan implikasi fikih yang berbeda pula, seperti persoalan penukaran harta wakaf, wakaf dalam waktu tertentu dan barang yang boleh diwakafkan serta tentang tatacara pengelolaan wakaf itu sendiri. Dari segi etimologi kata wakaf diambil dari perkataan Arab yaitu "*waqf*" yang berarti juga "*al-habs*" yaitu kata yang berbentuk Masdar (*infinitive noun*) yang artinya menahan, berhenti atau diam. Jika kata tersebut dihubungkan dengan dengan aset atau harta seperti tanah, binatang dan yang lainnya berarti pembekuan hak milik untuk manfaat tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Syariat Wakaf Dalam Islam

Perspektif menurut KBBI artinya cara melukiskan sesuatu benda pada permukaan yang mendarat sebagai mana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya), sudut pandang, gelombang, pandangan dari sudut satuan kompleks bahasa sebagai wujud yang bergerak, yang mempunyai bagian awal, inti dan bagian akhir, pandangan dinamis.¹⁶² Kemudian kata hukum yaitu perturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat¹⁶³. Sementara kata Islam merupakan *Masdar* dari kata *aslama*, *yuslimu*, *islaman* yang artinya taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah swt.¹⁶⁴

Berdasarkan pengertian diatas, bahwa Al-Quran, dan As-Sunnah itu merupakan sumber, pedoman, peraturan, compas, ruh motivator, unsur penegak, eksistensi, penjaga, pemelihara, keterangan, penerjemahan, konstitusi, dan *manhaj*, Al-Quran juga merupakan rujukan tempat bertolaknya dakwah sebagai mana tempat rujukan para juru dakwah yang menjadikannya jalan beramal, *manhaj* Bergeraknya, dan bekal perjalanannya.¹⁶⁵ Maka perspektif itu adalah upaya seseorang memfualisasikan diri, atau mengarahkan diri, kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga kehidupannya selalu terjadi interaksi dan kontak dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan produk-produk serta karya-karya yang

¹⁶² <https://kbbi.web.id/> diakses pada hari Jumat tanggal 4 September 2020, jam 08.30

¹⁶³ *ibid*

¹⁶⁴ www.kamusbesar.wordpress.com diakses pada hari Jumat tanggal 4 september 2020

Jam 09.02

¹⁶⁵ Qutb, Sayyed, Fi Zhilalil Quran, jilid 2 (Jakarta, Penerbit Gema Insani Pers, 2001),

hlm.13

dihasilkan merupakan hasil bimbingan dan didikan dari Al-Quran dan As-Sunnah dan semua prilaku bernilai menjadi amal shalih dan produk yang dihasilkan menjadi wakaf.

Berkenaan dengan ini, Asy-syahid Sayid Qutub menjelaskan tentang suasana kaum muslim saat itu yaitu pada waktu itu kaum muslimin memahami betul pengarahannya *ilahi* ini, dan timbullah antusiasme mereka untuk mendapatkan *al-birr* kebaikan yang sempurna untuk menginfakkan harta yang bagus dan dicintainya dengan rela hati sambil menantikan sesuatu yang lebih besar dan lebih utama. Imam Ahmad meriwayatkan dengan *isnadnya* dari Abu Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah, dia mendengar Anas bin Malik berkata, “Abu Thalhah adalah orang Anshar yang paling banyak hartanya, dan harta yang paling dicintainya adalah kebun *Bairuha* yang berhadapan dengan masjid Nabawi. Nabi SAW biasa masuk ke kebun itu dan minum airnya dengan senang hati” Anas berkata melanjutkan “Maka ketika turun ayat:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya (Ali Imran :92)

Abu Thalhah berkata, “wahai Rasulullah, Allah telah berfirman, sedangkan harta saya yang paling saya cintai adalah Bairuha’. Sesungguhnya ia kini menjadi sedekah yang saya harapkan kebajikannya dan sebagai simpanan disisi Allah Ta’la. Maka taruhlah ia wahai Rasulullah, sesuai dengan apa yang diberitahukan Allah kepada engkau,’ lalu Rasulullah saw bersabda “Bagus, Bagus” itu adalah harta yang menguntungkan, itu adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



harta yang menguntungkan, saya sudah mendengar, dan menurut pandangan saya engkau peruntukkanlah untuk sanak kerabat,' Abu Thalhah menjawab, saya kerjakan wahai Rasulullah,' lalu abu Thalhah membagi bagikan hartanya itu kepada sanak kerabatnya dan anak anak pamannya.

Berdasarkan kejadian ini sekaligus menjadi dalil tentang wakaf keluarga (wakaf ahli). Disamping itu pasca turunnya Al-Quran Surat Ali Imran ayat 92 ini benar menjadi viral dikalangan para sahabat dan penduduk Madinah, mereka semua berlomba-lomba ingin berwakaf dan mengeluarkan harta terbaiknya dalam rangka mendekati diri kepada Allah SWT. Seperti Sahabat Umar bin Khattab mewakafkan kebun kurma di Khaibar, sahabat Usman bin Affan mewakafkan sumur "Biru Rumah", dan jika kita ke Madinah kita akan menemukan Hotel dan Masjid Usman bin Affan, Hotel dan Masjid tersebut benar benar dibangun dari Tabungan dan Rekening Usman bin Affan yang sudah berusia 1400 Tahun, Hotel tersebut saat ini dikelola Sheraton dan salah satu hotel bertaraf internasional, hotel tersebut berdiri gagah 15 lantai dengan 24 kamar disetiap lantai, hotel tersebut dilengkapi dengan restoran besar dan tempat belanja, dekat hotel tersebut terdapat masjid sampai saat ini masih aktif digunakan.¹⁶⁶

Semua para sahabat berwakaf, berwakaf menjadi ciri khas kaum muslimin karena dorongan iman kepada hari akhir. Bahkan, Imam Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa tradisi wakaf belum ada di zaman jahiliyah. Tradisi ini dibangun kaum muslimin. Di zaman jahiliyah, semua yang di

¹⁶⁶ Survey Umrah tahun 2015 penulis melakukan shalat di Masjid Usman bin Affan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



infaqkan untuk umum sifatnya habis pakai. Dalam Manarus Sabil di nukil keterangan beliau, As-Syafi'i *rahimahullah* mengatakan, masyarakat jahiliyah tidak pernah melakukan wakaf, yang melakukan wakaf hanya kaum muslimin.¹⁶⁷ Begitulah kekuatan syari'at dalam menuntun umatnya, sesungguhnya bukan hanya dalam bidang wakaf semata namun dari segala aspek kehidupan, dalam bidang ideologi, pendidikan, politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan, keamanan, nasional dan rakyat semesta.

2. Faktor-Faktor Penghambat Pengelolaan Perwakafan

Faktor penghambat pengelolaan perwakafan di Kepulauan Riau terutama adalah juga di Kota Batam yaitu faktor BWI dan Nadzir. Dimana Badan Wakaf Indonesia dan Nadzir memiliki peran dan fungsi yang tidak dijalankan semestinya. Hal inilah yang menjadi faktor penting adanya perlambatan perwakafan di Kepulauan Riau. Pengelolaan dan manajemen wakaf yang tidak dijalankan secara baik. Adapun peran penghambat pertama berasal dari:

- **Badan Wakaf Indonesia**

Sejauh ini masih terdapat pemahaman dari sebagian anggota BWI Perwakilan Kota Batam bahwa BWI juga adalah Nadzir dan karena BWI adalah Nadzir, maka BWI harus pula mengurus harta benda wakaf. Bahwa BWI harus mengelola dan mengembangkan harta

¹⁶⁷ Pengusahamuslim.com diakses Sabtu tanggal 6 september 2020, jam 17.29

benda wakaf hal tersebut dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi yang akan dikelola oleh BWI adalah wakaf yang berskala nasional dan internasional serta dalam konteks BWI sebagai Perwakilan Daerah maka lingkup (skala) juga adalah berskala daerah. BWI sesuai dengan dengan tupoksinya adalah badan yang dutunjuk oleh Pemerintah untuk melaksanakan tugas dibidang, pembinaan nadzir, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, memberhentikan dan mengganti nadzir, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan dibidang perwakafan. Karena BWI bertugas membina nadzir, maka nadzir harus lebih dulu di daftar di Badan Wakaf Indonesia.¹⁶⁸ Mustahil pembinaan dapat dilakukan oleh BWI kepada nadzir jika nadzir tersebut belum terdaftar di BWI. Karena itu syarat untuk mendapatkan pembinaan maka nadzir wajib mendaftarkan diri kepada BWI. BWI juga akan mengelola harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional, dan dalam konteks daerah maka skalanya juga adalah daerah. Harta benda wakaf yang berskala daerah bisa dalam bentuk fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan wakaf, fasilitas yang diberikan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁶⁸ Pendaftaran Nadzir dilakukan melalui kepala Kantor Urusan Agama setempat, dan selanjutnya KUA meneruskan pendaftaran tersebut kepada Menteri Agama dan BWI Pusat. Dalam konteks daerah maka pendaftaran kepada Menteri dapat dilakukan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi dan/atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota serta BWI Perwakilan Daerah Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota. Tanda daftar Nadzir diterbitkan oleh BWI.



negara kepada daerah untuk tujuan wakaf, dan/atau harta benda wakaf yang diserahkan oleh pihak luar negeri kepada BWI dan dalam hal harta benda wakaf tersebut berada di daerah maka pengelolaannya akan diserahkan kepada BWI Perwakilan. Selain itu BWI memiliki wewenang untuk memberikan persetujuan/izin atas perubahan peruntukkan dan/atau penukaran harta benda wakaf. Dengan demikian nadzir tidak dapat melakukan perubahan peruntukkan dan menukarkan harta benda wakaf tanpa lebih dahulu mendapat izin resmi dari BWI. Perubahan peruntukkan harta benda wakaf tersebut sangat dimungkinkan karena berubahnya kondisi yang berkembang. Umpamanya seorang wakif menyerahkan harta benda wakaf untuk tujuan membangun pesantren pada wilayah A sedang wilayah A tersebut belakangan akan digunakan oleh pemerintah untuk membangun jalan, maka nadzir dapat melakukan perubahan peruntukkan harta benda wakaf tersebut untuk keperluan lain dengan seizin BWI.

Demikian pula jika karena sesuatu dan lain hal harta benda wakaf karena tidak memiliki manfaat ekonomis sehingga perlu ditukar dengan benda lainnya yang lebih memberi manfaat ekonomis, maka hal tersebut dapat dilakukan oleh nadzir setelah mendapat persetujuan dari BWI. Kita maklum bahwa nadzir dapat saja dalam perjalanannya mengalami hal-hal, yakni seperti meninggal dunia, mengalami kecelakaan permanen, sakit berkepanjangan, tidak lagi cakap dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mampu melaksanakan tugas sebagai nadzir, dan/atau melakukan pelanggaran terhadap pengelolaan harta benda wakaf. Maka dalam kondisi yang demikian perlu dilakukan pergantian nadzir. Pergantian nadzir baik perseorangan, organisasi maupun badan hukum diserahkan kepada mekanisme yang berlaku di organisasi nadzir tersebut, dan selanjutnya pergantian tersebut dilaporkan kepada BWI untuk didaftarkan. Nadzir yang melakukan pelanggaran dapat digugat secara hukum dan diberhentikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam hal perlunya dilakukan pergantian nadzir maka BWI menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada nadzir untuk melakukan proses pemberhentian dan penggantian nadzir. Dalam hal nadzir melakukan pelanggaran atas pengelolaan harta benda wakaf, maka yang dapat melakukan gugatan adalah wakif.¹⁶⁹ Yakni wakif menyampaikan perihal pelanggaran tersebut kepada PPAIW (KUA) selanjutnya PPAIW membuat berita acara pengaduan wakif untuk diteruskan kepada BWI. Dalam hal pelanggaran tersebut menyangkut masalah pidana maka penyelesaiannya dilakukan oleh pengadilan. Tugas penting lainnya yang akan dilakukan oleh BWI adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Dan dalam konteks daerah maka yang akan memberikan saran dan pertimbangan adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁶⁹ Pengaduan oleh wakif karena wakif dianggap mengetahui seluk beluk harta benda wakaf yang diwakafkan kepada Nadzir.

BWI Perwakilan daerah kepada Pemerintah Daerah. Termasuk dalam konteks ini Kementerian Agama di daerah.

Saran dan pertimbangan BWI diperlukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah mengingat pengurusan harta benda wakaf akan banyak bersinggungan dengan instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah, sehingga diperlukan masukan dari BWI selaku badan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menangani masalah perwakafan.¹⁷⁰ Saran dan pertimbangan tersebut termasuk dalam hal teknis pembinaan oleh pemerintah/pemerintah daerah, dan penganggaran. Kita maklum bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas BWI maka Pemerintah Wajib memberikan bantuan operasional yang akan di *float* dalam APBN melalui anggaran Kementerian agama selama 10 (sepuluh) tahun.¹⁷¹ Adanya pembatasan bantuan hanya 10 (sepuluh) tahun karena BWI pada gilirannya akan mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional dan dalam konteks daerah adalah harta benda wakaf yang berskala daerah. Sehingga melalui pengelolaannya tersebut BWI pada gilirannya nanti akan menjadi mandiri yang mampu menghidupi dirinya sendiri tanpa memerlukan lagi bantuan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Masa 10 (sepuluh) tahun diharapkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁷⁰ Saran dan pertimbangan oleh BWI dan/BWI-P kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dilakukan baik diminta atau tidak diminta. Dengan demikian pemerintah dan pemerintah daerah dalam kondisi tertentu dapat memanggil BWI dan/BWI-P untuk dimintai pendapatnya (pertimbangannya).

¹⁷¹ Ketentuan ini sebagaimana termaktub di dalam Bab VII Pasal 52 ayat 1 PP Nomor.42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor.41 Tahun 2004 tentang Wakaf

merupakan tenggang waktu buat BWI untuk menuju kepada kemandiriannya. Lemahnya koordinasi ini karena ada beberapa faktor:

- a) Rendahnya pengetahuan Kepala KUA selaku PPAIW tentang perwakafan.
- b) Tidak adanya anggaran turun lapangan bagi PPAIW untuk ikut menyaksikan/memastikan pengukuran kembali tanah yg akan diwakafkan.
- c) Sering putusnya pengiriman dari pusat blanko-blanko yang berhubungan dengan administrasi pewakafan yang semestinya blanko itu tersedia di kantor KUA.

3. Peran, Fungsi dan Tugas Nadzir

Nadzir adalah sebutan untuk pihak yang melakukan pengelolaan harta benda wakaf. Sesuai dengan Bab I Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor.41 Tahun 2004 maka yang dimaksud Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikeola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Berbeda dengan istilah “wakaf” itu sendiri maka istilah “nadzir” belum begitu populer dikalangan masyarakat muslim. Tidak banyak umat islam yang mengetahui bahwa pengelola wakaf adalah nadzir. Ketika orang berbicara tentang zakat maka orang akan teringat *amil* sebagai pengelolanya. Tidak demikian dengan wakaf, banyak orang yang tidak memahami bahwa pengelola wakaf itu disebut nadzir, sebagaimana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak yang disebut wakif. Kondisi tersebut sedikit banyak memberi kesimpulan kepada kita bahwa wakaf sungguhpun sudah dilakukan sejak lama oleh sebagian umat islam akan tetapi belum tersosialisasi dengan baik, sehingga ikut berpengaruh dalam pengelolaan dan pengembangannya. Nadzir sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, terdiri dari 3 jenis, yakni: nadzir perseorangan, nadzir organisasi, dan nadzir badan hukum. Nadzir perseorangan merupakan kelompok masyarakat yang terdiri atas sekurang-kurangnya 3 orang¹⁷² dengan pembagian tugas seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Pembagian tugas ini penting untuk mengatur sistem kerja nadzir. Ketua misalnya akan bertanggungjawab secara penuh atas pengelolaan harta benda wakaf baik secara hukum maupun secara moral. Sedangkan sekretaris akan bertanggungjawab dalam bidang administrasi dan bendahara bertanggungjawab dalam bidang keuangan. Nadzir organisasi dan badan hukum hanya dapat menjadi nadzir apabila organisasi dan/atau badan hukum tersebut bergerak dalam bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam,¹⁷³ serta telah memenuhi syarat sebagai nadzir perseorangan. Adapun syarat itu yakni warga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁷² Hal ini tidak sebagaimana yang dipahami oleh sebaian umat islam sejak dulu bahwa nadzir perseorangan itu bisa saja 1 orang seperti misalnya seorang ustadz dan sebagainya.

¹⁷³ Karena itu adanya anggapan bahwa nadzir badan hukum dan/atau organisasi hanya semata mengurus pengelolaan wakaf adalah tidak benar sama sekali, dengan kata lain bahwa badan hukum dan/atau organisasi yang menjadi nadzir tersebut sekaligus juga bergerak di bidang obyek penyaluran pemanfaatan wakaf, seperti pendidikan, rumah sakit, panti asuhan dan sebagainya.

negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Nadzir akan melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam hal mengadministrasikan harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada BWI. Dalam melakukan pengadministrasian terhadap harta benda wakaf, maka nadzir harus mencatat dan mendaftarkan harta benda wakaf tersebut kepada pihak yang berkepentingan. Pendaftaran harta benda wakaf menjadi mutlak untuk memberikan jaminan atas keselamatan harta benda wakaf tersebut dari pihak-pihak yang ingin menguasainya secara melawan hukum.¹⁷⁴ Karena harta benda wakaf tidak boleh berkurang, berubah, atau habis, maka nadzir wajib mengelolanya dengan baik dan mengembangkannya sehingga dapat memberi manfaat secara ekonomis. Yang dimaksud memberi manfaat secara ekonomis adalah bahwa harta benda tersebut senantiasa bertambah nilainya, baik dari aspek kegunaan maupun nilai tukarnya (harganya). Terjadinya pengurangan dan/atau hilangnya harta benda wakaf akibat kelalaian dari nadzir merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi hukum. Yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana.

¹⁷⁴ Tidak dicatatnya dan/atau kelalaian pencatatan atas harta benda wakaf bisa berakibat hilangnya status kepemilikan harta benda wakaf, sebagaimana yang selama ini telah terjadi di Indonesia sejak berabad-abad lamanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Selain itu nadzir harus memiliki kemampuan untuk mengawasi dan melindungi harta benda wakaf baik akan terjadinya kerusakan atau hilangnya wujud harta benda wakaf tersebut oleh bencana alam, maupun oleh klaim pihak lain secara melawan hukum. Dalam hal terjadi bencana alam di mana nadzir telah melakukan usaha sekuat tenaga untuk melindungi harta benda wakaf, akan tetapi musibah tak dapat dielakkan, maka nadzir dapat terhindar dari sanksi hukum menurut peraturan perundang-undangan. Kewajiban nadzir melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada BWI karena BWI merupakan badan yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang dilaksanakan oleh Nadzir.¹⁷⁵ Nadzir yang tidak menyampaikan laporannya kepada BWI merupakan bentuk pelanggaran terhadap undang-undang, dan karenanya pula dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nadzir di masa depan sebaiknya berbentuk badan hukum, seperti Yayasan¹⁷⁶. Oleh karena kewajiban dan hak organ Yayasan, baik Pembina, pengurus dan pengawas telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan, serta ketentuan lain yang ditetapkan Yayasan. Dengan cara ini pengurus dapat mengurangi penyimpangan terhadap harta benda wakaf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁷⁵ Hal ini karena setiap harta benda wakaf yang dikelola oleh Nadzir harus lebih dulu didaftarkan ke BWI, sehingga nadzir wajib melaporkan perkembangan pengelolaannya kepada BWI utk mengetahui apakah harta benda wakaf tersebut masih utuh/ada atau sebaliknya.

¹⁷⁶ Fathurrohman, *Wakaf dan Kemiskinan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No.41 tahun 2004 Tentang Wakaf.*, Jurnal Syiar Hukum, Unisba, Bandung. 2006. hlm.14

Berdasarkan hal tersebut bahwa pada kenyataan persoalan Nadzir di daerah adalah persoalan nyata yang saat ini yang terjadi dilapangan Faktor SDM Nadzir yg kurang kreatif karena tidak adanya honor (wakaf produktif dan wakaf uang belum berjalan) sedangkan pemahaman Nadzir tentang wakaf yang masih tradisional tidak sepenuhnya benar, kenyataan yang ada di Karimun sudah hampir 75% Nadzir sudah diikutkan pelatihan, hanya saja belum berjalannya pengawasan Ka. KUA kepada Nadzir (pelaporan tugas Nadzir; seperti blanko tersendiri adanya dikantor KUA)

4. Manajemen Pengelolaan Wakaf

Hal yang juga menjadi faktor penghambat sistem perwakafan di Kepulauan Riau adalah persoalan pengelolaan atau manajemen pengelolaan wakaf. Dimana cukup memprihatinkan sebagai akibatnya cukup banyak harta benda wakaf yang terlantar dalam pengelolaannya, bahkan hilang sama sekali. Salah satu penyebabnya adalah wakaf yang diberikan umumnya hanya berupa tanah atau bangunan sekolah tetapi kurang memikirkan biaya operasional yang semestinya harus dikeluarkan. Nadzir yang kurang profesional dan tidak memahami manajemen pengelolaan yang baik, karena kajian mengenai manajemen pengelolaan wakaf sangat penting dilakukan. Pengelolaan wakaf tidak secara produktif dilakukan dengan menggunakan manajemen modern. Untuk itu manajemen pengelolaan wakaf ini harus memiliki pemahaman konsepsi fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan dan harus profesional untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengembangkan harta benda wakaf, apalagi jika harta benda wakaf itu adalah wakaf berupa uang.¹⁷⁷

Keterlibatan pemerintah pusat terhadap pengelolaan manajemen wakaf di daerah ada tetapi sebatas kegiatan bantuan pengadaan *papanisasi* tanah wakaf dan dana sertifikasi tanah wakaf. *Papanisasi* untuk pembuatan papan *plank* tanah wakaf sebagai bentuk pengamanan tanah wakaf sedangkan dana sertifikasi tanah wakaf digunakan untuk operasional turun lapangan untuk mendata keberadaan tanah wakaf, transportasi, konsumsi dan akomodasi turun lapangan dalam membantu personil BPN melaksanakan pengukuran. Sedangkan bantuan untuk operasional kantor seperti sewa kantor, listrik, ATK, honor pengurus belum tersentuh. Sedangkan bantuan dari pemerintah daerah tidak ada sama sekali.

Tabel. 3.13
Perbedaan Tugas BWI dan Nadzir

Tugas BWI	Tugas Nadzir
1. Membina Nadzir	1. Mengadministrasikan harta benda wakaf
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional	2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
3. Memberikan persetujuan dan/atau ijin atas perubahan dan peruntukan dan status harta benda wakaf	3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
4. Memberhentikan dan menggantikan Nadzir	4. Melapor pelaksanaan tugas kepada BWI
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf	
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam hal penyusunan kebijakan dibidang perwakafan	

¹⁷⁷ Idayatul, *Prospek Perkembangan Hukum Islam Dalam Pengelolaan Wakaf di Indonesia.*, Jurnal El Hikam, Vol.VII No.2 Juli-desember 2014. hlm.275

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Azas Maslahat dan Manfaat Dalam Penegakan dan Pengembangan Hukum Perwakafan

1. Azas Maslahat Penegakan Hukum Perwakafan

Lembaga wakaf suatu Lembaga sosial keagamaan yang mendapat pengakuan hukum di Indonesia dengan jaminan suatu Peraturan Perundang-undangan . Wakaf merupakan suatu wadah dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi alternative untuk pembinaan kesejahteraan masyarakat . Pengaturan hukum tentang wakaf kini semakin lengkap dan kuat dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, hal ini merupakan tantangan agar hukum perwakafan dapat ditegakkan di Indonesia sesuai syari'ah Islam.

Ameer Ali menyebutkan, wakaf merupakan cabang yang penting didalam hukum Islam , sebab terjalin didalamnya kehidupan ibadah dan sosial ekonomi muslimin¹⁷⁸

Dalam pengembangan hukum perwakafan di Indonesia dan khususnya Kepulauan Riau sudah semestinya tidak dilihat dari sebuah gagasan yang tidak memiliki dasar dalam syariat atau bertentangan dengan praktik yang dijalankan dan dicontohkan oleh Rasulullah saw. Tetapi hal tersebut juga

¹⁷⁸ Ameer Ali dalam fyzee, Pokok- Pokok Hukum Islam II, disalin oleh Arifin Bey dari Outline of Muhammadan law, Tinta Mas, Jakarta , 1961, hal 75.

harus dilihat secara *subtantif* sebagai bagian *aplikatif* dari prinsip utama hukum islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Syariat islam dibangun untuk tujuan kemanusiaan dan kepentingan manusia yang bersifat universal yaitu kerahmatan, keadilan, kemaslahatan dan kebijaksanaan yang mengandung arti (hikmah) bagi kehidupan manusia. Dan prinsip ini harus menjadi dasar dan substansi dari seluruh persoalan hukum islam.¹⁷⁹ Maka untuk tujuan tersebut hukum islam dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan tempat. Apalagi jika hal tersebut menyangkut hukum kemasyarakatan yang cukup fleksibel untuk dikembangkan dalam rangka terwujudnya kemaslahatan sebagai tujuan hukum islam. Menurut Wahab Khallaf¹⁸⁰ kebolehan maslahat, termasuk maslahat mursalah, sebagai *hujjah* syariat antara lain karena:

- a) Maslahat umat manusia selalu berkembang sehingga jika pembentukan hukum hanya berkisar pada maslahat yang diakui syariat saja maka berarti telah diabaikan beberapa kemaslahatan umat manusia pada berbagai zaman dan tempat.
- b) Penelusuran pelaksanaan hukum pada masa sahabat, tabi'in dan para mujtahid memperlihatkan upaya-upaya penetapan hukum untuk merealisasikan maslahat secara umum sebagaimana dicontohkan oleh para khalifah rasyidin dan para fuqoha setelah mereka.

¹⁷⁹ Ibn Qoyyim al Jauziyah dalam Syams al-Din Abi'Abd Allah Muhammad bin Abi Bakr al-ma'ruf, *I'lam al-Muwaqqi 'an Rabb al-Alamin*. Juz III Cet.II Beirut: Dar al-kutub al ilmiyyah, 1993M-1414H. hlm.11

¹⁸⁰ Abd Wahhab Khallaf, *'Ilm Usul al-Fiqh*. Dar al-Rasyid, 1429H, 2008M. hlm.75

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hubungan dengan pengembangan hukum wakaf, misalnya terhadap persoalan pencatatan dan sertifikasi tanah wakaf, maka pengaturan tersebut adalah dalam rangka untuk melengkapi pengamalan wakaf dalam bahasan kitab-kitab fikih dengan penambahan yang bersifat *yuridis* administrative. Upaya tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan jangkauan kemaslahatan dalam pelaksanaan wakaf. Misalnya dengan disertai akta ikrar wakaf atau pengganti akta ikrar wakaf, atau sertifikat tanah wakaf, dengan juga dilibatkannya sanksi dalam ikrar atau penyerahan harta benda wakaf dan penunjukkan Nadzir yang dilengkapi dengan rincian tugas dan tanggungjawabnya.¹⁸¹

Upaya administratif pada bidang pencatatan merupakan upaya atau bentuk antisipatif untuk menjaga harta benda wakaf terhadap segala kemungkinan yang terjadi dimasa mendatang terhadap pengembangan wakaf. Menyadari pentingnya pencatatan sebagai unsur administratif ditengah kondisi sekarang ini maka para ulama kontemporer membolehkannya. Karena boleh jadi pada masa Rasulullah saw pencatatan tersebut belum dianggap penting karena ketika itu tingkat kepercayaan umat masih tinggi tidak sama dengan kondisi sekarang. Oleh sebab itu pencatatan harus dilihat sebagai langkah maslahat yang positif untuk menjamin kepastian hukum atas harta benda wakaf demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁸¹ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia.*, Cet.I (Yogyakarta, Penerbit Gama Media, 2001). hlm.125



Perintah mencatat terhadap persoalan dalam hukum islam termasuk jual beli utang piutang sudah ditegaskan oleh Allah swt dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya: “hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Berdasarkan ayat tersebut perbuatan muamalah harus diantisipasi dengan cara menuliskannya (melakukan pencatatan). Maka wakaf sebagai instrumen ibadah yang berdimensi muamalah, maka perlu dilakukan pencatatan sebagai jaminan kepastian hukum. Hal ini dilakukan sebagai bentuk maslahat dan prinsip dalam hukum islam.

Berdasarkan hal diatas, Peraturan Hukum Perwakafan di Indonesia Khususnya di di Kepulauan Riau dapat sitegakkan dengan berpedoman pada Undang=Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksana Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf . Hal ini dapat dilaksanakan jika didorong oleh kesiapan aparat sebagai penegak hukum dan dengan kesadaran hukum masyarakat Kepri terhadap eksistensi Lembaga wakaf tersebut.

Selanjutnya hukum wakaf menjadi alat untuk menyejahterakan masyarakat Kepri , karena Lembaga wakaf merupakan wadah alternative sebagai pranata sosial keagamaan dengan produk-produk yang ditawarkan tidak hanya wakaf yang tidak bergerak tetapi meliputi yang bergerak seperti uang dan sebagainya sehingga dapat produktif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Azas Manfaat Pengembangan Hukum Perwakafan

Meskipun wakaf di Indonesia telah dikenal dan dilaksanakan sejak awal masuknya Islam di Indonesia, namun pelaksanaannya masih bersifat tradisional dan disesuaikan dengan adat yang ada di masyarakat. Ketika itu belum ada aturan khusus yang bersifat formal yang mengatur mengenai pelaksanaan wakaf. Pada masa penjajahan, pemerintah kolonial Belanda berupaya memberlakukan pengaturan administratif terhadap pelaksanaan wakaf, misalnya pendataan harta benda wakaf serta ketentuan izin dalam pelaksanaan wakaf, namun mendapatkan resistensi dari masyarakat muslim karena menilai pihak Belanda tidak boleh melakukan intervensi terhadap pelaksanaan ajaran wakaf.

Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia mulai melakukan pengaturan praktik wakaf melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria. Kemudian pada tahun 1977, terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan Tanah Milik. Setahun kemudian tahun 1978, keluar instruksi Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Selanjutnya pada Tahun 1991, keluar Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 yang terdiri dari 3 buku, termasuk diantaranya adalah buku III Tentang Perwakafan. Pada waktu yang hampir bersamaan Departemen Agama mengeluarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Petunjuk Pelaksana (juklak) Pensertifikatan Tanah Wakaf, terakhir adalah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.¹⁸²

Secara umum, produk-produk hukum tersebut dilakukan pengaturan terhadap pelaksanaan wakaf yang jika dicermati materinya merupakan pengembangan terhadap aturan-aturan wakaf yang terdapat dalam fiqih. Pengembangan- Pengembangan tersebut meliputi :

a. Upaya- upaya administrative

Upaya-upaya administratif antara lain meliputi pencatatan/pensertiikatan tindakan wakaf maupun sertifikasi harta benda wakaf seperti sertifikasi tanah wakaf pasal 218 Kompilasi Hukum Islam menegaskan Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagai mana dimaksud dalam pasal 215 ayat (6) yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi,¹⁸³ Kemudia dalam pasal 19 Undang – undang Nomor 41 Tahun 2004 menegaskan bahwa Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW,¹⁸⁴ Pasal 224 KHI mengatur tentang pendaftaran benda wakaf. Setelah akta ikrar wakaf

¹⁸² Ahmad Rafiq, Hukum Islam Di Indonesia (Ed.1,Cet.1 Jakarta Pt. Raja Grafindo Persada 1995) h, 488.

¹⁸³ Republik Indonesia, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

¹⁸⁴ Republik Indonesia, undang -undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang wakaf

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 223 ayat (3) dan (4) maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama nazhir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestariannya.¹⁸⁵

Selanjutnya dalam pasal 38 PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dinyatakan bahwa Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dilaksanakan berdasarkan AIW atau APAIW. Dalam Pasal 39 menyebutkan Pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan AIW atau APAIW dengan tatacara sebagai berikut :

- a. Terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazhir.
- b. Terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dan luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazhir.
- c. Terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazhir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai diatas tanah Negara sebagai mana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang berwenang dibidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazhir.
- e. Terhadap tanah Negara yang diatasnya berdiri bangunan masjid ,mushalla,makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazhir.
- f. Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan kabupaten/Kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya,¹⁸⁶

Demikian aturan-aturan yang bersifat administratif khususnya mengenai pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf sebagai salah satu wujud pengembangan hukum perwakafan di Indonesia. Sebagai mana di ketahui , pada masa Nabi belum di kenal tradisi pencatatan dalam aktivitas tersebut, sama halnya dengan pencatatan nikah dan lain lain . Jadi hal tersebut muncul belakangan karena dinilai mengandung nilai nashlahat.Pada hal Allah SWT jauh- jauh hari telah mengingatkan dalam al-Quran Al-Baqarah ayat 282 dan An-Nisa ayat 58.

¹⁸⁶ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



b. Pengembangan pada jenis harta yang diwakafkan.

Selain upaya yang bersifat administratif, sisi lain dari pengembangan hukum perwakafan di Indonesia adalah diperkenalkannya wakaf terhadap benda bergerak disamping benda tidak bergerak yang selama ini banyak dipahami sebagai satu-satunya jenis objek wakaf yang diperintahkan dalam Islam. Wakaf benda bergerak antara lain adalah wakaf uang sebagai mana dikemukakan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Sebelum keluarnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf uang sebenarnya telah diwacanakan di kalangan ahli hukum Islam Indonesia. Misalnya pada tahun 2002 MUI telah mengeluarkan fatwa yang ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2002, mengenai hal tersebut. Fatwa MUI menetapkan bahwa wakaf uang termasuk kedalamnya adalah surat-surat berharga, hukumnya boleh, dengan syarat hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal hal yang dibolehkan secara syar'I serta nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh di jual , dihibahkan dan atau di wariskan,¹⁸⁷

Sedangkan menurut Pasal 28 Undang -undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan bahwa Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syari'ah yang ditunjuk oleh Mentri. Selanjutnya dalam pasal 29 dielaborasi lebih lanjut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagai mana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis
- (2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
- (3) Sertifikat wakaf uang sebagai mana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga Keuangan Syariah kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf,¹⁸⁸

Menurut Pasal :

- (1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah,
- (2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah,
- (3) Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:
 - a. Hadir di lembaga keuangan syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya.
 - b. Menjelaskan kepemilikan dan asal usul uang yang akan diwakafkan
 - c. Menyotorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU.
 - d. Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁸⁸

Republik Indonesia, Undang-undang RI No, 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

4) Dalam hal wakif tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya

5) Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU.¹⁸⁹

Secara lebih teknis, alur wakaf uang menurut Badan Wakaf Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Wakif datang ke lembaga keuangan Syariah penerima wakaf uang
2. Mengisi akta ikrar wakaf (AIW) dan melampirkan fotocopy kartu identitas diri yang berlaku
3. Wakif menyetor nominal wakaf dan secara otomatis dana masuk ke rekening Badan Wakaf Indonesia
4. Wakif mengucapkan shighah wakaf dan menandatangani akta ikrar wakaf Bersama dengan 2 orang saksi dan 1 pejabat Bank sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW)
5. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) penerima wakaf uang (PWU) mencetak sertifikat wakaf uang (SWU)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) penerima wakaf uang (PWU) memberikan akta ikrar Wakaf (AIW) dan sertifikat wakaf uang¹⁹⁰

c. Pengembangan Pada Pengelolaan Asset Wakaf

Pengembangan pada pengelolaan asset wakaf salah satu karakteristik wakaf yang cukup populer selama ini adalah bahwa asset wakaf tidak boleh dijual, diwariskan dan dihibahkan. Namun dalam perkembangannya, aturan tersebut sulit jika harus diterapkan secara mutlak karena harus disesuaikan dengan kondisi harta wakaf tertentu yang terkadang jika harus dipertahankan keberadaannya, nilai manfaatnya justru akan berkurang. Makanya dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf diberikan peluang bagi perubahan-perubahan harta wakaf sebagaimana dalam pasal 44 disebutkan :

- 1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia
- 2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf¹⁹¹

Kehadiran undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf Merupakan angin segar dan membuka paradigma baru wakaf di

¹⁹⁰ Iphone.bwi.or.id

¹⁹¹ Republik Indonesia, Undang-undnag RI No.41 Tahun 2004 tentang wakaf

Indonesia, karena wakaf bukan lagi semata persoalan ibadah melainkan sebagai pranata keagamaan yang berperan sebagai indikator ekonomi. Didalam undang -undang ini terdapat aturan aturan pelaksanaan dan pengelolaan wakaf, hal ini merupakan apresiasi pemerintah terhadap filantropi Islam dengan harapan pengelolaan wakaf dapat berkembang sejalan dengan dinamika dan perubahan dalam masyarakat. Oleh karenanya pemerintah berupaya memfokuskan perhatian pada penataan administrasi wakaf yang memberi kepastian hukum bagi wakif, Nazhir dan maukuf alaih (objek wakaf) serta mendorong pemamfaatan asset-aset wakaf yang tidak produktif menjadi berdaya guna dan berasil guna.

Pasal 42 dan 43 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf tersebut mewajibkan nazhir untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan , fungsi dan peruntukannya dan harus dilakukan secara produktif tanpa melanggar prinsip-prinsip syari'ah. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan (fundrising), investasi, penanaman modal , produksi , kemitraan,perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan Gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana Pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Kenyataan menunjukkan bahwa gerakan wakaf di Provinsi Kepulauan Riau khususnya Kota Batam sudah mulai dikelola, dipraktikkan dan dikembangkan secara professional sehingga sudah mulai memberikan pengaruh terhadap penguatan ekonomi umat sekalipun *mamfaat dan maukuf alaihnya* persentasenya masih kecil, kelemahan mendasar adalah terletak pada *sumber daya manusia* (*nazhir*).Pengelolaan wakaf di Provinsi Kepulauan Riau khususnya Kota Batam harus diperluas pemanfaatannya, wakaf yang selama ini lebih dominan untuk membangun sekolah dan tempat ibadah, harus didorong juga agar menyentuh pada pembangunan sektor usaha yang produktif agar benefit yang dihasilkan menjadi lebih besar. Hasil dari usaha dan pemberdayaan umat secara produktif dapat digunakan untuk pengembangan Pendidikan sarana Kesehatan, dakwah, kegiatan sosial, serta untuk memperkuat perekonomian dan kesejahteraan umat. Pengelolaan dan praktek wakaf sebagaimana yang sudah dijelaskan ditujukan untuk memperkuat perekonomian umat dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai alternatif program yang pendanaannya bersumber dari wakaf. Pencapaian tujuan penggunaan wakaf memerlukan manajemen pengelolaan yang professional sehingga perlu ditangani oleh sumber daya yang handal. Untuk optimalisasi pengelolaan wakaf, posisi *nazhir* sangat signifikan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena terkait langsung dengan keberhasilan pengelolaan wakaf. Pengelolaan dan praktek wakaf oleh nazhir harus memiliki manajemen pengelolaan yang baik agar potensinya dapat di kembangkan untuk kesejahteraan umat.

2. Kelemahan mendasar pengelolaan wakaf di Provinsi Kepulauan Riau adalah tentang keberadaan nazhir yang belum memenuhi persyaratan, belum terdaftar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan sehingga nazhir belum memiliki keterampilan dan kecakapan serta profesionalisme, sehingga pengelolaan wakaf tidak sesuai dengan maqashid dari persyariatan wakaf, untuk itu semakin professional nazhir maka maqashid wakaf semakin maksimal.
3. Praktik pengelolaan wakaf di Provinsi Kepulauan Riau khususnya di Kota Batam adalah telah dijalankan secara profesional sesuai kaedah dan sejalan perspektif hukum Islam baik secara peraturan dan perundang-undangan maupun secara fiqih dan pendapat para ulama. Persoalan mendasar pengelolaan perwakafan di Kepulauan Riau adalah persoalan nazhir yang belum didaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Berangkat dari pokok-pokok pikiran didalam kesimpulan serta dengan menelaah uraian yang dipaparkan didalam Disertasi ini, dipandang perlu merumuskan langkah langkah sebagai saran dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf di Kota Batam, sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Masalah perwakafan di Kota Batam perlu didukung oleh PERDA Kota Batam tentang Wakaf untuk memberi legitimasi kepada Pemerintah Daerah dan stake holder dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf. Hak ini karena masih adanya distorsi antara tugas bidang agama yang menjadi kewenangan pusat dengan kenyataan di lapangan yang menuntut peran Pemerintah daerah.
2. Hendaknya Pemerintah Daerah tidak saja berkuat dimasaalah pendapatan daerah yang bersifat konvensional sebagai mana telah diatur dalam perundang-undangan , akan tetapi sumber-sumber dana potensial yang selama ini telah berkembang di masyarakat muslim seumpama zakat, wakaf, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, fidyah, kifarfat dan sebagainya perlu digali dan dikelola sehingga akan menjadi sumber penerimaan keuangan daerah yang pada gilirannya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bahwa dana zakat, wakaf dan lain-lain merupakan pranata keagamaan Islam, tidak berarti bahwa pemerintah daerah tidak perlu menjadikannya sebagai obyek penerimaan daerah, karena jikapun hal tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan yang dilaksanakan oleh umat Islam yang 72,06% dari total penduduk Kota Batam, itu sama dengan juga meningkatkan sebagian besar kesejahteraan rakyat Kota Batam.
3. Bahwa nazhir di Kota Batam tidak akan tumbuh dan berkembang dengan baik serta tidak akan dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara professional tanpa kehadiran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Perwakilan BWI Kota Batam yang akan bertugas melegalkan dan mendampingi serta membina mereka



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hudzaifah (ed.), *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*, Jakarta: Pustaka Iman As-Syafi'i, 2008
- Abdul Manan. *Wakaf Produktif Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, cet.1 (Jakarta: Istalti Qolbak Press, 2010
- Ahmad S. Ruky, *Sistem Manajemen Kinerja*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Ahmad Ibnn Ali bin Hajar al Askalani Imam al Hafidh, *Fath Bari Syarah Shahih al Bukhari*, cet. Darussalam Riyadh, jilid 5 hadis ke 2737.
- Albailhaqi, Ahmad bin Husain, *Ma'rifati sunan wal – atsar*, Darul Wafa, Cet I Jilid 9, Kairo: 1991
- Alkhasraf, Ahmad bin Amr, *Kitab Ahkam Alawqaf*. Kairo: Maktabah Tsaqofah Diniyah.
- Al-Mathariy, Muhammad bin Ahmad, *Atta'rif Bima Ansati Al-Hijrah Min Ma'alim Dar Al hijrah.*, Idaroh Malik Abdul Azi (Riyadh: 2005.
- Alwaqidly, Muhammad bin Umar., *Almaghazy*, Baptist Mission Press Kalkuta: 1856), Jilid I.
- An-Nawawi, Muhammad bin Syaraf, *Al-Minhaj Syarah Shohih Muslim Bin Hajaj, Kitab Wasita, Bab, Amalah Yang Bisa Sampai Ke Mayit Setelah Wafat.*, Dar Ihya Atturats Alarabiy. Beirut: 1392) Cet.2 Jilid 11.
- Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia* Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Arifin, Jaenal., Jurnal Zakat dan Wakaf, *Problematika Perwakafan di Indonesia*, diakses dari Jurnal.stainkudus.ac.id, tanggal 14 September 2017, jam 07.06
- Askar, Al-Azhar. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta, Senayan Publishing. 2009
- Asyaukani, Muhammad bin Ali., *Nailul Authar*, Dar Ibnul Jauzi Riyadh: 2006.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Asyinqithi, Muhammad Al-Amin., *AAdwaul Bayan*. Dar Alim Alfawaid Jeddah: 2003. Jilid 6.
- Attirmidzi, Muhammad bin Isa, *Aljami'Alkabir.*, Dar Alghurab Al-Islamiy Beirut: 1996. Cet.I, Jilid 6, Hadits Nomor 3703.
- Attharablisi, Ibrahim bin Musa., *Al-is'af ahkami al awqaf*, Dar Raid al arabi Libanon, 1981.
- Azraqiy, Muhammad bin Abdillah., *Akhbar Makkah Wa Ma Ja a Fiha Minal Atsar.*, Maktabah Alasadiy:2003. Cet. I.
- Bahrul Ma'ani, *Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Wakaf di Kota Jambi* (Disertasi Doktor, 2014).
- Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Aljami'Assahih.*, Dar Ibnu Katsir (Damaskus: 2002), Cet.I, Hadits Nomor 2771.
- Buya H. Muhammad Alfis Chaniago. *Indeks Hadits dan Syarah*, (Jakarta: Penerbit CV. Alfonso Pratama.
- Charles O Jones, Aprilia. *Manajemen Sumber Daya Manusia.*, Jakarta: Penerbit CV Bumi Aksara, 2009). hlm.13
- Derek Torrington, Laura Hall, Stephen Taylor, *Human Resource Management*, (New Jersey: Prentice Hall, 2005), hlm. 287.
- D.C. Winter McClelland, *Motivation Economic Achievement* New York: The Free Press, 2001.
- Duwi Priyatno, 2010. *Paham Analisa Statistik Data Dengan SPSS*, Penerbit Mediakom Krasak Timur Yogyakarta.
- Darwanto, *Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia*, Vol 3 no.1 (Mei 2012).
- Fairus Abadi., *Kamus Al Muhith*, Wadah tempat air atau susu terbuat dari kulit dan dijahit satu sisi. Cet. Ke 8 Muassasah Arrisalah,.
- Faisal Haq. *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Penerbit PT. Garuda Buana Indah, Pasuruan,.
- Faisal Haq., *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Penerbit PT Rajagrafindo, 2017
- Fuad M. Nasar., “*Zakat dan Wakaf Membangun Infrastruktur Sosial*”. dikutip dari <http://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/zakat-dan-wakaf-membangun-infrastruktur-sosial-diakses> pada hari Senin tanggal 11 Februari 2018 jam 11.04 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hasiyah Ibnu Hajar Al Haytami untuk Syarh Idhah Nawawi, *Qibatiy adalah jenis kain Mesir yang lembut berwarna putih*, Cet. Dar Kutub Ilmiah, hlm
- Ibnu Hibban, Muhammad., *Al-Musnab Asahih.*, Maktabah Dar Maarif Cairo, Cet. I Nomor Hadits 4507
- Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Syuyuthi, *Terjemahan Tafsir Jalalain*, Sinar Baru Bandung, Cet. Ketujuh. Tahun 2003.
- Ibnu Khuzaiman, Muhammad bin Ishaq, *Assahih.*, Al-Maktab Al-Islamiy Riyadh: 2003.Cet.III, Nomor 2490.
- Ibnu Dhiya, Muhammad bi Ahmad., *Tarikh Makkah Wal Masjidil Haram.* Dar Kutub Ilmiah Beirut: 2004 Cet. II.
- Laurance A Manullang, *Teori dan Aplikasi Manajemen, Komprehensif Integralistik*, Jakarta: Mitra Wacana Media Utira Pers, 2014.
- Habib Chirzin, *Wakaf Sektor Ketiga sebagai Sumber Pembangunan Umat: Jaringan dan Kerjasama.* Workshop Internasional, *The International Institute of Islamic Thought Indonesia.* 2002.
- Hugh J. Arnold and Daniel C. Feldman, *Organization Behavior* New York: McGraw-Hill Book Company, 2004.
- Jaenal Arifin, *Problematika Perwakafan di Indonesia* (Telaah Historis Sosiologis), *Jurnal ZISWAF* Vol.1 No.2, 2014.
- John R. Schermerhorn, Jr., James G. Hunt, Richard N. Osborn, *Managing Organizational Behavior* New York: John Wiley & Sons, Inc., 2010.
- Michael Armstrong, *Handbook of Human Resource Practice.* London: Kogan Page, 2009.
- Mudir Qohaf., *Al-Wakaf Al Islami Tatawwaruhu, Idaratuhu, Tammiyatuhu, Dimasyq Syurriah.* Dar al Fikr: 2006.
- Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, Cet I, Jakarta: 2004.
- Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, Cet I, Jakarta: 2004.
- Muhammad Al-Khatib. *Al-Iqna*, Beirut: Darul Ma'rifah, t.th.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad Nurudin, *Memahami Hadits Wakaf Dalam Konstalasi Masyarakat Global* (Jurnal ZISWAF Vol.2 No. 1., 2015).
- Mudir Qahaf, *Al-Wakaf Al-Islami Tatawuruhu, Idaratuhu, Tammiyatuhu, Dimasyq Syurriah*, Dar al Fikr: 2006.
- Musthafa Kamal Fasha, MS. Chalil dan Wahardjani., *Fikih Islam*. cet. Ketiga/Revisi. Yogyakarta: Penerbit Cita Karsa Mandiri, 2003.
- Muslim bin Hajaj, *Al-Musnad Assahih.*, Dar Taybah Riyadh: 2006 Cet. I, Hadits Nomor. 1017
- Mohd Shaghir, Abdullah, HJ.Wan *Koleksi Data Pulau Tujuh Kepulauan Riau tentang Khazanah Fathaniyah*, Kuala lumpur Tahun 1997.
- Mohd Hafiz Mohd Dasar, Sumaiyah Mohd Najib, Adibah Ali. Jurnal Kolej Pengajian Islam Johor (MARSAH). *Wakaf dan Istibdal: Analisa dari sudut Bahasa dan Istilah*. Selangor Darul Ehsan 2016
- Nazir, M. *Metoda Penelitian* Jakarta: Penerbit PT Ghalia Indonesia, 2014.
- Oyo Sunaryo Mukhlas. *Pranata Sosial Hukum Islam*. Cet. Kesatu Desember, 2015.
- Quraish-Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Vol. 1 Jakarta: 2000.
- R Wayne Mondy, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi kesepuluh Jilid I. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.
- Richard L. Daft, *Management* Chicago: The Dryden Press, 2012 Riduan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Penerbit CV Alfabeta, 2016.
- Rully Indrawan, Poppy Yaniawati, *Mwetodolog Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan dan Pendidikan*. Bandung: Penerbit RefikaAditama, 2014.
- Rumengan Jemmy., *Metodologi Penelitian dengan SPSS.*, Batam, Penerbit UNIBA Press, 2010..
- Stephen P. Robbins, *Organizational Behavior; Concept, Controversies, and Application* Jersey:Prentice-Hall,2008.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sayid Abdullah Ali Husain, *Al-Mugaarnat Al-Tasri'iyah*, juz 4
- Siregar, Sofian, *Statistika Terapan Untuk Perguruan Tinggi* Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group, 2015.
- Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Penerbit Pustaka Al Kautsar, Jakarta
- Syafiq Syahatah, *Tarikh Al-Quran Al-Mashri*, (Jakarta: 2004.
- Syarh Nawawi untuk Shohih Muslim., *Kain berbahan katun dan berisi pernah Pernik perhiasan*.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Cet. 8 (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016.
- Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group thn,2010.
- Veithzal Rivai Zainal, dkk, *Manajemen Kinerja*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, Edisi pertama, Juni 2015
- Usman Rachmadi, SH. MH, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Grafika, cet, 2009.
- Yullia Mirwati. *Wakaf Tanah Ulayat Dalam Dinamika Hukum Indonesia*, cet.1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Yulizar D. Sanrego- Moch Taufik, *Fiqih Tamkin*, Jakarta, Tahun 2016, Penerbit Qisthi Press..
- Wibowo, *Manajemen Kinerja*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Undang-Undang
- Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria
- Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- PP NO.42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-
- Undang No.41 Tahun 2004.
- Data Kantor Kementerian Agama Kepulauan Riau 2017
- Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Penerbit Pustaka Amani Tahun 2005.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pemberdayaan Wakaf* Departemen Agama RI, Tanya Jawab Wakaf. Jakarta 2008.

Direktorat Jenderal Pengembangan Zakat dan Wakaf, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, Jakarta, Cet, 2 Tahun 2005.

Direktorat Jenderal Pengembangan Zakat dan Wakaf, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Cet, 2 (Jakarta: Juni 2005).

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Fiqih Wakaf, Tahun 2008.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



LEMBARAN WAWANCARA

Nomor 02

Nama

: H. Zulkarnain Umar

Jabatan

: KA dan Kemenag Batam

Alamat

: Komplek UPTA Puri

Hari//Tgl/ Jam

: Senin 4 Januari '21. 10.00.

Kontak Person

: 0812 7033892

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Bagaimana perkembangan perwakafan di tempat Bapak. *Alhamdulillah perkembangan banyak, ada bism, bebat protokol di Batam semua bergeser.*
2. Berapa banyak tanah wakaf ditempat Bapak. *belum tanah wakaf di Batam terbata di ada di Hinterland. wakaf di Mambud. di atas sel BPKK, HPL*
3. Apa saja harta benda wakaf yang ada di tempat Bapak saat ini. *di Batam cukup prioritnya, ada wakaf Himp. ada wakaf Sabar, kebun, mini market. dll*
4. Berapa Jumlah Nazhir yang ada di tempat Bapak saat ini *banyak sekali, ada di Batam semua 24 41/2014 gatti kerja sama UIN P-dafstrom Na SHIP beberapa*
5. Apakah ada Nazhir yang sudah terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia. *Ya BAST Perwakilan, yg lain sebag kata pra*
6. Apakah saat ini Bapak mengelola wakaf produktif. *Ya. ada RPHH, mini market, podakiah fish dan kebun jagas, Rual Sasa.*



LEMBARAN WAWANCARA

Nomor : 03

Nama :

DR. Yul fis handi

Jabatan :

Ketua Nazhir Mitra Kemat

Alamat :

Bata Cerei

Hari//Tgl/ Jam :

Sen: 4-januari 21 jam 10.45.

Kontak Person :

0811.7009255.

1. Bagaimana perkembangan perwakafan di tempat Bapak. *Abdullah.*
wakaf saat ini mulai dirangsang, ya. wakaf
kelepas mahi maju.
2. Berapa banyak tanah wakaf ditempat Bapak. *Di Balai Nazhir Mitra Kemat*
banyak, ada RPWH, ada mini masjid, kebun
buah lewa.
3. Apa saja harta benda wakaf yang ada di tempat Bapak saat ini.
1 - RPWH. 2. Rumah sewa, kebun, Koral tal, fish
5 - mini masjid, 6. Saham.
4. Berapa Jumlah Nazhir yang ada di tempat Bapak saat ini *ya, hai nazhir*
Mitra kemat. Saat ini sekup. unwa legalitas
5. Apakah ada Nazhir yang sudah terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia. *ya*
tan. BWN perwakafan
6. Apakah saat ini Bapak mengelola wakaf produktif. *ya.*
RPWH, kebun, wakaf ulgi, Saham dan
mini masjid.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBARAN WAWANCARA

Nomor 04.

Nama : H. JAM ZURI.
 Jabatan : Ka. Ham kemeng. Kasim
 Alamat : Karim
 Hari//Egl/ Jam : Sel 4 jawa '9i jam 11.00.
 Kontak Person : 081261832481

1. Bagaimana perkembangan perwakafan di tempat Bapak. *Alhamdulillah*
 kerin cipta berjaln, bahkan terakbi *gula* *or*
BWJ.Pi
2. Berapa banyak tanah wakaf ditempat Bapak. *Luayan ya*
Di samping masjid atau masjid kubur. do
Bani gres kubur bali
3. Apa saja harta benda wakaf yang ada di tempat Bapak saat ini.
wakaf kebun, Kubo seran, Air gula
ka
4. Berapa Jumlah Nazhir yang ada di tempat Bapak saat ini
katun banyak tapi ke kerin, cante
actep. pmer. kqshio
5. Apakah ada Nazhir yang sudah terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia. *Al*
keuali bani persialit kerin
6. Apakah saat ini Bapak mengelola wakaf produktif.
Ya.
ka Kubo di kubur, kubu di, Air gula.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBARAN WAWANCARA

Nomor ... 05

Nama : H. Adam NUR.
 Jabatan : TD Kemeng. Anambas
 Alamat : Tarempa.
 Hari//Tgl/ Jam : Senin 4. Januari 21. jam 11.30
 Kontak Person : 082171694015.

1. Bagaimana perkembangan perwakafan di tempat Bapak. *Bisa pak ya. tida terungkap usaha tanah gih.*
2. Berapa banyak tanah wakaf ditempat Bapak. *seberapa banyak. was jaul 5 di pulau.*
3. Apa saja harta benda wakaf yang ada di tempat Bapak saat ini. *Ya. Tanah masjid, kuburan.*
4. Berapa Jumlah Nazhir yang ada di tempat Bapak saat ini. *Ya Nazhir Tradisional, dan di legalkan oleh UIN*
5. Apakah ada Nazhir yang sudah terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia. *Belum ada Pak.*
6. Apakah saat ini Bapak mengelola wakaf produktif. *Ya itu tanah yg di bebaskan, di sewa ke be masyarakat utk perumahan*



LEMBARAN WAWANCARA

Nomor : 06

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Nama :
Jabatan :
Alamat :
Hari/Wgl/ Jam :
Kontak Person :

: M. Nasir - sagi
: Ka. Kemenag. Lingga
: Daik
: Senin 4 Januari di jam 13⁰⁰.
: 0812 7037305.

1. Bagaimana perkembangan perwakafan di tempat Bapak. *Tren nya cukup baik.*
2. Berapa banyak tanah wakaf ditempat Bapak. *lumayan Hr di Stator teli*
3. Apa saja harta benda wakaf yang ada di tempat Bapak saat ini. *tempat tanah wakaf di kubisa dan teli 7 putra Ruko dan pondok Umar / sayis*
4. Berapa Jumlah Nazhir yang ada di tempat Bapak saat ini. *wajib nasir tradisional dan eksp. skg Prm sesai DU.*
5. Apakah ada Nazhir yang sudah terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia. *Belum ada*
6. Apakah saat ini Bapak mengelola wakaf produktif. *Ya. 7 Ruko di Dapah dan pondok sayis dan teli.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBARAN WAWANCARA

Nomor : 07

Nama :
 Jabatan :
 Alamat :
 Hari/Tgl/ Jam :
 Kontak Person :

H. Mustajim
 Ketua BWT Kosim
 Kosim
 Senin 4 Januari 2014 jam 14.00
 085263203885

1. Bagaimana perkembangan perwakafan di tempat Bapak. *Ya. Kami BWT baru saja dibentuk*
2. Berapa banyak tanah wakaf ditempat Bapak. *Banyak pada kota di Kemuning.*
3. Apa saja harta benda wakaf yang ada di tempat Bapak saat ini. *Saat ini sangat berpuisi, ada tanah masjid dan kebun dan Ruko, air galon*
4. Berapa Jumlah Nazhir yang ada di tempat Bapak saat ini. *Yang Resmi baru bwi. Perumahan*
5. Apakah ada Nazhir yang sudah terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia. *Belum ya baru BWT*
6. Apakah saat ini Bapak mengelola wakaf produktif. *Ya. Kebun - air galon, Ruko sewa, dan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBARAN WAWANCARA

Nomor : 01

Nama : DRS. H. EDI BATARA.
 Jabatan : RABIB BIMAS ISLAM, KANWIL KEPRI
 Alamat : TG. PIRANG.
 Hari/Wgl/ Jam : SENIN 4 JANUARI 2018 : 9.00.
 Kontak Person : 0813 6400 3325

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana perkembangan perwakafan di tempat Bapak. *Alhamdulillah berkembang, BWI KEPRI saat ini wakaf produktif. Rumah sewo, terutama Batam & Karimun, salah satu nya.*
2. Berapa banyak tanah wakaf ditempat Bapak. *KEPRI lumayan ya dan masih wakaf tdk bergerak, wakaf bergerak banyak di Batam, Karimun, Lingga dan Anambes.*
3. Apa saja harta benda wakaf yang ada di tempat Bapak saat ini. *terutama di Batam, ada wakaf uang, saham, kebun wakaf, RPU Halal dan mini market.*
4. Berapa Jumlah Nazhir yang ada di tempat Bapak saat ini *searanggal nya nazhir itu banyak. Cuma ada dalam proses legalitas.*
5. Apakah ada Nazhir yang sudah terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia. *Ada ada 3 nazhir, BWA KEPRI, Bwi Batam dan Karimun.*
6. Apakah saat ini Bapak mengelola wakaf produktif. *ya. seperti yg ada di Batam, ada RPUH Lingga ada Ruko, pasar. di Karimun ada kebun kelapa, ruko sewa ke di Anambes ada tanah wakaf 21 ha. di Senohu ke masgorehah ulh bangun Rukoh.*

Tentang Penulis



Zulkifli Aka, lahir pada Tanggal 13 Juni 1959 di Desa Peureulak Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, anak dari pasangan Abdul Kadir dan Cut Maliah ini menikah dengan Hj Rosnawati dikaruniai 5 orang anak : dr. Putri Machdum Chudawi, Maulana

Abdul Aziz, Lc, Habibi Muda (alm), Baiquni Muda, SE, dan Putri Nurul A'la menamatkan Pendidikan Dasar di Madrasah Ibtidaiyah Peureulak Tahun 1974 dan melanjutkan ke, Madrasah Tsanawiyah Peureulak Tahun 1977, SMA Negeri Peureulak Tahun 1980, Gelar Sarjana (S1) IAIN Imam Bonjol Padang Tahun 1990, kemudian melanjutkan Magister (S2) Universitas Padjadjaran Bandung Tahun 2006.

Dalam organisasi, pernah menjabat sebagai Ketua Alwasliyah Provinsi Kepri, Sekretaris Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Kepri, Sekretaris Persatuan Mubaligh Batam (PMB), Ketua BKPRMI Provinsi Kepri, Ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Batam Sampai saat ini, Sekretaris Umum Persatuan Tarbiyah Islamiyah Provinsi Kepri Sampai saat ini.

Pada Tahun 1993 diangkat menjadi CPNS dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Batam, pada tahun 1994 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, diangkat menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam pada tahun (2009 – 2017) kemudian diangkat menjadi Dosen (2017 – Sekarang).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.